



EKONOMI SYARIAH



Fuadi • Eko Sudarmanto • Basaria Nainggolan • Sri Martina • Noni Rozaini
Nurani Puspa Ningrum • Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan
Muhammad Fitri Rahmadana • Edwin Basmar • Erna Hendrawati

EKONOMI SYARIAH



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ekonomi Syariah

Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina
Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan
Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, Erna Hendrawati



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Ekonomi Syariah

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina
Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum
Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana
Edwin Basmar, Erna Hendrawati

Editor: Janner Simarmata

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Fuadi., dkk.

Ekonomi Syariah

Yayasan Kita Menulis, 2021

xii; 154 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-234-5

Cetakan 1, September 2021

- I. Ekonomi Syariah
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim,
Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa
'ala ali Muhammad...

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah, dan rahmatNya sehingga para penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Begitu pula selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Buku ini berjudul "Ekonomi Syariah", yang ditulis untuk para mahasiswa serta untuk kalangan masyarakat umum di bidang ilmu sosial sains yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ekonomi syariah serta pengambilan keputusan publik mengenai syariah.

Dalam buku ini memuat materi-materi terkait ekonomi syariah secara lebih terperinci dan ringkas, dengan landasan dari Alquran dan Alhadits, serta memudahkan pembaca dalam memahami tiap-tiap kandungan dari buku ini dengan membahas beberapa kajian diantaranya :

Bab 1 Konsep dasar ekonomi Syariah

Bab 2 Pemikiran/ mazhab ekonomi syariah

Bab 3 Filsafat ekonomi Syariah

Bab 4 Dasar hukum dan metode pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi Islam

Bab 5 Konsep kebutuhan, konsumsi dalam Islam

Bab 6 Konsep kepuasan dan rasionalitas konsumen dalam Islam

Bab 7 Teori produksi dalam Islam

Bab 8 Prinsip distribusi pendapatan kepada pemilik faktor produksi menurut Islam

Bab 9 Mekanisme pasar menurut Islam

Bab 10 Struktur pasar menurut Islam

Studi ekonomi syariah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan rancangan kebijakan public terkait syariah, bagi pemangku kebijakan ekonomi dalam suatu negara. Pembuat kebijakan tersebut memerlukan kajian ini dalam merumuskan kebijakan-kebijakan modern yang sesuai syariah.

Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti dengan pembahasan yang kontemporer terkait dengan ekonomi syariah, para penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dalam buku ini. Untuk itu masukan dan saran-saran dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan buku ini kedepannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan akan literature buku ekonomi syariah di Indonesia.

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi

Bab 1 Konsep Dasar Ekonomi Syariah

1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Ekonomi Syariah	2
1.3 Konsep Dasar Ekonomi Syariah	3
1.4 Paradigma Ekonomi Islam	5
1.5 Landasan Filosofi Ekonomi Syariah	8

Bab 2 Pemikiran (Mazhab) Ekonomi Syariah

2.1 Pendahuluan	13
2.2 Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah	15
2.2.1 Sistem Ekonomi Masa Rasulullah	15
2.2.2 Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah	16
2.3 Sistem Ekonomi Masa Khilafah Al-Rasyidin	19
2.4 Ekonomi dan Fiskal Masa Bani Umayyah	20
2.5 Ekonomi dan Fiskal Masa Bani Abasiyah	22
2.6 Pemikiran Ekonomi Islam Klasik	23
2.6.1 Pemikiran Ekonomi As-Syaibani (750 – 804 M)	23
2.6.2 Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali (1058 – 1111 M)	25
2.6.3 Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun (1332 – 1406 H)	28
2.7 Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer	31
2.7.1 Pemikiran Ekonomi Muhammad Nejatullah As-Sidiqi	31
2.7.2 Pemikiran Ekonomi Umer Chapra	33

Bab 3 Filsafat Ekonomi Syariah

3.1 Apa itu Ekonomi Syariah	37
3.2 Paradigma Filosofis Ekonomi Syariah	38
3.3 Filsafat Ekonomi Syariah	39
3.3.1 Keadilan	39
3.3.2 Tolong Menolong	42

Bab 4 Dasar Hukum dan Metode Pengembangan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Islam

4.1 Pendahuluan.....	47
4.2 Dasar Hukum Ekonomi Syariah	48
4.3 Metode Pengembangan Ekonomi Syariah	50
4.4 Sistem Ekonomi Islam	52
4.4.1 Tujuan Sistem Ekonomi Syariah	53
4.4.2 Prinsip Sistem Ekonomi Syariah	54
4.4.3 Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah	55

Bab 5 Konsumsi dan Kebutuhan Dalam Islam

5.1 Konsep Konsumsi	57
5.2 Dasar Hukum Prilaku Konsumsi / Konsumen.	58
5.3 Tujuan Konsumsi Islami.....	59
5.4 Karakteristik Konsumen Dalam Ekonomi Islam	60
5.5 Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam	62
5.6 Norma dan Etika dalam Konsumsi	64
5.7 Konsep kebutuhan dalam Islam	65

Bab 6 Konsep Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen dalam Islam

6.1 Pendahuluan.....	67
6.2 Konsep Kepuasan dan Pengertiannya.....	68
6.2.1 Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Kepuasan (Utility) Konsumen	69
6.2.2 Metode Dan Teknik Pengukuran Kepuasan (Utility) Konsumen .	70
6.2.3 Indikator Pengukuran Kepuasan (Utility) Konsumen.....	71
6.2.4 Kepuasan Konsumen Muslim.....	71
6.2 Rasionalitas Muslim Dalam Islam	73
6.2.1 Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam	73
6.2.2 Perspektif Islam tentang Rasionalitas.....	74
6.2.3 Rasionalitas Konsumsi dalam Perspektif Islam.....	75

Bab 7 Teori Produksi Dalam Islam

7.1 Pendahuluan.....	79
7.2 Produksi Dalam Islam	80
7.3 Tujuan Produksi.....	82
7.4 Prinsip Produksi.....	84
7.5 Faktor Produksi.....	88
7.6 Tujuan Produksi Islam	90

7.7 Nilai-Nilai Islam Dalam Produksi.....	91
---	----

Bab 8 Prinsip Distribusi Pendapatan Kepada Pemilik Faktor Produksi Menurut Islam

8.1 Pendahuluan.....	93
8.2 Rasionalitas Dalam Ekonomi Islam.....	94
8.3 Distribusi Pendapatan: Pendekatan Konvensional dan Islami	97
8.4 Faktor-faktor Produksi Dalam Islam.....	98
8.5 Instrumen Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Menurut Islam.....	100
8.5.1 Zakat	100
8.5.2 Infaq Fi-Sabillah.....	101
8.5.3 Sadqah (Amal)	102
8.5.4 Nafqat	102
8.5.5 Pinjaman Tanpa Bunga	103
8.5.6 Sedekah Fitrah.....	103
8.5.7 Taqaful.....	103
8.5.8 Wakaf	104
8.5.9 Hukum kehendak (Waris dan Wasiat)	105

Bab 9 Mekanisme Pasar Menurut Islam

9.1 Pendahuluan.....	102
9.2 Mekanisme Pasar Islam Tradisional	111
9.3 Mekanisme Pasar Islam Modern.....	116

Bab 10 Struktur Pasar Menurut Islam

10.1 Pasar	121
10.2 Struktur Pasar.....	125
10.2.1 Pasar Persaingan Sempurna	129
10.2.2 Pandangan Islam Mengenai Pasar Persaingan Sempurna	131
10.2.3 Pasar Monopoli.....	132
10.2.4 Pasar Monopolistis	133
10.2.5 Pasar Oligopoli	134
10.3 Struktur Pasar Menurut Islam.....	135

Daftar Pustaka	137
Biodata Penulis	149

Daftar Tabel

Tabel 1.1: Prinsip dalam sistem pokok yang tumbuh dari nilai universal....4	
Tabel 10.1: Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, Sosialis dan Ekonomi Islam	125

Bab 1

Konsep Dasar Ekonomi Syariah

1.1 Pendahuluan

Islam mengemukakan prinsip-prinsip panduan, dan menetapkan seperangkat aturan, untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Hanya dalam beberapa dekade terakhir upaya telah dilakukan untuk menjelaskan Prinsip dan aturan ekonomi Islam dalam analisis modern dan masih ada beberapa kebingungan dalam hal menerapkan definisi yang tepat untuk berbagai ilmu sosial. diawali dengan istilah “Islam”, seperti “ekonomi Islam”. Salah satu alasan utama kebingungan ini adalah kecenderungan untuk melihat aspek yang berbeda dari sistem semacam itu secara terpisah, tanpa melihatnya dalam keseluruhan. Misalnya, istilah “keuangan Islam” sering dianggap sebuah sistem yang melarang “bunga”. Namun, deskripsi sederhana ini tidak hanya tidak akurat tetapi itu sendiri merupakan sumber kebingungan lebih lanjut. Sayangnya, juga, sejumlah penulis telah mengambil kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang isu-isu ini tanpa pengetahuan yang memadai tentang Islam, sumber utamanya, sejarah dan seringkali bahkan tanpa pengetahuan bahasa Arab yaitu bahasa Islam (Kuran, 1995).

Sejarah telah mencatat bagaimana kontribusi, Penemuan-penemuan dan intermediasi oleh ilmu-ilmu keislaman justru membantu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Barat dan ekonomi. Ketika diukur terhadap tiga dekade terakhir pengembangan dalam disiplin lain, jelas

bahwa hibernasi ini sekarang atas dan tulisan-tulisan yang diterbitkan tentang ekonomi Islam dalam berbagai bahasa adalah kesaksian kembalinya semangat dan energi dalam disiplin. Ini upaya diarahkan pada pengembangan penjelasan yang koheren dan ketat islam untuk mengatur sistem ekonomi.

1.2 Definisi Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi dapat diartikan dengan kata "iqtisad" yang mula dari akar kata *Qasd* yang mempunyai arti dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata "iqtisad" memiliki arti sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial memebriakna pemahaman pada masalah-masalah ekonomi rakyat yang inti pembahasannya dalam nilai-nilai Islam (Mannan, 1986).

Ada banyak ide-ide di seputar pengertian serta ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, mengartikan kaedah ekonomi Islam menjadi 3 kemungkinan makna, pertama, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sistem. Sistem tersebut menyangkut regulasi, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi pada warga negara atau negara berdasarkan prosedur atau prosedur tertentu. Sedangkan opsi ketiga ialah ekonomi islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ekonomi Islam dibahas dalam ini dalam hal ketiganya, dengan fokus pada ekonomi Islam sebagai ide dan sistem ekonomi. Pemikiran, sistem, dan aktivitas ekonomi umat Islam adalah tiga pilar yang harus bersinergi untuk membangun sinergi.

Dalam buku ini ekonomi islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.

1.3 Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Kehidupan seorang Muslim di tingkat individu dan masyarakat diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda. Pertama, yang dikenal sebagai aqidah (iman), menyangkut hubungan inti antara manusia dan Sang Pencipta dan kesepakatan dengan semua hal yang berkaitan dengan iman dan keyakinan seorang Muslim. Kedua, mengatur kesepakatan dengan mengubah dan mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan dan praktik sehari-hari dan secara formal dikenal sebagai Syariah (Hukum). Ketiga, adalah akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika kerja yang dianut oleh seorang muslim dalam hidup bermasyarakat Syariah lebih lanjut dibagi menjadi dua komponen: ibadah (ritual) berfokus pada ritis dan ritual melalui mana setiap individu datang ke batin pemahaman tentang hubungan mereka dengan Allah (swt); muamalat, pada sisi lain, mendefinisikan aturan yang mengatur sosial, politik, dan ekonomi kehidupan. Memang, bagian yang signifikan dari muamalat mendefinisikan perilaku kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi, yang pada akhirnya meletakkan menurunkan aturan untuk sistem komersial, keuangan dan perbankan.

Ijtihad (dari akar kata jahd, yang berarti “perjuangan”) memainkan peran penting dalam menurunkan aturan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari ketergantungan waktu tantangan. Ijtihad mengacu pada upaya para ahli hukum dan ulama individu untuk menemukan solusi untuk masalah yang muncul selama evolusi masyarakat manusia dan yang tidak dibahas secara khusus di primer sumber. Ijtihad didasarkan pada konsensus awal para ahli hukum (ijma’), analogi (qiyas), preferensi yudisial (istihsan), kepentingan umum (maslahah) dan adat (urf). Sumber sekunder Syariah tidak boleh memperkenalkan aturan apa pun yang bertentangan dengan prinsip utama Islam.

Selanjutnya dasar ekonomi syariah tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja. Melainkan juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara kaffah, maka niscaya muamalah akan baik pula. Ahmad Mundir, (2015). Menurut Karim, (2002), ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu: Tauhid

(penghambaan total kepada Allah), al-'adl (keadilan), nubuwwah (meneladani sunnah Nabi Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan ma'ad (berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka.

Tabel 1.1: Prinsip dalam sistem pokok yang tumbuh dari nilai universal Menurut (Mundir, 2015)

Prinsip Multiple Ownership	Prinsip Freedom Of Act	Prinsip social justice
<p>Ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas alokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk meniadakan perilaku zalim, maka pemerintah harus menguasai produksi komoditas tertentu, terutama yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-negara, negara-asing, domestikasing, dan lain-lain. (Mundir, 2015)</p>	<p>Ekonomi syariah mengakui bahwa manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu, dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain, serta kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan prinsip ini, pemerintah harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini karena freedom of act secara alamiah akan membentuk mekanisme pasar (keseimbangan permintaan dan penawaran) dalam desain perekonomian masyarakat. (Mundir, 2015)</p>	<p>berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Dalam beberapa situasi, pemerintah harus mengintervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin terlaksananya keadilan sosial dengan landasan suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. (Mundir, 2015)</p>

Dari semua nilai dalam prinsip adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya meliputi prinsip-prinsip: kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan transparansi informasi. (Mundir, 2015).

1.4 Paradigma Ekonomi Islam

Islam adalah sistem berdasarkan aturan dengan metode yang ditentukan untuk manusia dan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan perkembangan material dan nonmaterial didasarkan pada kepatuhan aturan dan institusi yang efektif. Dasar-dasar dari sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad di Madinah selama waktu singkatnya di bidang keberadaan ini. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh Yang Mahakuasa (swt) berada di dasar dari sistem Islam dan memberikan yang diperlukan efektif institusi. Perancah kelembagaan sistem ekonomi Islam dengan demikian dibentuk oleh aturan perilaku yang didefinisikan oleh Al-Qur'an.

Akibatnya, Isi dan cetak biru ekonomi Islam diperoleh dengan cara:

1. Mengekstraksi aturan yang mendefinisikan ekonomi Islam yang ideal dan implikasi ekonominya dari Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan praktik Islam). Nabi Muhammad SAW);
2. Mempelajari lembaga-lembaga ini dalam ekonomi kontemporer dan menentukan tingkat dan tingkat penyimpangan antara perancah kelembagaan dan ekonomi Islam yang ideal;
3. Menetapkan rekomendasi kebijakan untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem berbasis pasar, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien untuk alokasi sumber daya (produksi dan konsumsi). Tetapi efisiensi sistem pasar harus jangan dikacaukan dengan pasar sebagai ideologi, di mana pasar tidak terkekang

dipandang sebagai filosofi atau dasar dari sistem ekonomi, sesuatu yang harus dihormati, tidak tersentuh, dan ditempatkan di atas alas. Agar efisien, pasar harus memiliki aturan (seperti pengungkapan informasi) untuk melindungi pelaku pasar (pekerja, produsen, investor, dan konsumen) dan harus diawasi

dengan penegakan aturan yang ketat. Properti pribadi yang diperoleh secara sah dipegang suci dalam Islam, dan hak milik sepenuhnya dilindungi. Namun, menurut bagi Islam, Allah (swt) adalah Pencipta segala sesuatu di bumi ini dan milik-Nya penciptaan telah diberikan kepada manusia dari semua generasi dalam kepercayaan. Jadi tanah dan sumber daya alam lainnya harus dikembangkan dengan cara yang bermanfaat bagi semua manusia semua generasi secara adil. Sangat penting bahwa hak-hak penyandang cacat dan orang-orang dari generasi mendatang dihormati sepenuhnya.

Sebuah fitur utama dari aturan Yang Mahakuasa, disampaikan dalam Al-Qur'an dan dipraktekkan oleh Nabi adalah keadilan. Dengan demikian kelembagaan Islam perancah dan ekonomi Islam yang ideal memancarkan keadilan. Akibatnya, promosi pembangunan sosial dan manusia di bidang keberadaan ini didasarkan pada aturan yang mempromosikan keadilan. Nabi (saw) memahami tujuan esensial dari pesan tersebut untuk mendorong dan menyisipkan keadilan dalam diri manusia masyarakat seperti yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Nabi mengajarkan tanggung jawab individu, kolektivitas, dan negara. Dia khususnya menekankan kesetaraan individu di depan hukum dan bahwa semua aturan yang menjadi kewajiban individu dan kolektivitas harus lebih ketat diamati oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas, seperti yang diilustrasikan oleh karyanya yang terkenal mengatakan: "Otoritas dapat bertahan dari ketidakpercayaan tetapi tidak ketidakadilan." Desakan pada keadilan menjadi ciri dari perancah kelembagaan pemerintahan, struktur dengan transparansi dan akuntabilitas penuh. Kepatuhan aturan yang merangkul mengejar keadilan sosial adalah persyaratan dari setiap Muslim selama setiap hari hidupnya di bumi ini. Keadilan sangat penting dalam semua upaya, karena mengejar keadilan mengarah pada pemenuhan spiritual dan membawa manusia lebih dekat dengan Penciptanya. Kepatuhan aturan dan keadilan tidak bisa dikompromikan. Dalam Islam, pembangunan sosial dan manusia bersifat multidimensi dan melampaui tingkat tertinggi PDB dan PDB per kapita. Manusia pengejaran spiritual di bumi ini tidak dapat dikompromikan untuk tujuan material.

Dalam Islam, PDB per kapita dan pertumbuhan PDB yang diukur secara konvensional adalah bukan satu-satunya tujuan ekonomi masyarakat. Ada

yang mengesampingkan spiritual, moral, dan dimensi manusia untuk semua usaha ekonomi. Manusia membutuhkan roti untuk hidup tapi jangan hidup dari roti saja. Tujuan kemajuan dan pembangunan adalah kesejahteraan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara ini telah menjadi tujuan dalam Islam mulai dikenal melalui karya Mahbub ul-Haq, Amartya Sen, dan banyak ekonom lain dalam ekonomi konvensional hanya pada akhir 1970-an.

Selain itu, dalam Islam, institusi dipandang sebagai elemen penting dan dasar untuk mencapai manusia dan ekonomi perkembangan. Ide ini menjadi populer di ekonomi konvensional saja sekitar 30 tahun yang lalu, itu hampir dilupakan dari tulisan-tulisan Adam Smith dengan munculnya ekonomi neoklasik. Institusi adalah hukum dan aturan formal dan informal yang membentuk politik dan ekonomi struktur masyarakat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan. Pengurangan risiko dan kepercayaan peningkatan pada gilirannya mendukung kemajuan ekonomi dan kemakmuran. (Mirakhor and Askari, 2010).

Empat konsep dasar yang mendukung aturan agama yang berbasis Islam yaitu:

1. Walayahh (cinta Sang Maha Pencipta terhadap Ciptaan-Nya yaitu manusia yang diwujudkan melalui penciptaan dan pemberian rizki bagi seluruh manusia).
2. Karomah (martabat manusia).
3. Meethaq (perjanjian memanggil manusia sebelum pencipta tertinggi untuk mengakui di dalam Dia Satu-satunya Pencipta).
4. Khilafa (hubungan agen-wali).

Islam menganggap kepentingan pribadi sebagai faktor utama dalam motivasi insentifnya sistem itu adalah kebutuhan dalam setiap masyarakat yang terorganisir jika individu ingin memaksimalkan utilitas dengan mengikuti aturan perilaku yang ditentukan oleh sistem. Namun dalam Islam, kepentingan diri sendiri diartikan mencakup hal-hal yang bersifat spiritual dan temporal yaitu abadi dan sementara. Aturan adalah untuk materi individu dan manfaat spiritual di dunia ini dan untuk keselamatan terakhirnya dan kebahagiaan selanjutnya. Tujuan utama Islam adalah untuk membangun tatanan sosial yang adil dan bermoral melalui lembaga manusia (khilafah). Keadilan secara operasional diartikan sebagai bertindak sesuai dengan hukum, yang pada gilirannya mengandung substansi dan prosedural. Keadilan. Manusia dilengkapi dengan jaringan perintah dan aturan yang mewujudkan kehendak

ilahi dalam hal kode perilaku khusus untuk kedua pribadi dan kehidupan sosial. Jaringan aturan disebut Syariah diturunkan secara etimologis dari akar kata yang berarti “jalan” membawa manusia menuju kehidupan yang harmonis dalam hal ini bumi dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan keseluruhan dari hukum Islam yaitu konsep maqasid-al-Syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dan memelihara iman, kehidupan, kecerdasan, kemakmuran, kekayaan, dan kepentingan mereka generasi mendatang, yang pada gilirannya memajukan masyarakat dan kepentingannya.

1.5 Landasan Filosofi Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam dibangun di atas landasan filsuf, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, serta pertanggungjawaban. Yaitu :

1. Tauhid

Secara harfiah, tauhid artinya mengesakan Allah SWT. yakni pandangan bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah SWT., dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antara manusia, cara memperoleh rizqi, dan sebagainya rububiyah. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat : 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدَّلُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخَفُّوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَآءُ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

artinya : Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Firman Allah dalam Surah Ali-Imran (3) : ayat 109.

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

2. Keadilan dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan landasan keadilan dan keseimbangan ini adalah bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian, dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu. Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr (59) : ayat7,

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
 رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Firman dalam Surah Al-Taubah (9): Ayat : 34.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” Firman Allah dalam Surah Al-Furqan (25) ; Ayat : 67,

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

3. Kebebasan

Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktiviitas ekonominya sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya. Landasan kebebasan ini menunjukkan bahwa melakukan inovasi dan kreativitas ekonomi adalah suatu keharusan. Manusia yang baik menurut Allah SWT. adalah manusia yang dapat menggunakan kebebasannya itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan di atas. Yakni, bahwa adanya kebebasan tersebut merupakan ciptaan dan anugerah Allah SWT. Ia tidak tunduk pada siapapun kecuali kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah (13): Ayat : 36.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ
 مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ
 إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِدٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".

Dari ayat alquran diatas menjelaskan tentang tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi dan ingkar.” Sehubungan kebebasan tersebut, maka muncul tiga hal penting sebagai berikut :

- (1) bahwa adanya kebebasan yang dimiliki seseorang tidak boleh mengganggu atau membatasi kebebasan orang lain.
- (2) bahwa adanya kebebasan yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa dalam Islam tidak diakui adanya perbudakan sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Jahiliyah atau di zaman modern saat ini.
- (3) Bahwa kebebasan individu dalam etika Islam diakui sepanjang waktu tidak berlawanan dengan kondisi sosial yang lebih besar tidak melangkahi hak-hak orang lain.

4. Pertanggungjawaban

Menurut Islam, bahwa sungguhpun Orang diberi kebebasan untuk menentukan gaya hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, tetapi kebebasan ini harus bertanggung jawab, atau dapat bertanggung jawab secara sosial, etis dan moral, yaitu kebiasaan yang dapat dilaporkan kepada orang atau kebebasan yang tidak bertentangan. dengan kebebasan. dimiliki oleh orang lain, serta kebebasan yang berjalan di atas landasan etika dan sopan santun masyarakat yang beradab, dan bukan kebebasan tanpa etika seperti kebebasan binatang, dan kebebasan yang sejalan

dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi, seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. bersabda: “Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa digunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan, dan ilmunya untuk apa digunakan.” (HR. Abu Daud).

Bab 2

Pemikiran (Mazhab) Ekonomi Syariah

2.1 Pendahuluan

Secara umum, ekonomi dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses, cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam sudah ada sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tentunya sebagai rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW.

Setelah masa itu banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran dalam bidang ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot serta memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat karena didukung oleh fakta-fakta empiris. Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi sebagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah “ekonomi Islam”, “ekonomi ilahiyah”, atau “ekonomi Qurani”. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ekonomi syariah” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.

Termasuk dalam pembahasan ekonomi syariah adalah tentang kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*). Tujuan dari kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik turut memengaruhi pembahasan kebijakan di dalamnya.

Karena pembahasan tentang pemikiran (mazhab) ekonomi syariah sangat beragam dan luas, maka dalam pembahasan ini akan dikemukakan secara singkat beberapa bahasan berikut:

- (1.) Sistem ekonomi dan kebijakan fiskal masa Rasulullah.
- (2.) Sistem ekonomi masa Khulafaurrasyidin.
- (3.) Sistem ekonomi dan fiskal masa Bani Umayyah.
- (4.) Sistem ekonomi dan fiskal masa Bani Abasyiyah.
- (5.) Pemikiran ekonomi Islam klasik.
- (6.) Pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

2.2 Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

2.2.1 Sistem Ekonomi Masa Rasulullah

Kehidupan Rasulullah SAW dan umat Islam di masa beliau adalah teladan yang paling baik di dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh beliau, Rasulullah Muhammad SAW.

Salah satu pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain teori invisible hands yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah, yang diakibatkan adanya perubahan permintaan dan penawaran. Dari sini dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar sebelum Adam Smith, dan inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam ungkapan hadits tersebut tidak menentukan harga, namun beliau menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal.

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional di Madinah, Rasulullah SAW mengubah dan memperbaiki sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an. Di antara prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- (1.) Penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta adalah Allah SWT.
- (2.) Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- (3.) Semua yang dimiliki dan diperoleh manusia adalah atas izin Allah SWT, maka dari itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lainnya yang lebih beruntung.

- (4.) Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- (5.) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- (6.) Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- (7.) Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, baik terhadap orang-orang kaya maupun orang-orang miskin.

2.2.2 Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah sebagaimana yang di jelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Di antara kebijakan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan kebijakan fiskal sebagai pemimpin di Madinah yaitu dengan meletakkan dasar-dasar perekonomian yang meliputi:

1) Memfungsikan Baitul Mal.

Baitul mal merupakan tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tertentu.

2) Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja.

Rasulullah melakukan pengaturan perekonomian serta peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor untuk distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang diproduksi. Rasulullah juga membagikan tanah sebagai modal kerja, karena kaum Muhajirin dan Anshor keahliannya adalah bertani (sesuai dengan teori Basis).

3) Kebijakan Pajak.

Kebijakan pajak yang diatur oleh pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proporsional).

4) Kebijakan Fiskal Berimbang.

Dalam hal kebijakan fiskal berimbang, pada masa pemerintahan Rasulullah hanya mengalami satu kali defisit neraca anggaran belanja yaitu ketika terjadinya “Fathul Makah”, namun setelah perang Hunain, keadaan kembali membaik (surplus).

5) Kebijakan Fiskal Khusus.

Kebijakan ini diterapkan pada sektor *voulentair* (sukarela) dengan cara meningkatkan bantuan dari orang-orang muslim yang kaya, untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.

6) Kebijakan Pemasukan dari Muslim.

- (a) Zakat. Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan pada periode klasik. Sebelumnya zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Kewajiban zakat muncul pada tahun ke sembilan hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh.
- (b) Ushr. Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.
- (c) Wakaf. Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam karena Allah SWT dan hasilnya akan disimpan di baitul mal.
- (d) Amwal Fadhla. Amwal fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari harta seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
- (e) Nawaib. Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang hanya dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.

- (f) Zakat Fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin dalam satu tahun sekali sebagai pembersih harta yang mereka miliki, yang dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum idul fitri.
 - (g) Khums. Khumus adalah harta karun/temuan. Khums sudah dikenal dan berlaku pada periode sebelum Islam.
 - (h) Kafarat. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban seperti seorang yang sedang hamil dan tidak memungkinkan jika melaksanakan puasa maka dikenai kafarat sebagai penggantinya.
- 7) Kebijakan Pemasukan dari nonmuslim.
- (a) Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.
 - (b) Kharaj. Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim sebagai hasil produksi tanah tersebut kepada negara.
 - (c) Ushr. Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.
- 8) Kebijakan Pengeluaran Pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Rasulullah, pengeluaran negara dimanfaatkan antara lain untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

2.3 Sistem Ekonomi Masa Khilafah Al-Rasyidin

Pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin (632 – 661 M), sistem ekonomi serta kebijakan yang diambil oleh masing-masing Khalifah memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Pada masa pemerintahan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Khalifah Abu Bakar melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat.

Pemerintahan khalifah kedua Umar Bin Khattab merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Namun, terdapat konflik terkait kebijakannya yang membawa dampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Namun sebelum rencana untuk mengubah kebijakan tersebut berhasil direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia.

Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Dalam masa enam tahun terakhir kepemimpinan Utsman bin Affan kebijakan ekonominya menimbulkan kekecewaan bagi sebagian kaum muslimin pada masa itu serta mulai adanya pejabat yang korup, sehingga pada masa akhir pemerintahannya banyak diwarnai kekacauan politik .

Sejak awal pemerintahan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan banyak perlawanan dari kelompok oposisi yang bermusuhan dengannya. Langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam.

2.4 Ekonomi dan Fiskal Masa Bani Umayyah

Pada masa Daulah Bani Umayyah, perekonomian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain:

1) Perdagangan

Ketika daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik perjalanan darat maupun laut. Perjalanan darat umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutera menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutera, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Perjalanan jalur laut ke arah negeri-negeri belahan timur adalah untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Sehingga kota Basrah di teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang sangat strategis dan ramai.

2) Pertanian dan industri

Di bidang pertanian Umayyah telah mampu memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor ini dengan memperkenalkan sistem irigrasi (pengairan) yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian.

3) Reformasi fiskal

Selama pemerintahan Umayyah semua pemilik tanah baik yang muslim dan nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu pajak kepala tidak berlaku bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam. Secara ekonomi hal ini bisa mengakibatkan berkurangnya pemasukan Negara. Namun demikian, setelah berhasilnya Umayyah melakukan penaklukan imperium Persia dan Byzantium maka kemakmuran daulah ini sudah sangat melimpah.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki pandangan yang berbeda bahwa mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelumnya, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada dan mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang

membuat Umar bin Abdul Aziz selain sebagai pemimpin negara, juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa pemerintahannya dengan sangat baik.

4) Pembuatan mata uang

Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau membuat suatu kebijakan untuk memakai mata uang sendiri dengan mendirikan percetakan mata uang di Daar Idjard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan pengawasan pemerintah, kemudian juga mencetak dinar yang bercorak Islam yang khas, berisi teks Islam, ditulis dengan tulisan kufi. Gambar-gambar pada dinar lama diubah dengan lafadz-lafadz Islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqa', dan sebagainya. Sejak saat itulah umat Islam memiliki dinar dan dirham sebagai mata uang sendiri dan meninggalkan dinar Bizantium dan dirham Kirsia.

Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa dinasti Umayyah mempunyai peran yang sangat penting. Dengan persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut dapat menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin, sehingga lalu lintas perdagangan berjalan lancar, dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian.

Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah terus meningkat terlebih pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai literatur yang ada hingga sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini.

Kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, tujuannya adalah agar dapat mencegah dan membasmi praktik pemalsuan dan kecurangan dalam ekonomi.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menetapkan berbagai kebijakannya, adalah untuk melindungi dan meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia juga mengurangi beban pajak yang dipungut dari nonmuslim dan pajak yang dikenakan kepada nonmuslim hanya berlaku pada tiga profesi yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. Menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, penggalian sumur-sumur, memperbaiki

tanah pertanian, pembangunan jalan, pembuatan tempat penginapan para musafir dan menyantuni fakir miskin.

Dengan berbagai kebijakan ini telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat karena hampir seluruh masyarakat yang dipimpinnya telah mencapai taraf kehidupan yang makmur dan sejahtera.

2.5 Ekonomi dan Fiskal Masa Bani Abasiyah

Pada masa dinasti Bani Abasiyah regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, namun dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha) dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu adalah para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran kekuasaan, hal ini mengindikasikan bahwa khalifah pada masa dinasti Abasiyah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki keilmuan sebagaimana layaknya ulama. Hal ini diperkuat oleh beberapa alasan berikut: pertama, perluasan dan luasnya wilayah Islam; kedua, perpecahan yang terjadi di dalam negara; ketiga, jarak waktu yang cukup panjang dengan masa kenabian; dan keempat, kompleksitas kehidupan umat Islam yang meningkat.

Maka dari itu, pemahaman keagamaan akhirnya dipegang oleh komunitas tertentu yakni para ulama atau fuqaha. Fuqaha dan ilmu fikih telah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa dinasti Abasiyah ini. Berbagai paradigma, pendekatan, dan metodologi ilmu fikih telah muncul dan berkembang maju sedemikian rupa. Sehingga pada masa dinasti Abasiyah muncul sejumlah mazhab fikih, yang tentunya akan berpengaruh secara kuat terhadap pemikiran ekonomi. Pada persoalan fikih yang sama sering kali melahirkan pemahaman dan pemikiran yang berbeda, terutama disebabkan oleh perbedaan di dalam penggunaan paradigma, pendekatan atau metodologi.

Dalam hal pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abasiyah, dapat diketahui dan tercermin dari pemikiran dan karya-karya yang lahir pada masa itu. Di antara ulama yang memiliki pemikiran dengan menulis kitab-kitab tentang

ekonomi Islam pada masa itu adalah Abu Yusuf, Al-Syaibani, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, Al-Mawardi, dan Al-Gazali.

2.6 Pemikiran Ekonomi Islam Klasik

2.6.1 Pemikiran Ekonomi As-Syaibani (750 – 804 M)

Salah satu pemikir ekonomi Islam adalah As-Syaibani (750 – 804M) yaitu pemikir ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi kontemporer. Ide dan gagasannya tertuang dalam kitab al-Kasb, kitab yang berisi pokok-pokok pemikiran As-Syaibani tentang ekonomi mikro yaitu masalah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta perilaku produksi dan konsumsi.

1) Al-Kasb (Kerja)

As-Syaibani mendefinisikan al-kasb (kerja) sebagai usaha mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Yang dalam ilmu ekonomi adalah termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini tentunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produksi, karena aktivitas produksi terkait erat dengan halal haramnya suatu barang/jasa dan cara memperolehnya. Dalam ekonomi Islam, hanya aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa halal yang bisa disebut sebagai aktivitas produksi.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratus kaum, yakni mewujudkan kemakmuran bersama untuk semua makhluk. Kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban, maka dari itu hukum bekerja adalah wajib. Dari sini dapat diketahui bahwa orientasi bekerja dalam pandangan As-Syaibani adalah hidup untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bekerja memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi hak Allah, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat.

Dengan menerapkan instrument incentive-reward dan punishment, setiap komponen masyarakat harus berpacu untuk menghasilkan sesuatu sesuai

dengan bidangnya masing-masing. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap orang.

Masih dalam pandangan Asy-Syaibani, orientasi kerja adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Kerja adalah usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2) Teori Produksi

Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, As-Syaibani mengatakan bahwa tujuan utama dari usaha produktif adalah untuk membantu orang lain melaksanakan ketaatan dan ibadah dengan niat menolong diri sendiri dan orang lain dalam ketaatan kepada Allah SWT, di samping bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian produsen tidak hanya mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi, namun juga memperoleh balasan kebaikan dari Allah. Dengan kata lain, pendekatan As-Syaibani yang digunakan dalam memperoleh harta adalah pendekatan Islamic man. Dan orientasi yang dibangun dalam kegiatan ekonomi adalah keseimbangan antara self interest dengan public interest atau yang lebih dikenal dengan altruistic.

3) Teori Konsumsi

Dalam pandangan As-Syaibani, kebutuhan pokok manusia dapat dibagi menjadi empat yaitu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam merumuskan tingkatan konsumsi, As-Syaibani berbeda dengan rumusan ulama sebelumnya yang mengacu pada dharuriyah, hajjah, dan tahsiniah. Rumusan As-Syaibani terbagi menjadi tiga yaitu; pertama, konsumsi dilakukan dengan kadar yang memungkinkan bisa melakukan ibadah dan ketaatan. Kedua, tingkatan kecukupan (kifayah) yang dimulai dari batas atas tingkatan pertama taqfir (kikir) dan berakhir pada tingkatan israf (berlebih-lebihan) pada batas atas, yang dihukumnya mubah (boleh). Ketiga, berlebih-lebihan (israf) yang dimulai dari ujung atas dari tingkatan kedua, dan keseluruhan sikap ini tidak diperbolehkan bagi hamba yang beriman dan menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT.

4) Kekayaan dan Kefakiran

Menurut As-Syaibani, meskipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, namun sifat-sifat fakir memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan dan mencurahkan pada urusan akhirnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir yang dimaksud adalah kondisi yang cukup (kifayah) bukan kondisi meminta-minta (kafafah).

5) Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian

As-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Dari keempat usaha perekonomian tersebut, As-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian, karena dengan pertanian akan memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Sedangkan dari segi hukum As-Syaibani membagi usaha-usaha menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu 'ain.

6) Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

As-Syaibani berpendapat bahwa sesungguhnya anak-anak Adam diciptakan Allah sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Keempat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan mendasar manusia yang tidak bisa dipisahkan karena tanpa itu manusia tidak bisa bekerja atau beribadah dengan baik.

7) Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

As-Syaibani menyatakan bahwa setiap manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang yang fakir membutuhkan orang kaya, dan orang kaya juga membutuhkan tenaga orang miskin. Apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada Allah atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, niscaya ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dan hal ini merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.

2.6.2 Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali (1058 – 1111 M)

Beberapa karya imam Al-Ghazali yang membahas ekonomi sebagiannya dapat ditemukan antara lain pada kitab al-Ihya' Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizal al-Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.

1) Konsep Dasar Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali sebenarnya adalah refleksi dari pemikiran makronya bahwa Islam adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Al-Ghazali terdiri dari dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dharuriyah adalah kebutuhan pokok (primer), Hajiyah adalah kebutuhan pelengkap (skunder), dan Tahsiniyah adalah kebutuhan akan kemewahan (lux).

Dalam konteks filosofi, Al-Ghazali membagi para pelaku ekonomi dalam masyarakat atau individu menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Pertama, kelompok masyarakat yang secara ekonomi berkecukupan tetapi mereka melupakan tempat mereka akan kembali yaitu akhirat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang akan sengsara hidupnya. Kedua, kelompok masyarakat yang senantiasa memperhatikan dan menjaga semua aktivitas ekonominya dengan kehidupan nanti di akhirat, dan kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang sukses/selamat dalam hidupnya. Ketiga, kelompok masyarakat yang ragu-ragu menghubungkan aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang mendekati jalan tengah atau jalan menuju kebaikan.

2) Gagasan Ekonomi Al-Ghazali

(a) Hukum Pertukaran dan Evolusi Pasar

Di dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang pergerakan harganya sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.

Terkait pertukaran, Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan yang rinci mengenai aktivitas perdagangan yang dilakukan atas dasar sukarela, serta proses timbulnya pasar yang didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan keuntungan.

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Segala interaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual harus memenuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku sesuai dengan syariah. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi.

(b) Aktivitas Produksi

Al-Ghazali berpandangan bahwa kerja adalah bagian dari ibadah. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan pokok/dasar adalah suatu kewajiban sosial (fardu kifayah). Dalam hal kebutuhan pokok, negara harus bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang-barang pokok. Ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak tatanan sosial.

Secara garis besar, al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi tiga, yaitu: Pertama, Industri dasar. Yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia, seperti industri makanan, pakaian, konstruksi perumahan, dan aktivitas negara untuk memudahkan produksi kebutuhan pokok; Kedua, Industri penyokong. Yakni aktivitas penyokong yang bersifat tambahan bagi industri dasar; dan Ketiga, Aktivitas komplementer. Yakni aktivitas yang berkaitan untuk menyempurnakan industri dasar.

(c) Barter dan Evaluasi Uang

Al-Ghazali menganggap bahwa penemuan dirham dan dinar sebagai uang yang berfungsi untuk alat tukar dalam transaksi ekonomi adalah suatu berkat terbesar dari Allah SWT. Namun keduanya mata uang tersebut harus memiliki ukuran sebagai standar. Fungsi uang adalah sebagai media yang bisa mengatur dengan adil dan menentukan nilai sesuai dengan tempatnya dalam pertukaran.

Orang yang menimbun dirham atau dinar adalah suatu pelanggaran dan telah merusak tatanan kehidupan ekonomi masyarakat. Uang menurutnya bukanlah suatu komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang diibaratkan dengan memenjarakan uang sehingga akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar.

Uang yang terbuat bukan dari emas atau perak (misal: uang kertas), pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Pemalsuan uang (maghsyusy) adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena dampaknya bisa berantai, dan lebih berbahaya dari pada pencurian.

(d) Peranan Negara dan Keuangan Publik

Menurut Al-Ghazali, negara dan agama merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang tertib. Agama adalah fondasi dan kepala

negara adalah pengatur dan pelindungnya. Maka dari itu peran negara sebagai pengontrol dan pengawas peraturan-peraturan menjadi sangat penting.

Mengenai peran dan fungsi keuangan publik, Al-Ghazali memberikan penjelasan yang cukup rinci. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam keuangan publik, yaitu meliputi sumber pendapatan negara, utang negara, dan pengeluaran negara.

Sumber pendapatan negara, menurut al-Ghazali harus dilakukan pendataan mengenai sumber pendapatan yang dikumpulkan dari seluruh penduduk baik muslim maupun nonmuslim berdasarkan hukum Islam. Terkait dengan pajak bagi penduduk muslim menurutnya harus ditolak, sebab pemberlakuan pajak pada masanya hanya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku, bukan berdasarkan hukum illahi. Sedangkan sumber pendapatan dari nonmuslim dapat berupa ghanimah, fai, jaziyah, dan upeti. Negara juga bisa menetapkan pungutan di luar ketentuan agama, selama digunakan untuk kebutuhan mendesak atau negara dalam kondisi darurat.

Terkait utang publik, Al-Ghazali memandang bahwa utang negara harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Harus ada alasan yang rasional kenapa negara melakukan kebijakan utang, serta atas dasar apa dana-dana tersebut akan digunakan.

Berkenaan dengan pengeluaran publik, Al-Ghazali bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Menurutnya, pengeluaran publik harus didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kesejahteraan bersama untuk tujuan kemaslahatan sosial. Pengeluaran publik seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur sosial-ekonomi guna meningkatkan sumber daya publik, seperti jembatan, bangunan keagamaan, lembaga pendidikan, jalan dan lainnya yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum.

2.6.3 Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun (1332 – 1406 H)

Ibnu Khaldun memiliki banyak karya yang monumental. Di antaranya ia menulis buku Syarh al-Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku Mantiq, ringkasan (mukhtasor) kitab Al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi (Ushul Fiqh), buku tentang matematika, buku tentang ushul fiqh dan buku sejarah. Di samping itu, kitab Al-Muqoddimah Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang banyak para pakar untuk meneliti dan mengkajinya.

Ibn Khaldun membahas berbagai macam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, sistem harga, pembagian kerja, hukum penawaran dan permintaan, uang, konsumsi dan produksi, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi, pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, industri dan perdagangan, pertanian, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati suatu masyarakat dalam perkembangan ekonominya.

1) Teori Produksi

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

(a) Tabiat Manusia dari Produksi.

Menurut Ibnu Khaldun, pada suatu sisi manusia adalah binatang ekonomi. Manusia dapat dibedakan dengan makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya untuk mencapai dan memperoleh sarana kehidupan. Dan laba produksi merupakan nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia.

(b) Organisasi Sosial dan Produksi.

Organisasi sosial dari tenaga kerja harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja pada umumnya. Melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhana seseorang akan menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu dengan kecepatan yang baik.

(c) Organisasi Internasional dari Produksi.

Seperti halnya pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduknya. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting, dan semakin banyak populasi yang aktif maka akan semakin banyak produksinya. Surplus komoditas barang yang dihasilkan dapat diekspor sehingga dapat meningkatkan kemakmuran daerah setempat. Semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu penduduk, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa. Dan kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa akan menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa yang selanjutnya

akan meningkatkan penghasilan yang diterima oleh para pekerja yang terampil.

2) Teori Nilai, Uang, Harga dan Pasar

(a) Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Termasuk kekayaan suatu bangsa bukan ditentukan oleh jumlah uang yang dimilikinya, namun ditentukan oleh produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang sehat. Keduanya sangat terkait satu dengan yang lain, neraca pembayaran yang sehat merupakan konsekuensi alamiah karena tingkat produksi yang tinggi.

(b) Teori Uang

Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa diperlukan bagi masyarakat yang ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai harus didasarkan pada sejumlah kualitas tertentu, legal dan bebas dari pengaruh subjektif. Bagi Ibn Khaldun, logam emas dan perak merupakan ukuran nilai, karena keduanya diterima secara alamiah sebagai uang dan nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Maka dari itu, dia sangat mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Menurutnya, harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak.

(c) Teori Harga

Ibnu Khaldun mengakui bahwa antara permintaan dengan penawaran berpengaruh dalam membentuk harga. Untuk itu, dia menawarkan konsep harga moderat, yaitu harga yang tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan produsen. Menurutnya, harga yang moderat bisa mendorong kesejahteraan bersama, namun demikian untuk rakyat miskin harus disubsidi dengan diberikan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

(d) Teori Pasar

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Ibnu Khaldun menjelaskan faktor lain yang dapat membentuk dan memengaruhi harga suatu komoditas atau barang yaitu pajak. Harga terbentuk akibat adanya permintaan dan penawaran, namun dengan adanya pajak bisa berperan sebagai pengatur stabilitas harga.

2.7 Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

2.7.1 Pemikiran Ekonomi Muhammad Nejatullah As-Sidiqi

Muhammad Nejatullah As-Sidiqi (Lahir: 1931) mempunyai pemikiran dalam bidang ekonomi, antara lain:

1) Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Menurut Sidiqi, sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri antara lain sebagai berikut:

- (a) Hak yang Relatif dan Terbatas bagi Individu, Masyarakat, dan Negara.

Dari semua hak yang dianugerahkan Allah kepada manusia, Sidiqi beranggapan bahwa hak untuk mendapatkan kebebasan menyembah Allah SWT merupakan hak primer manusia, maka dari itu, tidak boleh ada yang menghalangi atau membatasi hak paling mendasar ini. Menurutnya, agar seseorang dapat mencapai sukses dengan memenuhi kebutuhan materialnya secara jujur dan benar, maka harus diberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan dan mengatur kepemilikannya.

- (b) Peranan Negara yang Positif dan Aktif.

Dalam hal ini, Sidiqi konsisten dalam dukungannya terhadap peran aktif dan positif negara di dalam sistem ekonomi. Meskipun ia setuju dan membela perlunya sistem pasar yang berfungsi dengan baik, namun jika pasar gagal mencapai keadilan, maka negara wajib turun tangan.

Meskipun diperlukan adanya peran aktif pemerintah, Sidiqi menyatakan bahwa hal itu tidak dapat disamakan dengan sistem sosialis. Alasannya adalah, pertama, kepemilikan pribadi diakui dan secara umum menjadi norma; dan kedua, alasan serta tujuan campur tangan negara berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

(c) Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba.

Menurut Sidiqi, tidak ada sistem ekonomi yang dapat disebut islami jika dua ciri utama ini tidak ada, karena keduanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat adalah sebagian harta yang berada di kalangan mempunyai yang menjadi hak mereka yang tidak mempunyai. Sidiqi tidak memiliki pandangan lain mengenai bunga. Bunga adalah riba, dan oleh karenanya harus dilynapkan, dan sebagai penggantinya adalah sistem mudharabah.

Sidiqi juga berpandangan bahwa bank di dalam perekonomian Islam harus melihat kembali pada fungsinya, yakni tidak hanya sebatas sebagai lembaga perantara melainkan juga sebagai agen ekonomi yang secara langsung terlibat dalam penciptaan kegiatan ekonomi.

(d) Jaminan Kebutuhan Dasar Bagi Manusia.

Sidiqi berpandangan bahwa adanya jaminan akan terpenuhi kebutuhan dasar bagi semua orang merupakan salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam. Meskipun setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan melalui usahanya sendiri, namun selalu saja ada di antara mereka yang tidak dapat bekerja karena sesuatu dan lain hal. Maka dari itu, kebutuhan dasar mereka harus mendapatkan jaminan.

2) Distribusi

Distribusi sebagai konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Menurut Sidiqi, permintaan dibatasi atau ditentukan oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan.

Kepemilikan menjadi suatu hal yang mendasar di dalam aturan Islam, Sidiqi memandang tujuan memiliki kekayaan sebagai penciptaan keadilan dan penghindaran ketidakadilan. Penindasan merupakan persoalan yang sangat mendasar di dalam masalah hak kepemilikan.

Sidiqi menolak pandangan sosialisme bahwa kepemilikan sosial atas semua sarana produksi itu merupakan kondisi untuk menghapuskan eksploitasi. Menurutnya, di dalam Islam sumber daya alam seperti sungai, gunung, laut, jembatan, jalan raya, adalah milik umum dan tidak dapat dimiliki oleh swasta. Kepemilikan individual terbatas dalam pengertian hak itu ada jika kewajiban-kewajiban sosial sudah ditunaikan.

3) Produksi

Pendekatan Sidiqi pada produksi tenggelam dalam paradigma neoklasik. Baginya maksimalisasi laba bukanlah satu-satunya atau motif utama produksi. Menurutnya, beragam tujuan yang mencakup maksimalisasi laba yaitu dengan memerhatikan kepentingan masyarakat (masalah ammah), produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan employment serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang esensial. Tujuan utama perusahaan yakni pemenuhan kebutuhan seseorang secara sederhana, mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi masa depan, persediaan untuk keturunan dan pelayanan sosial, serta sumbangan di jalan Allah SWT.

Barang haram dilarang untuk diproduksi, produksi barang mewah sebaiknya minimal, dan barang yang dibutuhkan perlu ditingkatkan produksinya. Dan praktik perdagangan yang jujur didorong dengan adanya pahala surga sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran.

2.7.2 Pemikiran Ekonomi Umer Chapra

Kontribusi Umer Chapra (Lahir 1933 M) terhadap ekonomi Islam tertuang dalam tiga bukunya yang terkenal antara lain: *Kearah Sistem Moneter yang Adil* (1985), *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (1992), dan *Masa Depan Ekonomi: Suatu Perspektif Islam* (2000).

Ekonomi Islam menurut Umer Chapra merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka yang sesuai dengan maqashid (tujuan).

1) Prinsip-prinsip Paradigma Islam

(a) Rational Economic Man

Pemikiran Islam jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya karunia Allah dengan cara yang bisa menjamin kesejahteraan duniawi individu. Kekayaan pada hakikatnya dapat membangkitkan perbuatan salah yang mengajak pada pemborosan, keangkuhan dan ketidakadilan. Sedangkan kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak disukai karena menimbulkan ketidakmampuan dan kelemahan.

(b) Positivisme

Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau bebas dari etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Islam, karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.

(c) Keadilan

Sebuah negara harus bisa menegakkan keadilan, karena dengan prinsip keadilan pembangunan akan dapat dinikmati oleh masyarakat, serta dapat membawa berkah yang menambah kebaikan di akhirat.

(d) Pareto Optimum

Penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqashid. Perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum apabila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa secara maksimum.

(e) Intervensi Negara

Keberadaan pemerintahan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Tugas dan tanggung jawab negara adalah untuk menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat keseluruhan.

2) Konsep Hidup SDM Syariah

Perlunya sumber daya manusia (SDM) yang memahami secara mendalam tentang konsep hidup yang sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga dapat berimplikasi pada manfaat produk berbasis syariah bagi masyarakat, serta mampu menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

3) Keuangan Publik

Sumber keuangan publik adalah dari zakat dan pajak lainnya. Zakat merupakan kewajiban religius seorang muslim yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, agar harta tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Sedangkan pajak yang berupa kharaj, jizyah, fa'i dan

ghanimah menjadi pendapatan negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

4) Prinsip-prinsip Pembelanjaan

Terdapat enam prinsip umum untuk memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai pembelanjaan publik, yaitu:

- (a) Kriteria utama alokasi pengeluaran adalah kemaslahatan masyarakat.
- (b) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan lebih diutamakan daripada penyediaan rasa tentram.
- (c) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas.
- (d) Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan kerugian publik.
- (e) Penerima manfaat harus menanggung biayanya.
- (f) Sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

5) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan bagian dari ekonomi moneter melalui instrumen kebijakan yang terdiri dari enam elemen:

- (a) Target pertumbuhan dalam M dan Mo.
- (b) Saham publik terhadap deposito atas unjuk (uang giral).
- (c) Cadangan wajib resmi.
- (d) Pembatasan kredit.
- (e) Alokasi kredit yang mempertimbangkan nilai-nilai.
- (f) Teknik-teknik lainnya.

Menurut Umer Chapra, sasaran dan strategi sistem perbankan dan keuangan dalam perekonomian Islam terdapat 5 (lima) bagian yaitu:

- Kesejahteraan ekonomi diperluas dengan memberi kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.

- Stabilitas mata uang sebagai alat tukar dan alat penyimpan nilai.
- Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian yang adil bagi semua.
- Pelayanan yang efektif dan normal dari sistem perbankan.

Bab 3

Filsafat Ekonomi Syariah

3.1 Apa itu Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, keompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Mardani, 2010). Menurut Muhammad Abdullah al-‘Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang didapatkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa (Karim, 1980). Sedangkan menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Manan, 1992).

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah merupakan kegiatan yang berdasarkan hukum Islam, yaitu kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, zalim, gharar, batil, haram dan syubhat. Ketentuan kegiatan ekonomi syariah ini, tentunya sudah diatur secara tegas dalam al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Pelarangan riba secara tegas dinyatakan haram sebagaimana tertera dalam surah al-Baqarah ayat 275, pelarangan perbuatan zalim terdapat pada surah al-Baqarah ayat 179, perbuatan gharar secara tegas terdapat pada hadis Rasulullah SAW, di mana beliau melarang

jual beli secara gharar, perbuatan bathil dilarang sebagaimana terdapat pada surah al-Nisa' ayat 29, pelarangan transaksi secara haram baik zat dan perbuatannya secara tegas diatur dalam al-Qur'an antara lain pada surah al-Maidah ayat 90, sedangkan perbuatan syubhat ini adanya peringatan hadis Rasulullah tentang bahwa perbuatan yang halal itu sudah tegas begitu juga yang haram, oleh karena itu tidak boleh mencampurkan antara yang haram dan halal. Untuk melihat ayat-ayat dan hadist tersebut bisa dilihat pada buku Perbankan Syariah di Indonesia (Nainggolan, 2016)

Pelarangan riba, zalim, gharar, bathil, haram dan syubhat tersebut karena bertentangan dengan filosofis ekonomi syariah, yaitu yang mendatangkan kerugian dan memberikan rasa keadilan pada saat bertransaksi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Filosofis ekonomi syariah.

3.2 Paradigma Filosofis Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah tidak dapat ditolak lagi, ini dapat dibuktikan dengan maraknya atau munculnya lembaga ekonomi syariah, baik Perbankan maupun non perbankan. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan kehidupan halal dan berkah menuntut Negara untuk memfasilitasinya. Pada tahun 1992 muncul Bank Muamalat sebagai bank Islam. Pertama di Indonesia, kemudian disusul Undang-undang RI tentang Perbankan Tahun 2010 amandemen Undang-undang RI No 7 tahun 1992, pasal 1 angka 13 yang menyebutkan pemberlakuan terhadap bank yang berdasarkan prinsip syariah. Tahun 2008 muncul Undang-undang Perbankan Syariah No. 21. Perkembangan ini tentunya untuk menyahuti kebutuhan ekonomi masyarakat yang menginginkan transaksi di bank yang berdasarkan prinsip syariah, baik melalui penyimpanan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

Transaksi yang halal dan berkah adalah tujuan utama, sehingga secara spiritual dan emosional terasa terjamin kenyamanan dan keselamatannya, baik dunia maupun akhirat. Tuntutan ini menuntut kreasi yang lebih variatif, sehingga muncul usaha mikro, makro syariah, pariwisata syariah, hotel syariah, konsumsi halal. Tidak cukup sampai di situ saja, buku-buku yang menyahuti literatur Ekonomi Islam, ekonomi Syariah muncul. Program studi-program studi Ekonomi Syariah, perbankan syariah, manajemen Keuangan Syariah, akuntansi syariah di Perguruan Tinggi Islam baik Negeri maupun swasta. Fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada kegiatan ekonomi syariah muncul

beragam, sesuai dengan kebutuhan manusia di lingkungannya. Apa sebenarnya yang menjadi landasan utama, sehingga perkembangan ini bergrak terus, sehingga tuntutan ini tidak berhenti, tapi jalan terus, sesuai kebutuhan masyarakat

3.3 Filsafat Ekonomi Syariah

Filsafat ekonomi syariah menjadi landasan utama dalam menegakkan perjalanan ekonomi syariah. Artinya nilai-nilai ekonomi syariah harus menjadi sumber utama, agar hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perilaku yang memberikan kerugian terhadap orang lain tidak terjadi. Oleh karena itu, ada 2 hal yang menjadi prioritas utama dalam filosofis ekonomi syariah, yaitu:

3.3.1 Keadilan

Adil yang merupakan lawan dari zalim adalah misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa. (Ismail, 2014) Adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang mendapat haknya. Oleh karena itu, prinsip keadilan merupakan pondasi utama dalam menegakan kegiatan ekonomi syariah. Tentu saja hal ini menjadi suatu pertanyaan mengapa keadilan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tepatnya sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya, suaia kualitasnya. Nilai-nilai keadilan ditempatkan sebagai perioritas utama karena akan membawa dampak yang positif, Di mana, saat seseorang bertransaksi tidak akan ada yang dirugikan, karena keseimbangan dan keadilan antara dua orang, atau lebih saat bertransaksi melakukannya dengan penuh kesadaran akan akibat yang dilakukan, sehingga mengetahui apapun yang dilakukan saat bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan baik saat jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, investasi, dan lainnya tidak melakukan kecurangan dan penipuan yang bisa membawa kerugian pada saat bertransaksi, baik sepihak ataupun kedua belah pihak.

Keadilan akan membawa transaksi yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak. Karena saat transaksi dilakukan pihak pertama dan pihak kedua mendapatkan apa-apa yang diinginkan, pihak pertama melepaskan benda yang ditransaksikan dan pihak kedua mendapatkan

benda yang ditransaksikan sesuai kualitas dan harganya. Antara kedua belah pihak melakukan dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab. Misalnya seorang pedagang buah menjualnya buahnya dengan kualitas yang bagus, tujuannya agar si pembeli mendapatkan buah yang baik dan segar. Jika hal ini terjadi maka terjadi keadilan atau keseimbangan, si penjual buah mendapatkan harga dari buah yang dijualnya, sedangkan si pembeli mendapatkan buah yang diinginkannya sesuai harga yang dibayarinya. Artinya antara kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa ada keraguan dan kecurangan. Kedua belah pihak sadar bahwa apa yang dilakukan bertujuan tidak ada yang dirugikan dan memberikan manfaat. Inilah sebenarnya tujuan dari transaksi dalam ekonomi syariah, yaitu tidak hanya bicara tentang keuntungan (profit) saja tetapi juga manfaat (benefit), itulah mengapa keadilan paling diutamakan dalam transaksi ekonomi syariah.

Al-Qur'an bicara tentang keadilan, ini bisa dilihat pada surah an-Nahal ayat 90, surah Al-Nisa' ayat 58 dan 135, surah al-Maidah ayat 8 dan surah al-Hujurat ayat 9. Namun dalam konteks transaksi bisa dilihat pada surah Ar-Rahman ayat 8 dan 9, *Allaa tatgau fil-mizaaan* (supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu). *Wa aqiimul-wazna bil qisti wa laa tukhsirul-mizaaan* (dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu). Pada ayat 8 dan 9 surah Ar-Rahman ini, Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dan jangan berlaku curang. Ini menunjukkan bahwa manusia harus memperhatikan timbangan yang adil dalam semua amal perbuatan dan ucapan-ucapannya.

Pada surat Al-Isra' ayat 35 yang artinya dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Ayat lain pada surah Al-Muthaffifin ayat 1 sampai 6 yang artinya (Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; pada suatu hari yang besar (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam).

Ayat-ayat di atas mengingatkan manusia untuk memperhatikan takaran dan timbangannya saat bertransaksi, tidak boleh melakukan kecurangan dan penipuan. Takaran dan timbangan sebagai alat pengukur dalam transaksi harus dalam keadaan baik dan sempurna. Takaran dan timbangan sebagai alat yang

digunakan dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, tidak tepat jika takaran dan timbangan dalam keadaan yang tidak baik dan sempurna, karena al-Qur'an dalam surah albaqarah ayat 168 mengingatkan manusia agar memakan dari cara yang halal dan baik. Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Al-Gazhali, sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim mengatakan Seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Swt. Seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir dan di sisi lain, juga tidak boleh bersifat boros. (Karim, 2006)

Dalam hal keadilan ini, Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Adiwarmanto Karim mengatakan dalam transaksi ekonomi, fokus perhatian Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Agar lebih bermakna, kesepakatan berdasarkan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai. Moralitas seperti yang diperintahkan agama memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak boleh mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika berbagai aturan ditaati, harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasikan yang ditahan untuk menaikkan harga. (Karim, 2006)

Dari uraian-uraian di atas, tampaklah bahwa keadilan memiliki cabang yang luas saat bertransaksi, seperti keterbukaan atau tidak ada paksaan, memberikan informasi yang baik tentang benda-benda yang ditransaksikan, baik kuantitas maupun kualitas, memberikan informasi harga sesuai dengan kualitas barang, penyediaan alat transaksi yang baik dan sempurna, serta berhati-hati dalam setiap transaksi, sehingga tidak terjadi kecurangan. Keadilan akan mencegah kecurangan dan penipuan, karena ini terkait dengan moralitas. Keadilan akan mengikat manusia yang sedang bertransaksi kepada hal-hal yang halal dan baik, dengan sifat kejujuran dan bertanggungjawab terhadap apa yang sedang dilakukan.

3.3.2 Tolong Menolong

Filosofis kedua dari ekonomi syariah adalah tolong-menolong. Tolong menolong merupakan seruan al-Quran sebagaimana tertera pada surah al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini sebagai landasan dalam kehidupan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, filosofis tolong menolong dapat menghilangkan sifat egois yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, seperti perilaku transaksi riba. Dari segi etika, Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang dasarnya kasih sayang sesama manusia serta tolong-menolong satu sama lain. Di larang adanya sistem kerja dengan pemerasan. Hubungan satu sama lain jangan merupakan pembelengguan yang hanya memperkaya orang yang sudah kaya (Nainggolan, 2016).

Tolong menolong dalam konteks ekonomi syariah, bisa menghilangkan riba yang berkembang di masyarakat dari lapisan bawah sampai atas. Filosofis ekonomi syariah dari konsep tolong menolong ini puncaknya adalah dengan mendirikan koperasi dan lembaga perbankan berbasis syariah, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam riba, yang merupakan basis ekonomi kapitalis.

Dalam kaitan tolong menolong ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tolong menolong dari individu

Di mana seseorang dapat memberdayakan harta yang dimilikinya dengan memfasilitasi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya, ketika mereka orang-orang yang tidak memiliki modal dalam mengembangkan skillnya. Bantuan yang dilakukan bisa bersifat infaq, sedekah, hibah, zakat ataupun pinjam dengan adanya ikatan akad yang harus dikembalikan tanpa ada batas waktu dan tambahan dari uang yang dipinjamkan.

Tolong menolong dalam pendayagunaan harta di sekitar keluarga dan lingkungan agar searah dengan apa yang pernah Nabi ungkapkan jangan sampai masalah kemiskinan meninggalkan agamanya “kefakiran akan mendekatkan kepada kekafiran”. Sering didapati informasi di masyarakat, seseorang atau sebuah keluarga yang sulit sekali dari jerat hutang (atau apa yang distilahkan “gali lubang, tutup lubang”, bahkan masuk dalam lingkaran setan kemiskinan, akibat kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga sejak dini secara baik.

Dalam al-Qur'an seruan terhadap pendayagunaan harta agar diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan beberapa kali disebut, seperti dalam Surah al-Ma'un yang memerintahkan untuk tidak mendustkan agama, menghardik anak yatim dan memberi makan anak yatim. Lingkaran kehidupan yang harus diperankan, di mana dalam menjalani kehidupan tidak membutakan mata, menutup hati, telinga dari seruan agama, seperti berlaku lemah lembut terhadap anak yatim, bahkan diharuskan untuk memberi makan anak yatim. Makna memberi makan dalam ayat ini adalah bisa memberikan kehidupan bagi anak-anak yatim, karena dengan memberikan makan, maka anak-anak yatim mendapathkan haknya atau potensi kehidupannya, sehingga ia bisa bergerak melanjutkan kehidupannya, seperti apa yang diungkapkan dalam surah al-Nisa ayat 9 yang artinya: "dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan ketuunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

Upaya ini adalah untuk memberdayakan harta terhadap orang-orang yang membutuhkan. Tetapi apa yang terjadi di sekitar, terkadang jangankan menyantuni anak yatim malah harta anak yatim tidak didistribusikan kepada yang berhak (anak Yatim). . Beberapa kasus, sering seorang paman, seakan-akan ingin melindungi harta tersebut, namun pada kenyataannya tidak memberikan sepenuhnya, ini dapat menghambat pendayagunaan harta dan rejeki anak yatim tersebut. Sehingga Surah al-Ma'un ini mengingatkan agar memperhatikan anak-anak yatim yang sudah tidak memiliki orangtua, agar kehidupan mereka bbisa bergerak dan berpotensi untk mengembangkan pribadinya.

Pada surah Ali Imram ayat 260 Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di alan llah. Ayat ini memberikan motivasi dan balasan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya pada semua aktivitas di jalan Allah, seperti menyumbangkan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun masjid, sekolah-sekolah dan lembaga perekonomian yang bisa diberdayakan untuk kemaslahatan ummat.

Dengan sadarnya akan pentingnya tolong menolong membanu sesama dalam memberdayagunakan harta, maka masyarakat yang terjerat dalam hutang, riba, kesusahan ekonomi dapat dibantu. Upaya tolong menolong ini, berpeluang menggeser dan melenyapkan riba di sekitar masyarakat. Potensi ini sangat

besar dan bisa menjadi kekuatan ekonomi keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Namun dalam kenyataan masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya tolong menolong ini.

2. Tolong menolong berkelompok

Tolong menolong berkelompok yang dimaksud adalah menggerakkan ekonomi syariah dengan bersatunya beberapa orang membentuk suatu lembaga untuk mengumpulkan dana guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Pengelompokan dan pembentukan ini agar dana yang terkumpul bisa terorganisir dan mencapai sasaran yang lebih luas, seperti mendirikan koperasi syariah di sekitar lingkungan masyarakat terdekat.

Dalam hadis menyebutkan Allah akan bersama orang-orang yang melakukan perkongsian, adapun arti hadis tersebut “Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka” (Sulaiman, t.th). Hadist ini memberikan pemahaman bahwa Allah akan bersama orang-orang yang melakukan kerjasama dalam kejujuran dan tidak berkhianat. Jika dikaitkan hadist ini dengan ekonomi syariah, perkongsian atau perserikatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mengembangkan ekonomi syariah yang dilakukan dengan kejujuran, amanah, maka Allah akan selalu bersama mereka. Oleh karena itu, persyaratan yang dilakukan dalam perkongsian dapat diistilahkan “STAF”, yaitu sidik, amanah, tabliq dan fathonah.

Siddiq artinya dalam melakukan transaksinya dengan benar. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Dalam menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar baik perkataan dan perbuatannya. Amanah artinya dapat dipercaya. Perdagangan dan transaksi yang dilakukan dengan karakter jujur dan amanah memiliki potensi yang besar, Lihatlah perusahaan yang besar itu didapatkan karena mereka memiliki reputasi yang baik, sehingga para pebisnis memilihnya. Tablig adalah menyampaikan, dalam bertransaksi dan berdagang harus disampaikan sesuai informasi barang atau benda yang ditransaksikan tanpa ada penipuan dan kecurangan. Penyampiannya harus beretika dan cerdas, sehingga rekan bisnis tertarik dan memilihnya. Yang terakhir adalah Fathonah artinya cerdas. Saat ini diperlukan kecerdasan dalam menangani dan memilih bisnis. Kecerdasan diperlukan untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan bisnis. Keempat hal ini sangat diperlukan dalam melakukan perkongsian yang mengelola dana umat.

Pengembangan dari konsep tolong menolong yang dilakukan kelompok ini memiliki dampak yang sangat luas dan bisa dielaborasi secara kreatif, karena potensi dana yang didapatkan dari kelompok ini bisa dikembangkan baik dengan mendirikan koperasi ataupun lainnya dengan pengelolaan berbasis *siddiq*, amanah, *tablig* dan *fathonah*. Sifat-sifat kerja bisnis yang dilakukan Rasulullah ini menjadi arahan dan sandaran yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan bisnis atau kegiatan ekonomi syariah.

Inti lain dari pengembangan tolong menolong ini juga berdasarkan dari al-Qur'an surah al-Ma'aarij ayat 24-25 yang artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang-orang yang tidak mau meminta). Dan pada surah al-Hasyr ayat 7 yang artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

Ayat-ayat di atas memberikan pemahaman bahwa harta harus beredar di antara manusia, jangan tertumpuk pada sekelompok orang, sehingga dapat bermanfaat dan tumbuh berkembang dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Jika konsep ini terus mengalir pada kehidupan, maka kehidupan sosial atau kesenjangan sosial tidak akan terjadi, karena masih ada sebagian manusia yang hidup penuh dengan harta, kemewahan, sementara ada orang-orang yang miskin yang hidup serba kekurangan dan tidak berdaya.

Filosofis Ekonomi Syariah berdasarkan Keadilan dan tolong-menolong. Keadilan akan menyeimbangkan peredaran dan aktivitas ekonomi syariah, sehingga tidak ada penipian dan kecurangan. Sedangkan tolong-menolong akan menimbulkan dana dan modal dalam pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak akan bisa berkembang tanpa dana dan modal. Modal hanya bisa didapatkan dari peredaran harta dan aktivitas perdagangan dan transaksi.

Bab 4

Dasar Hukum dan Metode Pengembangan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Islam

4.1 Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu hukum yang berlaku dan memiliki akar yang kuat adalah hukum Islam. Hukum Islam ada, sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7. Hukum Islam tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat (Fanani and Langit, 2008) dan hukum Islam menurut NJ Coulson juga kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat (Syarif, 2019).

Sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam bidang keperdataan, terutama menyangkut hukum keluarga, tetap berlaku bagi umat Islam sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda

sejak tahun 1848 sejauh pemeluk Islam memberlakukan bagi diri mereka. Ini berarti bahwa keberlakuan itu disebabkan oleh kesadaran umat Islam sendiri untuk melaksanakannya, bukan diwajibkan oleh Negara (Mahfud, 2007).

Terdapat beberapa metode pengambilan hukum (istinbath) dalam Islam yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Sedangkan yang masih menjadi perbedaan pendapat, secara khusus dipelajari dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Pada pembahasan berikut, akan diketengahkan secara singkat tentang dasar hukum ekonomi syariah, metode pengembangan ekonomi syariah, serta sistem dalam ekonomi syariah.

4.2 Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya berarti jalan yang harus diikuti.

Ekonomi yang berlandaskan syariah tentu mempunyai perbedaan yang khusus dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus pada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang bersumber dari wahyu Allah Azza Wa Jalla dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariah telah ada dan dipraktikkan pada saat syariah Islam ini turun yaitu sekitar 14 abad yang lalu. Ekonomi syariah memiliki pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi syariah juga diyakini lebih membawa kepada keadilan.

Menurut Prasetyo (2018) Sebagai bagian dari ajaran syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam Islam secara umum, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan hukumnya. (Mardani, 2011). Sebagai sumber hukum pertama dan utama, Al-Qur'an oleh umat Islam harus dinomorsatukan dalam menemukan dan

menarik hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul ke permukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahannya dari luar Al-Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Quran (Djamil, 2013). Jumlah ayat hukum ekonomi syariah dalam Al-Qur'an hanya sekitar 3% sampai dengan 4% saja dari seluruh ayat dalam Al-Qur'an.

2. Hadist

Hadist atau As-Sunnah secara harfiah berarti 'cara dan kebiasaan hidup' yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqir (penetapan/ persetujuan), sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi umat Islam. Nabi Shallallaahu'alaihi wa sallam sebagai penyampai ajaran Al-Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ia berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-Qur'an (Djamil, 2013). Maka dapat dipahami bahwa hadist atau As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat dijumpai khasanah aturan perekonomian syariah (Mardani, 2011). Contoh hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang hak kepemilikan, suatu hari ada orang yang bertanya kepada Rasulullah:

"Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu, jika ada orang yang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab: "Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!", ia bertanya lagi: "Jika ia menyerang untuk membunuhku?", Beliau menjawab: "Seranglah ia!" ia bertanya lagi: "Bagaimana pendapat anda jika bila ia membunuhku?", Beliau menjawab: "Kamu adalah seorang yang syahid", ia bertanya lagi: "Bagaimana bila saya membunuhnya?", Beliau menjawab: "ia masuk neraka".

3. Ijtihad

Menurut Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhuli*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat 'amali melalui cara istinbath. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i, sedangkan al-Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengarahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara' dalam

bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu (Syarifuddin, 2008).

4. Ijma'

Secara etimologi, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus (Haroen, 1997). Pengertian ijma' adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Sesuai dalam QS. Yunus [10]: 71. Yaitu kesepakatan umat nabi muhammad. Dasar ijma' adalah Al-Quran, hadist dan akal pikiran (Mughtar, 1995). Di dalam hadist disebutkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan dengan nilai kebenaran dan terhindar dari kesesatan dan sebaiknya diikuti (Mufid, 2018).

5. Qiyas

Qiyas adalah persamaan hukum pada kasus tertentu dengan kasus lainnya dikarenakan terdapat kesamaan illat (sebab) terjadinya suatu hukum (Muklis dkk, 2020).

4.3 Metode Pengembangan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer dari 1930 hingga sekarang dibagi menjadi empat fase, antara lain (Mujahidin, 2013):

Fase Pertama, pertengahan 1930-an, muncul analisis-analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariah Islam. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang dikuasai negara barat. Kebanyakan analisis ini berasal dari ulama yang tidak memiliki pendidikan formal ekonomi.

Fase kedua, pada tahun 1970-an, perkembangan aspek tertentu dari ekonomi Islam, terutama ekonomi moneter. Banyak pemikiran mengenai bunga dan riba dan memberikan alternatif pengganti bunga yang dilarang oleh ajaran Islam.

Fase ketiga, upaya-upaya praktikal operasional dalam merealisasikan perbankan Islam di sektor publik dan swasta, sehingga bank-bank Islam sudah banyak didirikan di berbagai negara. Kelemahan dan kekurangan bank Islam terus disempurnakan.

Fase keempat, pembahasan lebih komprehensif terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Keguncangan dalam sistem ekonomi konvensional menjadi tantangan dan peluang bagi sistem ekonomi Islam. (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Menurut Djazuli (2021), Islam memiliki seperangkat ajaran berupa aqidah, syari'ah dan ibadah. Syari'ah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah (ibadah), munakahat, jinayat, dan muamalah. Bidang muamalah atau diistilahkan dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang: 1) jual beli (al-bai'); 2) gadai (ar-rahḥn); 3) kepailitan (taflis); 4) pengampunan (al-ḥajr); 5) perdamaian (al-ṣulh); 6) pemindahan utang (al-ḥiwalah); 7) jaminan utang (ad-daman al-kafalah); 8) perseroan dagang (syarikah); 9) perwakilan (wikalah); 10) titipan (al-wadi'ah); 11) pinjam meminjam (al-ariyah); 12) merampas atau merusak harta orang lain (al-ghasb); 13) hak membeli paksa (syuf 'ah); 14) memberi modal dengan bagi untung (qiradh); 15) penggarapan tanah (al-muzaro'ah musaqoh); 16) sewa-menyewa (al-ijaroh); 17) mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang (al-ji'alah); 18) membuka tanah baru (ihya al-mawat); dan 19) barang temuan (luqhotah).

Seluruh bidang hukum ekonomi syariah tersebut berdasar prinsip syariah yang mengatur tata niaga, dagang dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada al-aqd/kontrak (Hasan, 2010). Norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang kontrak (perikatan) ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Namun akibat dari politik penjajah Belanda, norma-norma hukum perikatan Islam ini memudar dan tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat (Syarif, 2019).

Dr. Moh. Mufid mengutip pendapat Masyhudi Muqorobin yang mengatakan pengembangan ekonomi syariah berdasarkan dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad. Menurut Mufid (2018) metode pengembangan ekonomi Islam menggunakan beberapa metode yaitu: qiyas, istishan, sadd al-zaria'h dan masalah mursalah atau istishlah.

1. Qiyas

Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga bisa dihukumi sama.

2. Istishan

Istishan merupakan suatu kecenderungan seseorang kepada sesuatu karena dianggap lebih baik, dan hal ini bisa bersifat lahiriah maupun maknawiah. Meskipun kadang dianggap tidak baik oleh orang/pihak lain.

3. Sadd al-zari'ah

Sadd al-zari'ah yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

4. Masalah Mursalah atau Istishlah.

Mashlahah mursalah (Istishlah) merupakan suatu mashlahah yang sejalan dengan maqashid syariah dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolakannya.

4.4 Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi bergerak dan bekerja dalam sebuah sistem yang merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas yang mencakup juga sistem hukum, politik dan budaya. Secara umum, sistem ekonomi adalah sebuah mekanisme yang menghubungkan aspek-aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara tertentu.

Sistem ekonomi terdiri dari manusia (people), lembaga-lembaga (institutions) dan hubungan antara manusia dan lembaga yang dalam pelaksanaannya

mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi seperti alokasi sumber-sumber daya yang terbatas jumlahnya (Iljas, 2007).

Lahirnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, namun juga menjawab persoalan yang dihadapi manusia termasuk ekonomi (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

Sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunah, ijma dan qiyas. Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif.

Sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat positif dari kapitalis dan sosialis, namun terlepas dari sisi negatif.

4.4.1 Tujuan Sistem Ekonomi Syariah

Dalam banyak literatur, tujuan ekonomi Islam adalah membantu manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ajaran Islam mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Karena sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya (Muklis dkk, 2020).

Menurut pemikiran Iljas (2007) tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam meliputi:

- a. Mencapai sukses atau falah (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata. Islam melarang konsentrasi harta dan kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang/kelompok saja.
- c. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat.
- d. Untuk membangun dan mengembangkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat.

- e. Membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan antara sesama muslim.
- f. Pengembangan moral dan material dalam masyarakat Islam.
- g. Mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar.
- h. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

4.4.2 Prinsip Sistem Ekonomi Syariah

Metwally (1995) menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip mendasar antara lain :

1. Berorientasi pada Kehidupan Dunia dan Akhirat.

Kehidupan dunia dan akhirat tidak dipisahkan oleh Islam. setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Prinsip ini menjelaskan bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat yang lebih baik berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

2. Menciptakan Keseimbangan antara Pribadi dan Umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh merugikan orang lain secara umum. Prinsip ini telah Allah SWT sampaikan dalam firman-Nya, yang artinya :

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu hendaklah kamu ambil. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukuman-Nya.“ (QS. Al-Hasyr : 7).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan dan merugikan orang lain. Prinsip ini berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis, yang mana pada sistem kapitalis yang mana hanya berorientasi pada kepentingan pribadi saja, dan sistem sosialis hanya berorientasi pada kepentingan negara dan kelompok.

3. Terjaminnya Hak Individu.

Setiap individu dalam perekonomian islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara individu maupun kelompok dalam mencapai sebuah

tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan as-Sunah.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan pada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem kapitalis, kebebasan individu tidak dibatasi oleh norma akhirat, sehingga tidak ada perbedaan pendapatan halal maupun haram. Sementara dalam sistem sosialis tidak ada kebebasan individu, karena seluruh aktivitas ekonomi diatur oleh aturan negara.

4. Hak Milik Individu Diakui oleh Negara.

Islam memperbolehkan negara untuk mengatur masalah perekonomian masyarakat, agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan terhindar dari monopoli dan ketidakadilan. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial dan keamanan agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

5. Harta Hanya Sebuah Titipan.

Islam menghormati hak milik pribadi, namun sejatinya harta yang diberikan hanyalah sebuah titipan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

6. Kewajiban untuk Membayar Zakat.

Zakat merupakan alat distribusi kekayaan dari orang-orang kaya untuk memberikan kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan.

7. Riba adalah Haram.

Islam telah melarang terjadinya transaksi riba dalam segala bentuknya.

4.4.3 Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah

Menurut Iljas (2007) terdapat beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam antara lain:

- (1.) Allah SWT adalah pencipta dan pemelihara (Rabb) segala sesuatu. Allah menyediakan kehidupan dan segala kebutuhan bagi makhluk ciptaan-Nya.

- (2.) Allah SWT pemilik sejati (real owner) dari segala sesuatu. Langit dan bumi dan segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah SWT.
- (3.) Alam seluruhnya diciptakan untuk manusia. Semua ciptaan Allah SWT dapat digunakan secara langsung dan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, keperluan, kemanfaatan dan kenyamanan hidup manusia.
- (4.) Adanya ketentuan halal dan haram. Dalam sistem ekonomi islam didasarkan kepada konsep halal dan haram.
- (5.) Peran sentral zakat dan sedekah. Memperkenalkan Sistem kontribusi baik yang wajib (zakat harta, pendapatan, zakat fitrah) maupun sunat (infak, sedekah) pengeluaran di jalan Allah SWT.
- (6.) Ekonomi bebas riba atau bunga. Pemungutan dan pengenaan bunga serta para pelaku riba merupakan dosa besar telah diberikan pemberitahuan dan pernyataan perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya.
- (7.) Larangan penumpukan harta kekayaan (hoarding). Penumpukan harta merupakan perbuatan jahat karena telah menghalangi aliran harta yang diberikan Allah SWT dari yang kaya kepada yang miskin. Maka perbuatan ini dilarang oleh Islam dan diancam dengan azab yang mengerikan.
- (8.) Jalan tengah (moderating). Islam menganut kebijakan jalan tengah dan tidak suka sikap berlebihan atau ekstrim.
- (9.) Tidak monastisis dan tidak materialis. Islam mengancam sikap monastisis (membenci, menjauhi dunia dan harta) dan materialis (mencintai dunia dan harta) dan menganjurkan pengikutnya untuk menganut jalan tengah dari kedua sikap hidup ekstrim itu.
- (10.) Pemerataan dan bukan persamaan (equity not equality). Islam menerapkan prinsip pemerataan, kewajaran dan keadilan dalam produksi dan distribusi kekayaan serta dalam hal yang diperlukan untuk kehidupan.

Bab 5

Konsumsi dan Kebutuhan Dalam Islam

5.1 Konsep Konsumsi

Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain. Dalam berkonsumsi seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimalkan daya guna atau utility-nya.(Furqon, 2018)

Dalam pada itu, setiap pendapatan niscaya akan –pertama- tama dikeluarkan untuk keperluan konsumsi, sedangkan sisanya, kalau memang masih ada bersisa, akan ditabung. Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi berarti penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (the use of goods and services in the satisfaction of human wants). Setiap rumah tangga mestinya mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai penghasilan yang ia terima dalam satu jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan. Rumah tangga tersebut juga

Al Ghazali, menyebutkan 5 kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi keidupan manusia, yaitu (Fahlefi, 2018):

- a. Kebenaran (faith, ad dien)
- b. Kehidupan (life, an nas)
- c. Harta material (property, al mal)
- d. Ilmu pengetahuan (science, al aql, al 'ilmu)
- e. Kelangsungan keturunan (postery, an nasl)

5.2 Dasar Hukum Prilaku Konsumsi / Konsumen.

1) Sumber yang Berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul

Sumber yang ada dalam Al-Quran

**وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ**

Artinya : Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul, yang artinya : Abu Said Al-Chodry r.a berkata :

“Ketika kami dalam bepergian berasama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya”. (H.R. Muslim).

2) Ijtihad Para Ahli Fiqh

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari'at. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi Islam (termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang perilaku konsumen yakni konsumsi) yaitu; Al-Quran, as-Sunnah, ijma', serta qiyas dan ijtihad. Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting, dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut.

5.3 Tujuan Konsumsi Islami

Tujuan utama konsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.

Tujuan konsumsi dalam ajaran Islam antara lain :

- 1) Untuk mengharap Ridha Allah SWT. Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju keabadian akhirat yang menjadi tujuan orang shaleh dalam setiap aktivitasnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. Al-Qashash:7)

- 2) Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Takdir manusia didunia ini berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya, ada yang pada posisi pertengahan. Tidak pantas bagi seorang Muslim yang melihat kerabat, tetangga, atau saudara Muslim yang kelaparan, sengsara, sedang ia tidak melakukan sesuatu apapun untuk membantunya
- 3) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Islam telah memberi kewajiban adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori saudara dan yang digolongkan sebagai saudara.

5.4 Karakteristik Konsumen Dalam Ekonomi Islam

Selain berfungsi sebagai penopang kehidupan, konsumsi juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Amerika yang selama ini dianggap sebagai kiblat perekonomian negara-negara di dunia, ternyata salah satu penopangnya adalah tingkat konsumsi masyarakatnya yang sangat tinggi jauh melebihi tabungannya. Rata-rata jumlah tabungan mereka hanya 2 persen dari total pendapatan, (presentase ini adalah terendah di dunia), dan inilah yang dianggap membuat perekonomian Amerika bergairah.

Dengan demikian, rasionalisasi konsumsi tidak cukup dimaknai dengan hukum maupun teori saja, namun juga harus bersandar pada aturan-aturan mendasar yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik konsumsi dalam prespektif ekonomi Islam, di antaranya adalah:

- 1) Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah SWT

(2) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا
 أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah SWT halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

- 3) Konsumen yang rasional (mustahlik al-aqlani) senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun ruhaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang.
- 4) 3). Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (mustawa al-kifayah). Mustawa kifayah adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen Muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Di bawah mustawa kifayah, seseorang akan terjerembab pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas mustawa al-kifayah seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebih-lebihan (mustawa israf, tabdzir dan taraf).
- 5) 4). Memperhatikan prioritas konsumsi antara dlaruriyat, hajiyat dan takmiliyat. "Dlaruriyat adalah komiditas yang mampu memenuhi

kebutuhan paling mendasar konsumen Muslim, yaitu, menjaga keberlangsungan agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), keturunan (hifdz an-nasl), hak kepemilikan dan kekayaan (hifdz al-mal), serta akal pikiran (hifdz al-aql). Sedangkan hajiyat adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antar satu orang dengan lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan dan sebagainya. Sedangkan takmiliyat adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi di atas.

5.5 Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam

Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini. Untuk menghasilkan energi manusia selalu mengejar cita-cita spiritualnya.

Selanjutnya perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Dan hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah :173

“Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Baqarah: 173)

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun

menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Makna kebersihan yang lain adalah membersihkan harta kita atau pendapatan kita sebelum dikonsumsi dengan berzakat. Hal ini menjadi penting, karena jika kita memakan harta kita sampai habis tanpa mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu, maka hal ini sama artinya dengan kita mencuri harta orang lain kemudian memakannya.

3. Prinsip Kesederhanaan.

Prinsip ketiga ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum adalah sikap tidak berlebihan yang berarti janganlah makan secara berlebihan.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah SWT halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(Al-Maidah: 87)

4. Prinsip Kemurahan hati.

Allah SWT dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan maka hendaklah kita sisihkan rezeki yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Tindakan ini sangat dimuliakan oleh Allah SWT, di mana Allah SWT menyediakan ganjaran yang besar, menghapuskan dosanya, menghilangkan rasa ketakutan dan kesedihan dari orang yang berinfaq tersebut.

5. Prinsip Moralitas.

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-haram,

komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain.

5.6 Norma dan Etika dalam Konsumsi

Nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah:

1. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sifat kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Isra': 29.

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها
كل البسط فتقعد ملوما محسورا

Artinya: dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada pundakmu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu akan membuat kamu tercela dan menyesal.

2. Membelanjakan Harta pada Bentuk yang Dihalalkan dan dengan Cara yang Baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlaq di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 88 ditegaskan:

Yang artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kodratnya bahwa kebutuhan setiap manusia itu beragam dan tidak ada batasnya, baik jumlah maupun macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, papan dan cinta.

5.7 Konsep kebutuhan dalam Islam

Dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Adapun dalam perspektif islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat baik untuk didunia maupun diakhirat. Menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan pokok/primer (dharuriyah), kebutuhan pelengkap/sekunder (hajjiyah), dan kebutuhan perbaikan/tersier (tahsiniah).(Sada, 2017)

1. Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu 'aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta).
2. Hajjiyat (sekunder)
3. Kebutuhan hajjiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajjiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu

kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat.

4. Tahsiniyat (tersier)
5. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga keturunan), serta khifdu maal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi.

Bab 6

Konsep Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen dalam Islam

6.1 Pendahuluan

Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat, merupakan penjelasan dari ilmu ekonomi Islam secara umum, yang mana dalam memenuhi kebutuhan di dalamnya diperlukan beberapa klasifikasi seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan, perlu mengetahui sampai di mana kemampuannya sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan yang lainnya, sehingga dia merasakan suatu kepuasan dan perasaan rasional dalam menentukan barang atau produk-produk mana yang akan dipergunakannya sesuai dengan keinginannya. Dalam pembahasan kali ini akan banyak hal yang akan dibahas seputar konsep kepuasan dan rasionalitas konsumen tersebut terutama dalam pandangan Islam yang akan memberikan beberapa wawasan atau ilmu baru bagi semuanya.

6.2 Konsep Kepuasan dan Pengertiannya

Kepuasan konsumen adalah salah satu yang menjadi peranan penting dalam dunia bisnis, di mana tonggak utama dalam keberhasilan suatu perusahaan adalah kepuasan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus jeli dalam pemenuhan kepuasan konsumen mengetahui bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen yang setiap saat berubah.

Kebutuhan konsumen akan muncul terus dan menerus seiring dengan kebutuhan pelanggan, kecenderungan konsumen untuk kembali menggunakan produk/jasa yang sama bisa diartikan bahwa konsumen telah merasakan manfaat dan rasa puas terhadap produk/jasa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan adalah faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Persepsi dan harapan yang muncul dari setiap konsumen adalah bentuk kepuasan yang ditimbulkan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan harapan konsumen ketika melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan pembelian suatu produk.

Kepuasan konsumen, dapat diartikan sebagai tingkat perasaan konsumen atau tanggapan emosional konsumen setelah merasakan atau membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya terhadap hasil dari pengalaman mereka setelah menggunakan atau mengonsumsi produk/jasa tertentu (Armaniah, Marthanti and Yusuf, 2019). Seorang pelanggan akan memberikan tanggapan dengan memberikan nilai yang baik terhadap suatu produk/jasa dan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi konsumen tetap dalam waktu yang lama setelah mengonsumsi atau menggunakan juga merasakan kelebihan-kelebihan dari produk/jasa tersebut. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, konsumen bisa dikatakan merasa puas apabila merasakan perasaan bahagia setelah membandingkan kinerja (hasil) dari produk dan jasa yang digunakan (Kotler, 2007).

Setiap perusahaan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen atau pelanggannya guna meningkatkan keunggulan dalam persaingannya, karena pada dasarnya kepuasan konsumen dapat dilihat ketika seseorang memiliki kecenderungan untuk membeli kembali barang/jasa tersebut disaat kebutuhan

yang sama muncul kembali. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika salah satu kunci bagi seorang pelanggan atau konsumen dalam melakukan pembelian ulang adalah tingkat kepuasan yang didasarkan persepsi dari hasil mereka setelah menggunakan produk/jasa tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini kualitas pelayanan menjadi hal yang penting sebagai fokus penilaian yang dapat merefleksikan persepsi konsumen terhadap beberapa spesifikasi dari fokus pelayanan itu sendiri yang di antaranya yaitu berfokus pada kualitas pelayanan (jasa), kualitas produk, harga, faktor situasi dan faktor pribadi.

6.2.1 Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Kepuasan (Utility) Konsumen

Perasaan senang atau kecewa pada seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk, memiliki lima faktor penentu yang memengaruhi tingkat kepuasan seseorang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas Produk dan Jasa, konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk dan jasa yang mereka gunakan berkualitas.
- b. Kualitas Pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam dunia persaingan bisnis, para pebisnis terus bersaing untuk mendapatkan konsumen yang loyal terhadap usaha mereka.
- c. Emosional Konsumen, konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dan jasa dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
- d. Harga Produk, produk yang memiliki kualitas yang sama namun dalam menetapkan harga relative lebih murah, sehingga akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya..
- e. Biaya Konsumen, konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa penyebab yang mampu memengaruhi tingkat kepuasan konsumen di antaranya yaitu kualitas produk, di mana suatu produk bisa dikatakan berkualitas apabila harapan konsumen terpenuhi dengan baik dilihat berdasarkan kinerja aktual produk tersebut. Harapan ini bertumpu pada citra produk, yang mana akan sangat memengaruhi tingkat kepuasan konsumen (Gaol, Hidayat and Sunarti, 2016).

6.2.2 Metode Dan Teknik Pengukuran Kepuasan (Utility) Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (Tjiptono, 2014), terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen yang terdiri dari empat metode yaitu:

a. Sistem keluhan dan saran

Beberapa organisasi atau perusahaan yang mengedepankan konsumen sebagai pusat fokus pencapaian keberhasilan perusahaan, berupaya untuk memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk dapat menyampaikan setiap keluhannya baik berupa kritik atau saran yang ditujukan kepada perusahaan tersebut melalui beberapa kemudahan di antaranya yaitu melalui kotak saran, telepon layanan konsumen, dan lain sebagainya. Dari informasi tersebut, perusahaan dapat dengan cepat memperbaiki masalah-masalah yang ada sehingga tidak lagi mengganggu kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa perusahaan.

b. Ghost shopping

Ghost shopping pada umumnya memiliki tujuan guna menelusuri dan menggali beberapa informasi terkait perusahaan pesaing dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shoppers) untuk menjadi pelanggan potensial perusahaan dan pesaing. Selain itu tugas ghost shoppers juga untuk mengetahui secara langsung bagaimana kinerja karyawan.

c. Lost customer analysis

Dalam hal ini diharapkan perusahaan dapat menghubungi dan bertanya kepada para pelanggan yang memutuskan untuk berhenti menjadi pelanggan terhadap produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan terkait karena sudah beralih ke perusahaan pesaing. Hal tersebut dilakukan dengan harapan perusahaan bisa

mengetahui alasan-alasan yang muncul dari konsumen terkait berhentinya konsumen untuk membeli produk/jasanya.

d. Survei kepuasan pelanggan

Sebagian besar perusahaan atau organisasi tertentu melakukan penelitian melalui survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperoleh tanggapan dan umpan balik dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.

6.2.3 Indikator Pengukuran Kepuasan (Utility) Konsumen

Banyak konsumen atau pelanggan yang menggunakan produk-produk tertentu dan setiap konsumen atau pelanggan tersebut menggunakannya secara berbeda, sikap berbeda, dan berbicara secara berbeda. Sehingga pada umumnya pengukuran tingkat kepuasan konsumen memiliki beberapa indikator-indikator yaitu (Fikri Sirhan, Wiyani Wahyu, 2016):

- a. Kesesuaian harapan
- b. Minat berkunjung kembali
- c. Kesiediaan merekomendasikan
- d. loyalitas

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan jika konsumen atau pelanggan memiliki keempat indikator pengukuran kepuasan tersebut maka dapat dikatakan konsumen tersebut tidak akan mudah untuk beralih ke produk/jasa lainnya yang akan menawarkan harga lebih murah dan sebagainya.

6.2.4 Kepuasan Konsumen Muslim

Teori ekonomi konvensional menjelaskan bahwa manusia membutuhkan suatu barang karena adanya nilai harga yang berguna (utility). Untuk itu, dalam konsep ekonomi konvensional dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan tertinggi bagi konsumen adalah ketika mampu mendapatkan barang sebanyak mungkin terhadap produk-produk tertentu sesuai dengan pendapatannya, yang artinya dalam ekonomi konvensional tingkat kepuasan konsumen hanya dapat dibatasi oleh kemampuan anggarannya dalam mendapatkan barang-barang tersebut.

Hal tersebut bertolak belakang dengan teori ekonomi Islam tentang kepuasan konsumen, yang pada dasarnya cenderung pada bagaimana konsumen mampu memenuhi kebutuhannya untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Pada dasarnya jika seseorang menginginkan sesuatu akan cenderung memilih beberapa hal yang memang mereka butuhkan dan inginkan, karena keinginan terhadap sesuatu jika dilandasi oleh kebutuhan tertentu biasanya akan menimbulkan rasa puas dan manfaat yang ditimbulkan. Hal ini berbeda ketika seseorang hanya mengupayakan memenuhi kebutuhannya saja tanpa rasa ingin memiliki karena dirasa belum begitu berguna, maka yang muncul hanya akan ada manfaat saja. Sehingga kandungan dari kemaslahatan yaitu manfaat dan keberkahannya akan menjadi berkurang. Dalam Islam setiap orang diingatkan untuk mempertimbangkan kehalalannya juga dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk/jasa tertentu selain manfaat dan kepentingan orang lain ikut membatasinya (Sumar'in, 2013).

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen menurut ekonomi Islam berkaitan erat dengan kebutuhan, keinginan, masalah, manfaat, berkah, dan keyakinan dan kehalalan. Hal ini dikarenakan dalam konsep Islam kebutuhan makan bukan saja untuk mengenyangkan perut dan menghilangkan lapar semata. Tetapi lebih jauh dari itu, tujuan makan supaya badan sehat, akal berjalan pisik bisa beraktivitas (beribadah). Sehingga barang-barang yang akan dimakan tidak boleh sesuatu yang diharamkan.

Atau dapat dikatakan pula bahwa kepuasan konsumen muslim bukan saja karena terpenuhinya kepuasan lahir sesuai pendapatannya, tetapi juga kepuasan batin. Beberapa konsumen muslim diberikan pembatasan terhadap pertimbangan sosial, nilai manfaat, nilai kehalalan, keserakahan, pertimbangan akhirat dan anggarannya dalam pemenuhan kebutuhannya. Maka kalau konsumen membelanjakan seluruh pendapatannya untuk kepentingannya sendiri, demi kepuasan dunia saja tanpa menghiraukan sekelilingnya akan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, timbulnya beberapa kecemburuan sosial di dalam masyarakat biasanya bisa muncul akibat adanya pemanfaatan harta dengan cara mengumpulkannya secara berlebihan, yang pada akhirnya akan menimbulkan beberapa tindakan kriminal dan sebagainya, yang akan menimbulkan ketidaknagan pemilik harta itu sendiri, dan juga tidak sejalan dengan kepuasan hidup yang seutuhnya yang terdiri dari kepuasan lahir dan batin.

6.2 Rasionalitas Muslim Dalam Islam

Rasional adalah bentuk dari suatu cara yang timbul secara spontan berdasarkan pola pikir dalam tindakan seseorang sesuai dengan nalar dan logika manusia, yang secara spesifik rasionalitas dapat diartikan juga sebagai tendensi yang bisa dilakukan guna memenuhi rencana jangka panjang, dengan mempertimbangkan segala resiko dan manfaat dari tindakan yang dilakukan.

Para pelaku ekonomi dalam teori ekonomi moderen saat ini, dapat dikatakan rasional apabila keputusan yang diambil berdasarkan pada sikap dan keputusan yang dilakukan secara konsisten, di mana sikap dalam bertindak lebih harus mengutamakan beberapa hal yang lebih penting dari pada keinginan sesaat yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Maharani, Dewi dan Hidayat, 2020).

6.2.1 Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang /jasa dalam memenuhi kebutuhan. Konsumsi pada dasarnya adalah cara mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan (Furqon, 2018). Dalam sistem perekonomian, konsumsi memiliki peranan sangat penting guna mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Konsumsi meliputi kebutuhan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dibolehkan asal jangan berlebihan, tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31 yang artinya :

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan-lebihan".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsumsi bagi umat Islam digunakan sebagai indikasi positif di dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas ibadah dan mentaati perintah Allah Swt, yang mana setiap umat muslim tidak akan merugikan dirinya didunia dan akhirat, karena melakukan sikap berlebih-lebihan dalam memenuhi

kebutuhannya, juga melakukan kesibukan di dunia yang akan membuat dirinya melalaikan perintah Allah Swt.

6.2.2 Perspektif Islam tentang Rasionalitas

Pandangan setiap orang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda mengenai pengertian rasionalitas, walau pada dasarnya secara fundamental memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut di istilahkan sebagai kepuasan, di mana setiap manusia cenderung berkeinginan untuk memuaskan dirinya dengan cara yang berbeda-beda.

Pandangan ekonomi konvensional sangat berbeda dengan ekonomi Islam mengenai konsep rasionalitas. Di mana, pandangan ekonomi konvensional menganggap manusia dikatakan rasional ketika dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam sangatlah berbeda, Islam memandang seseorang dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu, konsep rasional manusia dalam ekonomi pada umumnya dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang masuk akal. Rationality adalah bentuk dari proses memaksimalkan kepuasan (*utility maximization*), yang memiliki batasan-batasan tertentu dengan sebutan *morality*. Dalam teori ekonomi modern, pelaku ekonomi diasumsikan rasional yaitu pada saat setiap orang selalu tahu apa yang mereka inginkan.

Pelaku ekonomi Islam baik produsen ataupun konsumen berusaha memaksimalkan mashlahah. Rasionalitas dalam perilaku konsumsi secara perspektif Islam dapat dijelaskan sebagai berikut (Afrina, 2019):

- a. Perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Israa ayat 29 yang artinya:
- b. “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kami menjadi tercela dan menyesal”
- c. Perilaku konsumsi dapat dikatakan rasional apabila tidak hanya dunia semata namun juga untuk keperluan akhirat, QS. Al-Israa ayat 26 yang artinya:

“Dan berikanlah kepada keluargakeluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

- d. Perilaku konsumsi dikatakan rasional karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih kecil karena terkait pada kehalalan, umat muslim hanya diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang bersifat halal dan thayib. Qs. Al- Baqarah ayat 173 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- e. Perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila seseorang tidak menimbun hartanya dalam bentuk kekayaan namun melakukan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Islam adalah agama yang syarat terhadap etika, etika dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi enam aksioma yaitu, tauhid, keadilan, kebebasan, berkehendak dan pertanggungjawaban halal dan sederhana.

Berdasarkan urian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manusia harus mampu bertindak rasional karena manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain ciptaan Allah Swt, yang pada dasarnya diberikan akal supaya dipakai untuk berfikir secara rasional, guna mencapai kepuasan maksimal (utility maximization) sesuai dengan syariat Islam.

6.2.3 Rasionalitas Konsumsi dalam Perspektif Islam

Perilaku konsumsi muslim pada dasarnya berpeddoman pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang berlandaskan atas rasionalitas yang disempurnakan dengan menggabungkan antara keyakinan dan kebenaran berdasarkan akal manusia yang terbatas. Sehingga rasional dalam Islam dapat dikatakan sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang

dimiliki berdasarkan akal pikirannya, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Qs. Al-Israa, yang artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kami menjadi tercela dan menyesal”.

Perilaku konsumsi yang lain seperti dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah, membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dengan memperhatikan syariat Islam. Kegiatan-kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk kegiatan pokok yang harus dijalani dalam sendi kehidupan manusia. Kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok saja namun juga terkait dengan sandang dan papan. Setiap manusia harus bersikap rasional dalam berkonsumsi, jangan hanya menjadi konsumen yang konsumtif, karena secara umum konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki arti yang hampir sama dengan ekonomi konvensional.

Konsumsi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi, pada dasarnya konsumsi lahir dikarenakan adanya permintaan barang dan jasa. Namun, permintaan akan muncul kembali akibat adanya keinginan dan kebutuhan oleh konsumen riil ataupun konsumen potensial. Menurut para pakar maqashid kebutuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu (Jenita and Rustam, 2017):

Pertama, Kebutuhan Dharuriyat (Primer) adalah bentuk kebutuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia baik dilihat dari segi agama maupun duniawi, yang mana bentuk kebutuhan ini biasanya dipenuhi agar manusia bisa hidup layak. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengganggu kehidupan manusia.

Kedua, Kebutuhan Hajjiyat (Sekunder) merupakan kebutuhan setelah kebutuhan primer, karena kebutuhan ini adalah jenis kebutuhan penguat. Saat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia namun dapat mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan. Di mana kebutuhan ini untuk mempermudah manusia sesuai dengan perubahan zaman dan proses kehidupan.

Ketiga, Kebutuhan Tahsiniyat atau Kamaliyat (yang biasanya disebut kebutuhan tersier/pelengkap). Kebutuhan yang sama sekali tidak merugikan salah satu hal pokok dalam kebutuhan primer. Oleh karena itu, kebutuhan ini

muncul setelah terpenuhinya kebutuhan dharuriyat (Primer) dan hajjiyat (Sekunder). Dalam prespektif ekonomi islam terdapat penyeimbang dalam kehidupan, berbeda dengan ekonomi konvensional. Di jelaskan di dalam Al-quran penyeimbang dalam ekonomi islam salah satunya dengan mengeluarkan zakat, sedekah dan infaq. Hal ini merupakan rantai umat islam agar terjalin solidaritas umat muslim dalam berkontibusi saling membantu antara satu dengan yang lain.

Bab 7

Teori Produksi Dalam Islam

7.1 Pendahuluan

Dalam ekonomi islam merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan demi menghadirkan kemanfaatan atau penambahan dengan cara menelusuri sumber-sumber ekonomi yang telah ada dan di ciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan kemaslahatan, memenuhi kebutuhan manusia, oleh karena itu seluruh kegiatan produksi seharusnya bertujuan pada kebutuhan manusia. Hal ini mengartikan keseluruhan sistem produksi merupakan proses yang tidak bisa di pisahkan dari prinsip produkis dan faktor produksi.

Islam mengartikan produksi bertujuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang halal yang merupakan hasil dari semua proses produksi yang dimulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang akan di hasilkan, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan (need) (Gitosudarmo, 2002). Produksi berarti memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan bisnis karena salah satu tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (needs and wants) manusia. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian dan perlindungan (Chalil, 2009).

7.2 Produksi Dalam Islam

Dalam pandangan islam bumi dan segala isinya adalah amanah Allah SWT kepada manusia yang disebut sang khalifah agar dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Salah satunya adalah pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan produksi (khusus). Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah sang maha pencipta (Haneef, 2010).

Prinsip dasar ekonomi adalah keyakinan kepada Allah sebagai Rabb dari alam semesta. Hal ini terdapat pada surat al-Jaatsiyah ayat 13 :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya :

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Penjelasan ayat tersebut memiliki makna bahwa ekonomi Islam bersandar atas kepercayaan bahwa Allah merupakan satu-satunya Pencipta, Pemilik dan Pengendali alam raya yang dengan takdir-Nya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapan-Nya (sunnatullah). Dengan peran dan kepemilikan dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat (Edwin, 2007).

Islam pun pada dasarnya menerima kajian pola pikir konvensional. Yang menjadi perbedaan terdapat pada lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Dan islam sebelumnya menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan beribadah kepada-Nya (Edwin, 2007).

Dalam QS. al- An'am ayat 165 Allah berfirman.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Prinsip yang di tawarkan oleh islam juga lebih menunjukkan dalam melakukan produksi lebih ke arah untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, tidak hanya memenuhi kebutuhan sebagian orang yang memiliki uang, sehingga yang tidak memiliki daya beli bisa lebih baik. Oleh karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini mengkaibatkan produk yang berlimpah hanya di gunakan sebagian orang yang dapat memperoleh produk tersebut dikarenakan memiliki uang yang berlebih. Sebagai modal dasar berproduksi Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Pandangan islam memproduksi sesuatu tidak sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Islam mengharuskan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Hal ini dapat dilihat dalam Qur'an Surat al-Hadiid ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya :

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Kita harus melakukan hal ini karena memang dalam sebagian harta kita melekat hak orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. (QS. 51: 19 dan QS. 70: 25). Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial (Edwin, 2007).

7.3 Tujuan Produksi

Menurut Chapra tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim juga harus berusaha meningkatkan pendapatan agar menjadi mustahiq yang dapat membantu kaum lemah melalui pembayaran zakat, infaq, sedeqah dan wakaf (Chapra, 2000).

Berdasarkan keyakinan terhadap peran dan kepemilikan absolut dari Allah SWT, maka konsep produksi dalam pandangan ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi berorientasi pada maksimalisasi keuntungan akhirat. Pada ayat 77 surah al-Qashash berbunyi :

وَأَبْتَعْ فِي مَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Inti dari surat tersebut adalah mengingatkan manusia untuk mendapatkan kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat (Edwin, 2007).

Pandangan Islam yang melibatkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi basic need atau dharuriyah diartikan suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena segala jenis kebutuhan pokok individu telah terpenuhi.

Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kahf antara lain:

- a. Upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya. Akan tetapi juga moralnya untuk kemudian menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. Sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya akan dilarang dalam Islam.
- b. Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri di antara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.
- c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup, akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah.

7.4 Prinsip Produksi

Produksi sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Pada dasarnya produksi lahir dan tumbuh dari kolaborasi manusia dengan alam. aktivitas produksi adalah mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Hasil dari barang dan jasa merupakan dampak dari produksi yang kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi (Karim, 2002)

Fungsi produksi mengartikan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Penjelasan tentang teori produksi dapat di artikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak (Metwally, 1995).

Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad al-Mubarak, sebagai berikut (Mawardi, 2007):

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman.
- c. Larangan melakukan iktikar (penimbunan barang).
- d. Memelihara lingkungan

Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain (Anto, 2003) :

- a. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam
- b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
- c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.

Setiap orang diharuskan berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus menyerahkan sebagian kecil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diserahkan itu ialah harta yang baik. Allah SWT adalah dzat yang pemurah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia, disebutkan dalam QS.Lukman ayat 20 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya :

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Syariah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut Abdul Wahab Khalaf, bertujuan untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif. Adanya prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam prinsip produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi diukur dari segi materi semata (Mannan, 1995).

Pandangan islam tentang produksi adalah konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep tersebut terdiri dari bertambahnya pendapatan dikarenakan meningkatnya produksi melalui pemanfaatan sumberdaya secara maksimum, juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Sistem produksi dalam ekonomi Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan terlihat dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Dan kriteria subjektif dalam

bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Al-Qur'an dan Sunnah (Efendi, 2003).

Klasifikasi dalam barang-barang telah diatur dalam ilmu eknoomi islam kedalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut AlQur'an Tayyibat yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, Khaabais yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi seperti penegasan Al-Qur'an dalam Surat Al-a'raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa produsen tidak boleh beranggapan cukup hanya karena produksinya halal. Tetapi dia harus melihat bahwa saran dan cara produksinya juga mubah, sebagaimana dia juga harus menjauhi aktivitas produksi yang berdampak buruk kepada masyarakat meskipun pada dasarnya mubah.

Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam antara lain;

a) Keadilan dalam produksi

Dalam melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba yang dapat menghilangkan keadilan ekonomi Islam. Modarat atau

kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi ribawi dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam masalah ekonomi yang dilarang adalah tentang penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat.

Seperti dikutip Al-Mubarra⁴⁸, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Said Al-as yang dianggap kredibel sebagai muhtasib untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan bisnis di kota Mekkah, dan Rasulullah sendiri mengecek keadaan perdagangan di pasar Madinah, sebagaimana dilaporkan Imam Muslim dalam sebuah hadist yang artinya: “Nabi berjalan di depan ongokan makanan tersebut, tiba-tiba jari beliau basah (karena makanan yang lembab dibawah). Lalu beliau berkata: Apa ini hai penjual makanan? Laki-laki itu menjawab, karena hujan ya Rasulullah, Rasul bersabda: tidakkah kamu meletakkannya dibagian atasnya supaya dilihat oleh manusia. Ingatlah, barang siapa yang menipu maka bukanlah termasuk golongan kami” (Muhammad Al-Mubarrak, 1972).

b) Produksi yang ramah lingkungan.

Cara mencegah kerusakan dimuka bumi ini adalah dengan membatasi polusi, dan memelihara keserasian agar ketersediaan sumberdaya alam tetap terjaga. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Tidak dibenarkan merusak lingkungan hidup, karena manusia juga membutuhkan air sungai yang bening dan udara yang bersih.

c) Orientasi dan target produksi

Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bagi Z. A. Maulani diistilahkan dengan kata-kata tunduk di bawah kesejahteraan social⁴⁹, menundukkan ekonomi ke bawah hukum kepentingan masyarakat adalah suatu prinsip yang ditegakkan berdasarkan prinsip instruksi Allah.³⁹ Target yang dicapai untuk mencapai swadaya dibidang komoditi ataupun swadaya jasa yang selanjutnya menciptakan kehidupan yang layak yang dianjurkan Islam bagi manusia. untuk itu dalam produksi mempunyai tujuan utama yang akan dicapai, yakni Target swasembada individu dan Target swasembada masyarakat dan umat (Basyir, 1981).

d) Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material (Edwin, 2007).

Untuk itu maka segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat. pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar sangat tidak menguntungkan konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.

7.5 Faktor Produksi

Ilmu ekonomi menggolongkan faktor-faktor produksi ke dalam capital (termasuk di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventari atau persediaan), materials (bahan baku dan pendukung), serta manusia (labor). Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia.

Menurut M.A Mannan, modal menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam sebagai sarana produksi yang menghasilkan, tidak sebagai faktor produksi pokok melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja. Argumentasi yang dikemukakan adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa modal dihasilkan oleh pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alami.

Faktor-faktor produksi antara lain;

1. Tanah dan segala potensi ekonomi di anjurkan Al-Qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi.
2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.
3. Modal, manajemen dan teknologi.
4. Etika dalam Produksi Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Peringatan Allah akan kekayaan alam.

- b. Berproduksi dalam lingkaran yang Halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha bahkan dalam proses yang memproduksi barang dan jasa yang toyyib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi.
- c. Etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.
- d. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syari'ah islam.
- e. Khalifah dimuka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Namun secara umum etika dalam islam tentang muamalah Islam, maka tampak jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiah di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi.

Produksi dilakukan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia dan kemampuan untuk memproduksi dibatasi oleh tersedianya faktor-faktor produksi internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam industri kecil kerajinan genteng untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungankecenderungan yang berada di dalam usaha. Faktor-faktor internal yang dimiliki, meliputi aspek manajemen dan permodalan.

7.6 Tujuan Produksi Islam

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik kuantitas maupun kualitas. Ekonomi Islam tidak rela jika tenaga manusia atau komoditas terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga yang dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat itqan (ketekunan) yang diridhai Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Selain itu, akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimim, baik secara individual maupun secara bersama, ialah bekerja pada bidang yang dihallowkan Allah (Muhammad, 2004)

Tujuan utama dari usaha produktif bukan sekedar mendapatkan keuntungan dan memasarkan produk untuk konsumen, tujuan ini hanyalah tujuan jangka pendek yang bersifat duniawi. Ada jangka panjang yang hendak dituju dari aktivitas produksi yaitu untuk tujuan ukhrawi, mengingat kembali tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa pun.

Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa di wujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya.

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Hal ini akan memberikan dua implikasi, yaitu pertama, produsen hanya menghasilkan barang yang memiliki manfaat riil bagi kehidupan, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum saja. Dalam konsep masalah, salah satu formulanya adalah harus memenuhi unsur manfaat. Kedua, kuantitas produk yang diproduksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar.⁴³
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya Produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa apa yang menjadi kebutuhan manusia dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut
- c. Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan dalam artian: pertama,

harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya diperuntukan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Tujuan yang terakhir, yaitu selain pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial juga ibadah kepada Allah dan inilah tujuan produksi yang tidak akan mungkin dapat tercapai dalam ekonomi konvensional yang bebas nilai. Tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri.

7.7 Nilai-Nilai Islam Dalam Produksi

Secara rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

- a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat.
- b. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal.
- c. Memenuhi takaran, ketepatan dan kebenaran.
- d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
- e. Memuliakan prestasi/produktivitas.
- f. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi.
- g. Menghormati hak milik individu.
- h. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/transaksi.
- i. Adil dalam bertransaksi.
- j. Memiliki wawasan sosial.
- k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak.
- l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam (Al-Arif and Hamidawati, 2011)

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi

keuntungan dan berkah yang diperoleh produsen merupakan satu masalah yang akan memberi kontribusi bagi tercapai falah. Dengan cara ini maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga akhirat.

Bab 8

Prinsip Distribusi Pendapatan Kepada Pemilik Faktor Produksi Menurut Islam

8.1 Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi konvensional, distribusi kekayaan sudah banyak mendapat perhatian. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal yang telah digunakan untuk mengurangi disparitas kekayaan seperti pajak, subsidi, pembayaran transfer, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dalam sistem ekonomi konvensional, konsumen didefinisikan sebagai pemaksimal utilitas tanpa mempertimbangkan perilaku etis, sedangkan sistem ekonomi Islam memiliki pandangan dunia dan strategi yang selaras dengan maqasid Islam dan yang memungkinkannya memberikan cetak biru untuk kehidupan yang adil dan dapat diterapkan. Selain itu, konsumen adalah pemaksimal utilitas keinginan material serta keinginan spiritual dengan norma dan agama sebagai keahliannya (Chapra, 1995). Konsumen dalam masyarakat Islam diatur oleh norma-norma Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka (Khan, 1989). Karenanya Islam tidak hanya menuntut pemenuhan

kebutuhan setiap orang, terutama melalui sumber penghasilan, tetapi juga menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga, dalam Al-Qur'an dijelaskan "kekayaan tidak hanya beredar di antara orang kaya saja". Pada bab ini dijelaskan aspek rasionalisme ekonomi dan distribusi kekayaan dalam perspektif Islam dan bagaimana mekanisme tersebut dijalankan.

8.2 Rasionalitas Dalam Ekonomi Islam

Rasionalitas berasal dari kata rasional yang berarti berdasarkan logika, mampu berpikir secara masuk akal atau logis dan memiliki kemampuan untuk menalar. Dalam ilmu ekonomi diperkenalkan teori rasionalitas instrumental sebagai sebuah tindakan dengan pilihan cara yang paling mungkin untuk memuaskan serangkaian tujuan tertentu. Bersikap rasional dalam arti ekonomi dengan demikian merupakan kualitas untuk dapat berpikir secara bijaksana dan tepat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga dapat memperoleh keuntungan darinya. Rasionalisme ekonomi adalah kebijakan ekonomi tanpa pertimbangan moral sosial, atau pandangan bahwa aktivitas komersial di mana pertimbangan moral, kejujuran bisnis didikte oleh kepentingan pribadi (Quiggin, 1997). Rasionalisme ekonomi adalah dogma yang mengatakan bahwa pasar dan uang selalu dapat melakukan segalanya lebih baik daripada pemerintah, birokrasi dan hukum (Pusey, 1991) Setelah meninjau definisi rasionalisme ekonomi, maka tujuan dari rasionalis adalah dengan 'Membuat uang' yang menyiratkan bahwa perolehan kekayaan adalah tujuan hidup dan tolok ukur keberhasilan ekonomi.

Pandangan yang lebih penting dari rasionalisme ekonomi adalah:

1. Efisiensi yang lebih besar dan maksimalisasi keuntungan adalah tujuan tertinggi dari rasionalisme ekonomi.
2. Meningkatnya persaingan dan membuka kekuatan pasar adalah elemen kunci.
3. Pemerintah, pasar dan intervensi agama dianggap tidak ada.

Setelah abad ke-17, nilai-nilai agama dan moral menghilang dari ranah ekonomi, dan intelektual manusia menjadi satu-satunya sumber dalam mengarahkan dan menentukan postulat dan prinsip ekonomi (Chapra, 1995).

Rasionalisme Islam disarankan sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Wright, 2003). Apa yang rasional untuk anda pilih akan tergantung pada tujuan anda, nilai-nilai anda, atau keinginan anda, di mana nilai-nilai itu mencakup nilai-nilai sosial, moral dan agama (Wright, 2003). Lebih tepatnya, semakin perilaku seseorang sesuai dengan standar moral dan semakin tinggi tingkat kebajikannya, semakin sukses dia sepanjang hidupnya, dalam setiap fase kehidupan, pada setiap langkah. Individu Islam berusaha untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai moral. Di antara agama-agama lain, Islam memberikan aturan yang lengkap terkait kehidupan sosial, moral dan ekonomi. Al-Quran, kitab Allah yang tidak berubah dan tidak dapat diubah, dijadikan sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Islam mendorong milik pribadi untuk dapat didistribusikan dengan berbagai mekanisme seperti, Zakat (Pajak Islam wajib), Hukum waris, Infaq Fi Sabillah, Sadqah, Mudarbah, hukum wasiat, konsep halal dan haram. Selain itu Islam juga melarang alat eksploitatif seperti riba, perjudian, dan masyarakat yang tidak seimbang untuk memastikan kesejahteraan ekonomi sepenuhnya. Prinsip ekonomi Islam lebih baik daripada prinsip ekonomi konvensional. Elemen pembeda dari sistem ekonomi Islam adalah bahwa para pelaku bertindak di bawah bimbingan norma-norma yang diambil dari sumber-sumber tradisional Islam. Norma-norma ini memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Mereka mendorong individu untuk bekerja keras dan membebaskan harga yang wajar. Rasionalisme Islam disarankan sebagai alternatif.

Para pemikir ekonomi Islam tidak setuju dengan definisi Max Webber.

1. Mereka mengkritik ide-ide Max Webbers sebagai berikut:
2. Hal ini terbatas dan salah satu aspek dari perilaku manusia.
3. Hal ini didasarkan pada perhitungan yang cermat yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan kehati-hatian menuju kesuksesan ekonomi.

Rasionalisme Islam tidak mengingkari kepentingan pribadi sebagai basis maksimalisasi utilitas manusia, tetapi dituntut adanya filter sosial, moral dan agama (Ahmad, 1992). Ini bukan hanya pemaksimal utilitas individu tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Rasionalisme Islam merangsang konsumen untuk mencapai kesuksesan akhir dari kedua kehidupan yaitu kehidupan duniawi dan akhirat. Semakin perilaku seseorang sesuai dengan standar moral dan semakin tinggi tingkat integritasnya, semakin sukses dia sepanjang hidupnya, dalam setiap fase keberadaannya, pada setiap langkah, individu

Islam berusaha untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam ekonomi Islam, utilitas seorang konsumen muncul dari dua tahap kehidupan yaitu kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat.

Beberapa aspek penting dari Rasionalisme Ekonomi Islam adalah:

1. Islam lebih menekankan pada kepentingan sosial dan moral.
2. Utilitas dan maksimalisasi keuntungan adalah bagian dari kepuasannya, tetapi tujuan akhirnya adalah kepuasan Allah.
3. Bagaimana mendapatkan dan untuk apa membelanjakannya merupakan prinsip sistem ekonomi Islam.
4. Nilai bebas halal adalah bagian dari pemaksimalan Utilitas.
5. Kebebasan tanpa batas dapat menciptakan kondisi sosial yang mengerikan sementara campur tangan agama mendorong terciptanya masyarakat yang jujur.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang unik, bertentangan dengan sistem ekonomi konvensional yang didasarkan pada tiga prinsip besar untuk membangun sistem ekonomi Islam Kesejahteraan:

1. Manusia bukanlah pemilik mutlak sumber daya. Tuhan memiliki semua sumber daya dan manusia adalah wali untuk menggunakan sumber daya ini sesuai dengan pedoman dan perlindungan yang diberikan kepadanya.
2. Kegiatan ekonomi tidak hanya dipandu oleh kepentingan pribadi tetapi ada batasan moral dan hukum Islam yang mengikat untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya.
3. Aspek keagamaan dalam mencari nafkah dan membelanjakan sama pentingnya dengan kewajiban dan praktik ibadah Islam lainnya.

Sistem ekonomi yang muncul dari tiga prinsip di atas adalah Konsep Islam sangatlah luas. Ini mengacu pada kesejahteraan spiritual, moral dan sosial-ekonomi di dunia ini dan kesuksesan di akhirat. Pada tingkat mikro, mengacu pada situasi di mana seorang individu cukup disediakan untuk kebutuhan dasarnya, dan menikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk bekerja untuk kemajuan spiritual dan materialnya, sedangkan secara makro bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan bahagia dengan lingkungan yang bersih, bebas dari kekurangan dan dengan kesempatan

kepada anggotanya untuk kemajuan dalam urusan sosial-politik dan agama (Haq, 2013).

Ketika ekonomi konvensional seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme kini dalam proses kembali ke akar pra-Pencerahan, ekonomi Islam tidak pernah terjebak dalam pandangan dunia sekuler dan materialis (Baeck, 1994). Menurut keyakinan ekonomi Islam, itu bertentangan dengan akar sekularisme dan netralitas nilai dan tidak terlihat untuk mencegah kepemilikan pribadi, seperti yang dilakukan oleh sosialisme, juga tidak mencegah individu dari melayani kepentingan pribadi mereka. Namun, sistem ekonomi Islam menerima peran pasar dalam alokasi sumber daya yang efektif, tetapi menolak persaingan yang muncul dan percaya bahwa itu seharusnya hanya melindungi kepentingan sosial. Selain itu, dalam pandangannya Islam berusaha untuk meningkatkan persaudaraan manusia, keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan semua melalui peran terpadu nilai-nilai moral, mekanisme pasar, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan yang baik. Islam memfokuskan pada persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi sementara hal seperti itu dalam kapitalisme atau sistem ekonomi konvensional lainnya tidak ditemukan (Chapra, 1995). Sekarang kita dapat melihat sistem ekonomi Islam terus berkembang sementara sistem lain kembali ke akarnya.

8.3 Distribusi Pendapatan: Pendekatan Konvensional dan Islami

Kapitalisme tetap menjadi alat utama pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama tiga ratus tahun terakhir dan dikaitkan dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Tema sentral Komunisme yang terkenal, yang secara paksa disajikan oleh Karl Marx adalah reaksi terhadap ketidakadilan Sistem Ekonomi Kapitalis ini (digambarkan sebagai eksploitasi kelas buruh oleh kapitalis). Terlepas dari kegagalan Komunisme untuk memberikan alternatif yang lebih baik (yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan negara) untuk memastikan pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat, argumennya tidak dapat diabaikan oleh Masyarakat Kapitalis. Akibatnya hampir di seluruh dunia sistem ekonomi campuran telah berkembang dengan tingkat penekanan yang berbeda pada peran sektor swasta dan publik di negara yang berbeda.

Islam memberikan jalan tengah tanpa mengorbankan kebebasan dan hak asasi manusia yang fundamental. Sistem Islam mencegah penghasilan tanpa usaha (bunga) dan memotivasi untuk bekerja dan berinvestasi. Sistem Islam adalah sistem yang memiliki semua karakteristik terbaik berdasarkan Syariah. Dijelaskan bahwa teori Islam menyajikan cara distribusi yang efisien dan ramah yang mungkin menjadi kunci untuk menghilangkan kemiskinan dan memfasilitasi semua masyarakat dalam memproduksi kekayaan. Selanjutnya distribusi kekayaan ini membentuk sistem ekonomi yang realistis dan praktis yang memungkinkan setiap orang dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara adil dan menghilangkan konsentrasi kekayaan. Banyak ekonom Islam percaya bahwa norma-norma Islam memberikan pedoman yang jelas di setiap aspek ekonomi. Dalam ekonomi Islam, perselisihan mengenai masalah ekonomi akan jarang terjadi, karena individu akan berurusan satu sama lain secara adil dan jujur, dan konsepsi keadilan ekonomi akan menjadi homogen. Sistem Ekonomi Islam sebenarnya mengedepankan ekonomi pasar bebas namun dengan regulasinya. Islam tidak menyetujui peningkatan uang dari uang yaitu menghasilkan bunga (riba) melainkan menganjurkan investasi perdagangan.

8.4 Faktor-faktor Produksi Dalam Islam

Dari sudut pandang Islam, faktor-faktor produksi yang sebenarnya ada tiga, bukan empat yaitu

1. Modal: Modal didefinisikan sebagai alat-alat produksi yang tidak dapat digunakan dalam proses produksi sampai dan kecuali selama proses produksi berlangsung. Modal akan digunakan dan dimanfaatkan seluruhnya atau sebagian-sebagian. Modal akan memberikan manfaat dalam bentuk keuntungan dan bukan dalam bentuk bunga.
2. Tanah: Artinya, alat-alat produksi, yang digunakan dalam proses produksi sedemikian rupa sehingga bentuk aslinya dan luarnya tetap tidak berubah, dan yang karenanya dapat disewakan atau disewakan (misalnya, rumah tanah, mesin, dll.). Tanah akan memberikan manfaat dalam bentuk sewa.

3. Kerja: Yaitu, penerahan tenaga manusia, baik dari organ tubuh atau pikiran atau hati. Penerahan tenaga ini mencakup organisasi dan perencanaan juga. Bagian dari tenaga kerja memberikan manfaat dalam bentuk upah. Seperti dalam kasus Mudarbah (cara kemitraan Islam), kompensasi tenaga kerja dalam bentuk keuntungan.

Apapun kekayaan yang dihasilkan oleh tindakan gabungan dari ketiga faktor ini akan didistribusikan terutama pada ketiga faktor ini. Pengusaha, telah dikeluarkan dari daftar faktor produksi, dan hanya tiga faktor yang diakui, bukan empat. Tetapi ini tidak berarti bahwa keberadaan wirausahawan itu sendiri telah diingkari. Yang dimaksud hanyalah bahwa wirausahawan bukanlah faktor yang berdiri sendiri, tetapi termasuk dalam salah satu dari ketiga faktor tersebut.

Dalam Islam, ada dua jenis hak yang berkaitan dengan distribusi kekayaan yaitu hak primer untuk kekayaan dan hak sekunder untuk kekayaan:

1. Hak Primer atas Kekayaan: Hak Primer menunjukkan hak atas kekayaan yang secara langsung sebagai konsekuensi dari partisipasi dalam proses produksi. Dengan kata lain, hak primer adalah untuk faktor-faktor produksi yang telah memberikan kontribusi dalam proses menghasilkan beberapa jenis kekayaan.
2. Hak Sekunder atas Kekayaan: Disebut redistribusi kekayaan karena dalam masyarakat semua orang yang tidak berkontribusi secara langsung dalam proses produksi misalnya anak yatim, janda, anak-anak, musafir, fakir dan miskin tetapi telah menjadi kewajiban atas produsen untuk membuat mereka co-sharers dalam kekayaan mereka. misalnya Penerima Manfaat Sadaqat-ul-Wajibaat, Zakat dll.

Setiap sumber pendapatan kebermanfaatannya harus dinikmati oleh semua pihak yang berkepentingan secara adil. Allah dalam Al-Qur'an berfirman:

188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
سِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (Al-Baqarah: 188)

8.5 Instrumen Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Menurut Islam

8.5.1 Zakat

Zakat adalah instrumen utama untuk membatasi akumulasi kekayaan yang berlebihan dan membantu orang miskin dan anggota masyarakat yang paling rentan. Makna leksikal zakat adalah penyucian, berkah dan sedekah. Itu salah satu ibadah dan elemen dasar (rukun) Islam. Artinya, mengambil sebagian harta seseorang pada akhir tahun karena Allah SWT dan memberikannya kepada orang yang berhak dan membutuhkan dan menjadikannya pemilik bagian itu dan tidak memiliki klaim atas itu.

Mereka yang berhak menerima Zakat adalah delapan kategori berikut:

1. Fuqaraa (orang miskin yang tidak mengemis): Tidak memiliki atau cukup uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Masaakeen (orang miskin yang meminta-minta): Ini adalah orang-orang yang sangat miskin dan oleh karena itu, meminta makanan dan pakaian kepada orang lain.
3. Debitur (Al-Gharimeen): Debitur dibebani hutang karena kebutuhan pribadi atau kebutuhan sosial, dan terpaksa meminjam untuk dibelanjakan untuk dirinya dan keluarganya atau tidak memiliki

cukup uang setelah memenuhi kebutuhan dasarnya untuk membayar hutang, berhak atas Zakat

4. Menarik Hati (Al-muallafatuqulubuhum): Zakat juga dibayarkan untuk menarik hati orang-orang yang telah condong kepada Islam dan menghadapi kesulitan ekonomi karena perubahan ini. Pembayaran tersebut harus dilakukan atas dasar kebutuhan.
5. Pembebasan Tawanan (Ar-riqah): Zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak. Hampir tidak ada kasus jenis ini di hari-hari ini.
6. Musafir (Ibnu us-Sabeel): Jika musafir benar-benar membutuhkan uang untuk kembali ke rumahnya dan tujuannya untuk bepergian adalah halal, dia berhak mendapatkan dari Zakat.
7. Tujuan Allah (Fi Sabilillah): Para pejuang Negara Islam, tidak menerima gaji untuk jasanya.
8. Pengumpul Zakat (Al-Amileen 'alayha): Karyawan yang mengumpulkan Zakat dapat dikompensasikan atas jasa mereka dari dana Zakat.

Aspek Zakat dalam Islam cukup sederhana untuk dipahami, karena Zakat akan meningkat dalam suatu perekonomian, daya beli masyarakat akan meningkat karena pendapatan akan meningkat dan konsumsi akan meningkat dan secara otomatis output nasional, pendapatan nasional dan lapangan kerja akan meningkat. Dengan demikian, pemberian zakat dapat mengarah pada penghapusan sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem ekonomi lainnya.

8.5.2 Infaq Fi-Sabillah

Lembaga Infaq adalah salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam dan Islam itu sendiri sebagai agama/keyakinan dan pandangan hidup. Secara harfiah, Infaq adalah kata Arab untuk pengeluaran. Secara konseptual Infaq dalam Syariah berarti pengeluaran untuk perbaikan masyarakat dan anggotanya termasuk pemberi dan keluarganya. Dengan demikian Pengeluaran dapat dilakukan di pasar pertukaran terhadap barang dan jasa yang dapat digunakan untuk konsumsi atau mungkin merupakan kontribusi murni dari pihak pelaku ekonomi tanpa pertukaran atau manfaat material untuk kepentingan orang dan tujuan lain. Infaq Sukarela dinyatakan dalam Al-Quran:

2

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

﴿٢﴾

“Ini adalah Kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah: 2).

3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

“Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, dan mendirikan ibadah, dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka.” (Al-Baqarah: 2).

8.5.3 Sadqah (Amal)

Kata Sadqah berarti benar, kebenaran dan jamaknya adalah Sudaqat. Secara leksikal, itu adalah bagian dari kekayaan yang dibelanjakan terutama untuk keridhaan Allah dengan keikhlasan. Kata ini biasa digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta yang disumbangkan seseorang untuk mencari keridhaan Allah dengan niat untuk mendapatkan pahala disebut sedekah. Dari sini jelaslah bahwa tidak ada kebaikan sedekah tanpa keikhlasan.

8.5.4 Nafqat

Kata Nafqat adalah jamak dari Nafqah yang berarti membelanjakan. Setiap orang berhak membelanjakan uangnya untuk dirinya sendiri. Seorang ayah bertanggung jawab atas biaya anaknya baik mereka tinggal bersamanya atau tidak, demikian pula biaya ayah di hari tuanya akan menjadi tanggung jawab putranya. Seorang suami bertanggung jawab atas biaya istrinya karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelayanannya. Ketika dia memiliki lebih dari apa yang dia butuhkan, dia harus membelanjakannya untuk kerabat yang membutuhkan.

8.5.5 Pinjaman Tanpa Bunga

Pinjaman tanpa bunga adalah sumber yang bermanfaat dalam Islam untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan untuk memasuki bisnis produktif dan menghasilkan pendapatan mereka. Ini adalah sistem di mana pemberi pinjaman tidak mendapatkan apa-apa dari peminjam pada jumlah pinjaman. Ini adalah ciri khas Islam, di satu sisi ada dorongan untuk membantu saudaranya, tetapi di sisi lain orang yang ditolong diperingatkan dengan tegas untuk tidak melanggar hak saudaranya. Begitu ada kemungkinan, itu harus dikembalikan.

8.5.6 Sedekah Fitrah

Fitrah harus diberikan setelah selesai menjalankan ibadah bulan Ramadhan. Filosofi ekonomi dari sedekah jenis ini adalah orang kaya yang berpuasa menyadari kelaparan orang miskin dan membutuhkan. Jadi Islam telah membuat mereka untuk mengekspresikan penerimaan mereka dari kelaparan dan kebutuhan dan orang miskin dengan menempatkan mereka di bawah kewajiban membayar zakat di akhir Ramadhan. Ini adalah langkah praktis yang harus diambil untuk menghilangkan rasa lapar dan kebutuhan mereka. Nabi mewajibkan pembayaran fitrah. Hal ini sampai dengan sebagian kurma dan itu merupakan kewajiban bagi semua Muslim yaitu seorang yang bebas, budak, laki-laki, perempuan, muda dan tua. Nabi berkata tentang fitrah bahwa itu harus dibayar sebelum datang untuk salat Idul Fitri (Al-Sahi-al-Muslim). Amal ini dapat dibayarkan kepada semua orang yang berhak menerima pembayaran zakat yang sah. Ini menciptakan sistem distribusi kekayaan yang efisien dan efektif. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha'a kurma kering atas budak dan bebas, laki-laki dan perempuan, muda dan tua dari kalangan Muslim. Dia mengarahkan pembayarannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Bukhari dan Muslim).

8.5.7 Taqaful

Konsep Taqaful telah mengambil beberapa pemikiran dan praktik Islam kontemporer. Bagi sebagian ulama, konsep tersebut meletakkan dasar bagi produk keuangan seperti asuransi, namun bagi ulama lain, peran taqaful sedikit lebih bersifat filantropi dan ruang lingkungannya. Taqaful secara harfiah berarti tolong menolong di antara kelompok tertentu. Dalam kasus Taqaful, anggota

komunitas menyumbangkan sebagian kekayaan ke dalam kumpulan aset bersama secara terus menerus. Aset-aset ini tersedia setiap saat dan bagi setiap anggota komunitas yang menderita suatu penderitaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang merugikan. Anggota dapat mengembangkan komite profesional untuk mengelola kumpulan aset dan menjadi manajer de-facto taqaful. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk melindungi anggotanya pada saat bahaya dan tidak memaksimalkan keuntungan.

8.5.8 Wakaf

Wakaf adalah tindakan amal sukarela yang berada di bawah istilah umum sedekah dan infaq (pengeluaran amal). Wakaf adalah kata Arab yang berarti aset yang disumbangkan, diwariskan, atau dibeli untuk tujuan disimpan dalam kepercayaan abadi sebagai amal yang berkelanjutan (sadaqah jariya) atau untuk tujuan umum atau khusus yang Islam anggap bermanfaat secara sosial.

Ciri khas wakaf adalah:

1. Penyediaan untuk masyarakat luas
2. Penyediaan layanan keagamaan
3. Bantuan sosial-ekonomi kepada yang membutuhkan, fakir miskin, pendidikan, lingkungan, ilmu pengetahuan, dan tujuan lainnya.
4. Wakaf jenis ini secara tradisional dicirikan sebagai filantropi (waqfkhayri) atau publik (amm).

Wakaf Harta atau apapun yang dikhususkan untuk Tuhan disebut Wakaf. Pendapatannya dibelanjakan untuk fakir miskin, musafir, orang yang terlilit hutang, kerabat, anak yatim dll. Ini adalah sedekah pilihan untuk menjaga aliran kekayaan dari kaya ke miskin. Ini adalah amal non wajib untuk menjaga aliran kekayaan dari kaya ke miskin. Banyak peraturan dibuat untuk memperluas aliran kekayaan dari kaya untuk membantu orang miskin. Salah satunya adalah dengan mendirikan wakaf. Segala sesuatu yang dijadikan titipan tidak dapat dijual atau diberikan sebagai hadiah dan tidak dapat dikembalikan kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal. Tidak dapat dibagi-bagikan pula amanat atau hibah adalah bagian dari kekayaan atau harta benda atau keduanya yang dinyatakan oleh Seseorang sebagai kepercayaan selama hidupnya dengan kepekaan, kesehatan dan kebugaran fisik dan mental. Selama hidupnya Nabi sendiri membuat amanah dan mendorong para sahabatnya untuk melakukannya. Allah berfirman:

92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan mencapai ketakwaan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu belanjakan, Allah Maha Mengetahuinya.” (Ali Imran: 92).

8.5.9 Hukum kehendak (Waris dan Wasiat)

Hukum kehendak melayani penyebab amal dan dengan demikian membantu distribusi kekayaan di antara orang miskin dan orang miskin. Namun, sebelum menjelaskan hukumnya, mari kita lihat ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang relevan.

1. “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah:180)

180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا ۖ لَوْ صِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِأِ
لْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

2. “Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah:181)

181
 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
 يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

3. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. (Al-Baqarah:181)

182
 فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْبًا فَاصْلَحَ
 بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

4. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Tidaklah pantas bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk membuat Wasiat, tinggal selama dua malam tanpa memilikinya. Wasiat dan wasiat terakhir ditulis dan disimpan dengan satu.” (HR Bukhari dan Muslim).
5. Sa’ad-bin-AbiWaqas melaporkan; Nabi saw datang kepadaku saat aku sakit. Dia bertanya: Apakah Anda membuat wasiat? Ya’, kata saya. Dia bertanya: Sampai sejauh mana? Aku menjawab: Sejauh seluruh hartaku di jalan Allah. Dia bertanya: Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Saya menjawab: Mereka kaya akan kekayaan. Dia berkata: Mewariskan sepersepuluh. Kemudian saya terus memikirkannya sedikit sampai dia berkata: Mewariskan sepertiga dan sepertiga terlalu banyak. (HR Tirmidzi)

Sebelum diturunkannya ayat-ayat tentang pembagian warisan, telah ditentukan bahwa wasiat harus dilakukan untuk orang tua dan kerabat dekat. Tetapi ketika

Al-Qur'an mengungkapkan hukum warisan dan menetapkan bagian orang tua, anak-anak, pasangan dan kerabat lainnya, warisan tidak lagi berlaku untuk ahli waris, seperti yang dinyatakan oleh Nabi. Nabi juga telah menetapkan bahwa wasiat tidak boleh dibuat sehubungan dengan lebih dari sepertiga dari total harta yang kemungkinan akan ditinggalkan seseorang setelah kematian. Meskipun, menurut pendapat beberapa ahli hukum, wasiat dapat dibuat untuk ahli waris asalkan semua ahli waris lainnya setuju, tetapi hukum wasiat secara umum dipahami adalah bahwa sepertiga harta harus dibuat untuk orang selain ahli waris yang sah. Hukum wasiat umumnya mengilhami Muslim kaya untuk mewariskan beberapa kekayaan di jalan Allah untuk tujuan amal seperti bantuan orang miskin, pendidikan dan bantuan medis, dan lain-lain. Undang-undang ini telah membantu, dalam masyarakat Islam, pendirian wakaf, perwalian, rumah sakit, lembaga pendidikan. Hukum ini, dengan demikian mempromosikan Jihad melawan kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, kebutaan dan buta huruf. Dengan demikian lembaga wasiat membantu transfer kekayaan dari si kaya ke si miskin.

Bab ini menyajikan rasionalisme Islam dan kerangka distribusi kekayaannya. Ekonomi konvensional yang muncul dalam pandangan dunia materialis semata-mata didasarkan pada akal manusia, Ekonomi Islam didasarkan pada akal manusia dan bimbingan Ilahi (Khan, Ejaz and Abu, 2019). Ekonomi Islam menginginkan suatu sistem ekonomi berdasarkan pandangan dunia Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual, moral, intelektual, sosial, dan material individu dalam kehidupan ini dan akhirat melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka dalam sistem pasar yang dipandu secara moral. Alat-alat distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki kemampuan untuk mengatasi semua kekurangan sistem ekonomi lain yang berlaku saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kerangka yang lebih baik daripada sistem ekonomi konvensional.

Bab 9

Mekanisme Pasar Menurut Islam

9.1 Pendahuluan.

Mekanisme Pasar dalam ajaran Islam sangat sederhana hanya menyebutkan adanya penjual dan pembeli, konsep ini tidak menjelaskan tentang adanya tempat dilakukannya interaksi antara penjual dan pembeli (pasar), sehingga secara luas pengertian tentang pasar dalam Islam dapat diartikan secara luas dan universal (Rahmadana et al, 2021).

Mekanisme pasar ini tidak terlepas dari proses perdagangan, yang dalam pandangan Islam perdagangan ini memiliki tempat yang sangat mulia seperti dijelaskan dalam berbagai Surah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan melakukan perdagangan (Sugeng et al, 2020).

Bukti nyata keutamaan tersebut nampak jelas dalam Al-Quran yang terdapat pada Surah Al-Furqaan ayat 20, dalam firmanNYA, Allah SWT menggambarkan bahwa Rasul-Rasul sebelumnya juga telah melakukan aktivitas perdagangan di pasar, sehingga membuktikan bahwa proses jual beli merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi seperti yang ditegaskan dalam firmanNYA sebagai berikut :

"Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjualan di pasar-pasar"

Ayat tersebut menegaskan bahwa perdagangan mendapat porsi yang sangat tinggi dalam pandangan Allah SWT, di mana Allah SWT memberikan reski yang berlimpah melalui 90 pintu reski Allah SWT dan 10 pintu reski untuk aktivitas usaha yang lain, namun tentunya kesemua ini harus dijalankan dengan berdasarkan syariat dan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.

Konsep syariat dan hukum tersebut telah dicontohkan melalui sikap dan perilaku Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Baginda Rasul telah memberikan keteladanan dalam menjalankan aktivitas perdagangan dengan baik, bahkan perilaku beliau merupakan perilaku yang tidak tertandingi dalam berdagang karena Baginda Rasul menetapkan konsep kejujuran dalam berniaga (Sudarmanto et al, 2021a ; Basmar, 2020b).

Konsep inilah yang menjadikan patokan dasar dalam mekanisme perdagangan dalam pandangan Islam, di mana mekanismenya hanya mengharapkan proses perdagangan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis, yang disertai dengan kejujuran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Ketetapan ini menjadi mutlak bagi semua hamba Allah SWT yang melakukan transaksi perdagangan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mekanisme pasar dalam Islam sangat berbeda dalam pandangan ekonomi terkait tentang mekanisme pasar, konsep perbedaannya tentunya dapat menjadi konsep pemikiran baru yang dapat dijadikan acuan pembanding dalam mekanisme pasar pada konsep perdagangan modern yang mengalami perubahan dan perkembangan melalui aspek teknologi dan ekonomi seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa (Siagian et al, 2020 ; Basmar et al, 2021f ; Damanik et al, 2021a).

Perkembangan ekonomi yang kian pesat tidak mengubah makna dan konstitusi perdagangan dalam Islam, karena ketetapan perdagangan dalam pandangan Islam berlaku sepanjang zaman, sehingga fenomena dalam aktivitas perekonomian, baik karena adanya intervensi perilaku makroekonomi dan mikroekonomi seperti adanya krisis keuangan atau ekonomi dan perilaku konsumen dalam aktivitas konsumsi pada masa Pandemi Covid-19, tetap mengacu pada perdagangan sesuai prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW (Munthe et al, 2021 ; Basmar et al, 2021).

Oleh karena itu konsep dasar dalam Islam ini akan menjadi acuan terhadap prinsip mekanisme pasar yang terjadi dalam aktivitas perekonomian secara keseluruhan, baik secara tradisional maupun modern, sehingga prinsip perdagangan secara ekonomi merupakan suatu warna dalam mekanisme pasar dalam pandangan Islam.

9.2 Mekanisme Pasar Islam Tradisional

Mekanisme pasar Islam tidak ubahnya adalah sebuah perdagangan secara tradisional, di mana konsep yang diusungnya sangat sederhana, meski kesederhanaan itu diartikan dalam kaidah hukum Islam yang umum dan bersumber dari Al-Quran serta Hadis, namun secara lengkap telah dicotuhkan oleh Baginda Rasulullah SAW sebagai panutan dalam melakukan aktivitas perdagangan yang paling paripurna hingga akhir zaman.

Menelisik proses mekanisme pasar dalam pandangan Islam ini sesungguhnya sejalan dengan kaidah-kaidah perdagangan yang telah digambarkan dengan jelas dalam berbagai ayat-ayat dalam Al-Quran serta Hadis mengenai pentingnya berdagang, salah satunya terdapat pada Surah Al Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa

”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Disisi lain dijelaskan bahwa perdagangan dalam Islam juga terdapat dalam surah At-Taubah ayat 111 yang menyatakan bahwa :

”Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mu’min diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar ”

Surah Al Maa-idah pada Ayat 3, Allah SWT menegaskan bahwa nikmatNYA tidak akan habis bahkan untuk menghitungnya pun kita tidak akan pernah mampu, seperti yang difirman Allah SWT yang berbunyi :

"Pada hari ini telah AKU sempurnakan untukmu agamamu, dan telah AKU cukupkan kepadamu nikmatKU, dan telah AKU ridhai Islam sebagai agamamu"

Cukup jelas makna yang tersirat dalam surah-surah tersebut, pengukuran "nikmat" dalam hal ini adalah konsep perdagangan yang terbaik itu dilakukan berdasarkan kaidah keislaman, karena dengan konsep tersebut maka secara tidak langsung akan mencakup besaran luas dari seluruh aspek kehidupan makhluk hidup di muka bumi, tentunya harus dijalankan berdasarkan keridahan Allah SWT, agar dapat mencapai sasaran akhir berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam Surah Al Maa-idah tersebut jelas menggambarkan bahwa mekanisme pasar menurut Islam sangatlah sederhana, kesederhanaan ini terlihat melalui proses pemindahan 'nikmat' tersebut melalui perantara perdagangan, karena hakikat nikmat dalam ayat tersebut mengandung unsur pemerataan keseimbangan antara keinginan dan kebahagiaan.

Unsur keinginan dan kebahagiaan ini kemudian ditrasformasikan ke dalam makna pembeli dan penjual yang melakukan aktivitas perdagangan, di mana mekanisme pasar menurut Islam terjadi dari hubungan keduanya yang terbentuk berdasarkan "nikmat yang telah dicukupkan" untuk disebarluaskan.

Pembentukan elemen dalam mekanisme pasar Islam sudah terjadi (berasal dari kata nikmat dalam Surah Al Maa-idah), cukup dengan adanya pembeli dan penjual, ini membuktikan bahwa hal yang diperlukan dalam perdagangan hanyalah "kesepakatan".

Kesepakatan dalam mekanisme pasar merupakan tiang utama, sehingga tempat untuk melakukan transaksi perdagangan tidak menjadi hal prinsip dalam pandangan Islam. Kesepakatan ini juga telah diatur dalam Al-Quran serta Hadis sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Konsep ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait dengan ketetapan dalam proses perdagangan antara penjual dan pembeli, seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

”Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan, apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan atau secara kontan”.

Sangat jelas kata ”kesepakatan” pada proses perniagaan atau transaksi jual beli dalam mekanisme pasar secara Islam, hanya mengandung unsur ”suka sama suka” yang arti harfiahnya adalah proses transaksi dilakukan dengan tidak mendatangkan kerugian bagi semua kalangan. Surah ini tidak mementingkan adanya ukuran, kuantitas dan kualitas, namun tekanannya ada pada prinsip tidak dirugikan.

Meski makna ”suka sama suka” dinyatakan secara bebas dalam melakukan transaksi perdagangan, namun hal ini masih diikat dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi pembeda antara perdagangan yang mendatangkan keridohan Allah dan aktivitas perdagangan yang mendatangkan kerugian (Basmar, 2014 ; Basmar et al, 2021c).

Sangat jelas ditekankan bahwa banyak hal yang menjadi larangan dalam melakukan perdagangan dalam konsep Islam selain karena dimurkai oleh Allah, hal ini pula tidak dicontohkan oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dan berat, seperti yang terdapat pada Surah Al Imran ayat 130 yang mengandung arti bahwa :

”Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”.

Keterkaitan antara Surah Al Imran ayat 130 tersebut juga ditemukan dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan penekanan pada larangan untuk melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli harta secara riba, yang digambarkan sebagai berikut :

”Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberikan makanannya, penulisnya dan dua saksinya, dan Beliau bersabda :”Mereka itu sama”.

Tekanan dalam larangan tersebut juga terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 275, yang mana Allah melarang untuk melakukan perdagangan secara Riba, karena pemberi dan penerima dalam aktivitas riba ini akan menjadi penghuni neraka kelak, penjelasan ayat tersebut dinyatakan sebagai berikut :

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ancaman yang sangat berat pada perdagangan yang dilakukan secara riba ini telah menjadikan perdagangan secara tradisional harus dijalankan secara hati-hati, karena prinsipnya berdagang itu bebas dilakukan asal tidak melanggar syariah yang telah ditetapkan seperti yang terdapat pada Surah Al Baqarah ayat 188 yang mengandung arti sebagai berikut :

”Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Tidak hanya perbuatan memakan riba dalam hal perdagangan yang menjadi larangan dari Allah SWT, karena perbuatan mengurangi takaran dan ukuran timbangan menjadi faktor utama yang juga menjadi perhatian dalam konsep perdagangan Islam seperti yang terdapat dalam surah Al An’aaam ayat 152 yang memiliki arti bahwa

”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”

Hal ini sejalan dengan penegasan Baginda Nabi Muhammad SAW yang juga mewajibkan bagi kita semua untuk berlaku adil dan jujur dalam melakukan perdagangan seperti dalam sabdanya yang berbunyi

”Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami, perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka”

Tegas menyiratkan bahwa dalam perdagangan mewajibkan untuk selalu berlaku adil dan jujur, serta tidak boleh adanya pengurangan takaran ataupun timbangan yang disembunyikan atau sengaja ditutup-tutupi dalam proses

transaksi perdagangan sehingga dapat merugikan pihak lainnya. seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut :

"Transaksi jual beli juga dikatakan dilakukan dengan jujur, apabila seorang penjual menjelaskan dengan jujur kondisi barang yang dijualnya kepada pembeli. Penjual akan memberitahukan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dia jual. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangannya yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya".

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun kejujuran menjadi hal yang prioritas khususnya dalam perdagangan, kewajiban bagi pedagang untuk menyampaikan kondisi barang dagangannya, khususnya ketika barang tersebut tidak sempurna, hal ini sesuai dengan firman Allah pada Surah Asy-Syu'araa ayat 181 hingga 183 yang artinya :

"Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Dan sangat jelas dikatakan bahwa berperilaku jujur dalam berdagang akan mendatangkan keberuntungan melalui transaksi yang sesuai dengan berat dan jumlah terhadap barang dagangan, karena jika kita melakukan hal yang sebaliknya maka akan mengakibatkan kerusakan dalam segala hal, tidak hanya dalam perdagangan tetapi termasuk dengan hal-hal lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan perdagangan tersebut, ketegasan ini kembali dituangkan dalam firman Allah yang terdapat pada Surah Al Muthaffifiin ayat 1 hingga 6 yang artinya sebagai berikut :

"Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini".

Konsep ketidakadilan dan ketidakjujuran akan menimbulkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, yang tentunya akan berpengaruh pada kualitas keimanan kita yang diakibatkan oleh kesalahan khususnya dalam proses

transaksi jual beli, seperti yang terdapat dalam Surah Al A'raf ayat 85 yang menjelaskan tentang bentuk perdagangan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini, melalui arti dari surah tersebut yaitu :

"Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad yang saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata : "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNYA. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman".

Oleh karena itu perjalanan transaksi jual beli dalam perdagangan Islam menunjukkan adanya kebebasan dalam melakukan transaksi dalam perpindahan hak dan kewajiban atas suatu barang, sehingga defenisi mekanisme pasar menurut Islam ini sangat luas melalui syarat dan ketentuan yang juga telah ditetapkan dalam Al-Quran serta Hadis, serta mekanisme ini juga dikuatkan melalui contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedagang yang memiliki karakter kejujuran yang paling tinggi dalam hal transaksi perdagangan baik secara tradisional maupun modern sejak dahulu kala dan masih berlaku hingga akhir zaman kelak.

9.3 Mekanisme Pasar Islam Modern

Perkembangan mekanisme pasar Islam secara modern merupakan cikal bakal terbentuknya prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar dalam pengukuran pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara luas melalui komponen utama berupa makroekonomi dan mikroekonomi (Purba et al, 2021a ; Basmar et al, 2021b).

Perluasan teori Islam yang berkembang kemudian terabsor dengan berbagai prinsip dan perilaku sosial kemasyarakatan, sehingga bias perekonomian secara tradisional kemudian mengalami degradasi yang meluas dari teori mekanisme pasar Islam tradisional (Basmar, 2019).

Mekanisme pasar Islam secara modern merupakan keberlakuan dari mekanisme pasar Islam secara tradisional, di mana secara konseptual pemikir

klasik menggambarkan tentang mekanisme pasar seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

"Sistem pasar dibawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar dibawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna, sistem ini menggambarkan keselarasan antara kepentingan konsumen"

Mekanisme pasar Islam dalam konsep modern cenderung tidak mengubah makna dasar dalam perdagangan Islam secara tradisional, secara keseluruhan mekanisme pasar Islam menggambarkan adanya kesederhanaan dalam proses transaksi yang didasari oleh adanya perlakuan secara rasional, sehingga akan menimbulkan persaingan pasar sempurna (Damanik et al, 2021 ; Basmar, 2020).

Persaingan pasar sempurna ini terjadi karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam teori ekonomi klasik, sehingga melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang sempurna ini merupakan titik harga dalam konsep ekonomi (Basmar, 2018b).

Kestabilan harga ini merupakan pengembangan dari mekanisme pasar Islam secara tradisional, sehingga mekanisme pasar modern menjadikan harga sebagai fokus utama dari titik sentral dalam aktivitas perdagangan (Siregar et al, 2021 ; Basmar et al, 2017). Hal ini tentunya digambarkan dalam sabda Rasulullah.

"Wahai Rasulullah tentukan harga untuk kita!". Beliau menjawab "Allah SWT sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui TuhanKU di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta"

Terkait dengan ketetapan harga ini, maka Rasulullah telah bersabda, karena saat itu Baginda Nabi Muhammad melihat bahwa terdapat seorang pedagang yang menggelar makanan dagangannya yang terlalu tinggi, jika dibandingkan dengan penjualan makanan yang berada di pasar, adapun Sabda Baginda adalah sebagai berikut :

"Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah."

Konsep harga dalam perdagangan modern ini tentunya menjadi penentu keberlangsungan perdagangan, sekaligus menjadi faktor penentu dalam stabilitas keuangan maupun pertumbuhan perekonomian (Basmar et al, 2021d ; Basmar, 2010). Aturan tentang harga ini juga diatur dalam konsep Islam, seperti hadis yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut :

"Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizqi. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada seorang pun di antara kamu yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya"

Sesungguhnya persoalan harga dalam Islam mengandung makna yang esensial dan juga paling utama, sehingga persamaan keadaan tersebut diriwayatkan dari Ma'mir bin Abdillah ra di mana Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dengan :

"Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia berdosa"

Pencapaian titik equilibrium dalam konsep modern sangat sulit tercapai jika dibandingkan dengan konsep tradisional dalam mekanisme pasar Islam, hal ini dikarenakan selain dari ketetapan yang telah digambarkan dari Al-Quran serta Hadis tersebut juga dipertegas lagi sebuah firman ketetapan Allah yang terdapat dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum, ayat 41- 42 yang menyatakan bahwa :

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".

Dalam surah Ar-Rum tersebut Allah mengatakan bahwa kerusakan yang timbul di bumi adalah dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri, hal ini membenarkan bahwa konsep permainan harga yang terjadi pada mekanisme pasar Islam secara modern telah menjadikan perekonomian secara keseluruhan telah mengalami degradasi (Siswanti et al, 2020 ; Basmar et al, 2020 ; Sudarmanto et al, 2021).

Degradasi ekonomi yang terjadi dapat dilihat melalui pengukuran makroekonomi maupun mikroekonomi kemudian jadi bagian dari peningkatan permasalahan dalam perekonomian, konsep ini kemudian dikenal dengan krisis keuangan atau krisis ekonomi yang terbukti telah merusak struktur, tatanan dan sistim keuangan baik secara global maupun nasional (Purba et al, 2021 ; Basmar et al, 2021a)

Kerusakan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut dapat diterangkan melalui bentuk interaksi dari setiap variabel makroekonomi maupun mikroekonomi yang bergerak dengan kebijakan yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan kerusakan pada struktur, tatanan dan sistim keuangan (Basmar, 2011 ; Basmar 2011a). Keadaan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi :

"Fluktuasi harga (naik – turun) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa denganNYA, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya".

Kerusakan pada struktur, tatanan dan sistim keuangan ini tentunya diakibatkan oleh adanya fluktuasi keuangan yang mengalami perubahan signifikan secara berkesinambungan hal ini sulit terkontrol, kondisi fluktuasi harga ini tentunya diakibatkan oleh sifat dan perilaku ketidakjujuran pelaku pasar dalam proses interaksi keuangan antara satu dengan yang lainnya (Siregar et al, 2021a ; Basmar, 2020a).

Konsekuensi fluktuasi keuangan ini tentunya mengakibatkan krisis keuangan yang merupakan suatu bentuk kerusakan dimuka bumi seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran dan dipertegas dengan hadis Rasulullah terkait dengan perdagangan sebagai akibat perilaku manusia itu sendiri (Basmar et al, 2015 ; Basmar, 2018).

Gambaran kerusakan ekonomi dimuka bumi ini melalui krisis keuangan diakibatkan oleh perlakuan ketidakjujuran dalam perdagangan yang mengakibatkan fluktuasi keuangan sebagai salah satu kerusakan atau degradasi keuangan yang diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri (Irdawati et al, 2021 ; Basmar et al, 2021e ; Basmar, 2018a).

Sejalan dengan firman Allah SWT dan fenomena degradasi ekonomi dimuka bumi (global) yang terjadi, merupakan kerusakan perekonomian yang tidak hanya terjadi melalui perilaku ekonomi saja melainkan juga karena adanya kerusakan dari sektor non ekonomi seperti sektor kesehatan (Pandemi Covid-

19) yang melemahkan aktivitas perekonomian secara tidak langsung (Marzuki et al, 2021 ; Basmar et al, 2021g ; Suleman et al, 2021).

Fenomena Pandemi Covid-19 ini juga mengakibatkan kerusakan ekonomi, berbagai sektor mengalami kelumpuhan sehingga menjadikan fluktuansi keuangan bergerak dalam kondisi depresi, tentunya hal ini menandakan keabadian dan kebenaran Al-Quran serta Hadis berlaku hingga saat sekarang.

Pandemi Covid-19 ini juga menandakan bahwa kerusakan terjadi karena adanya ulah manusia yang kurang menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kemudian mengakibatkan kerusakan fluktuasi keuangan secara tidak langsung, karena proses perdagangan yang dilakukan banyak yang telah dilanggar dari ketetapan dan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dan RasulNYA.

Ketidakhujuran, fluktuasi, degradasi, krisis keuangan dan kerusakan ekonomi dimuka bumi (global) ini diakibatkan oleh sifat dan perilaku manusia itu sendiri, karena kondisi ini sesungguhnya menjadi peringatan bagi mahluk sosial dalam melakukan aktivitas perdagangan, baik secara nasional maupun internasional (Faried et al, 2021 ; Basmar et al, 2019 ; Zaman et al, 2021).

Oleh karena itu, dari berbagai aturan dan ketentuan dalam konsep mekanisme pasar Islam secara tradisional maupun modern seperti yang digambarkan dalam Al-Quran serta Hadis menunjukkan bahwa perdagangan dalam Islam merupakan suatu petunjuk tentang kesempurnaan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam segala aspek termasuk aspek ekonomi, agar siklus keuangan secara individu ataupun kelompok dapat bergerak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran serta Hadis khususnya dalam konteks perdagangan, hal ini bertujuan agar segala aktivitas yang dilakukan dapat memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bab 10

Struktur Pasar Menurut Islam

10.1 Pasar

Pasar dalam arti luas merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenberg et al., 2003 dalam Mardatila, 2020). Pasar berfungsi sebagai fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar akan memperlancar proses penyaluran jasa dan barang antara perusahaan produsen ke pemakai barang. Produsen dapat menawarkan produknya kepada konsumen, kegiatan distribusi yang berjalan lancar antara kedua pihak maka pasar dapat dikatakan berfungsi baik. Jika terjadi sebaliknya yaitu distribusi yang macet, akan menimbulkan pasar tidak berfungsi baik. Pasar berfungsi pembentuk harga antara produsen dan konsumen, produsen menawarkan barang-barang atau jasa kepada konsumen dan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, sehingga terjadilah aktifitas saling menawar antara keduanya. Setelah terjadi kesepakatan maka terbentuklah harga yang menjadi kesepakatan yang kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keuntungan yang diinginkan penjual dan manfaat yang dibutuhkan pembeli dengan mempertimbangkan keadaan keuangannya. Pasar sebagai sarana promosi, sebagai tempat perkenalan dan memberikan informasi manfaat,

keunggulan, dan kekhasannya pada pembeli melalui promosi dengan adanya spanduk, brosur, pameran, dan sebagainya. Produsen yang memberikan penawaran barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen.

Pasar dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan wujudnya yaitu (1) pasar konkret atau pasar nyata merupakan tempat terjadinya hubungan secara langsung (tatap muka) pembeli dan penjual, produk yang diperjualbelikan jelas wujudnya dan berapa di tempat tersebut, contoh pasar tradisional, swalayan, (2) pasar abstrak atau tidak nyata yaitu tempat yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung hubungan antara pihak yang menjual dan membeli. Pihak yang membeli dan menjual dapat tidak bertemu muka, produk yang ditransaksikan juga terkadang tidak dilihat oleh pembeli. Contoh pasar modal di Bursa Efek Indonesia.

Pasar juga dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya, dapat dibedakan dalam (a) pasar harian yaitu pasar yang beraktivitas setiap hari dengan memperdagangkan barang dan jasa sampai produk keuangan seperti pasar pagi, toserba, warung-warung sampai pasar uang antara bank, (b) pasar mingguan adalah pasar yang melakukan aktivitas setiap seminggu sekali seperti pasar senin atau pasar minggu yang ada di pedesaan, (c) pasar bulanan yang aktifitas pasar dilakukan setiap satu bulan sekali, beraktivitasnya bisa satu hari atau lebih contoh pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor pengambilan pensiunan tiap awal bulan, (d) pasar tahunan adalah pasar yang beraktifitas setiap satu tahun sekali, aktivitas perdagangan biasanya lebih dari satu hari atau bisa mencapai lebih dari satu bulan contoh Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan, (e) pasar temporer adalah pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu, biasanya terjadi pada peristiwa tertentu seperti pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

Menurut legalitasnya pasar dibedakan menjadi pasar resmi yang memperjualbelikan barang dan jasa yang legal dan pasar gelap yang memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual dengan cara tidak resmi.

Pasar juga dapat dibedakan berdasarkan luas jangkauannya menjadi tiga jenis pasar di antaranya : (a) pasar lokal di mana penjual dan pembeli dari berbagai daerah tertentu bertemu, (b) pasar nasional mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara, (c) pasar internasional di mana penjual dan pembeli dari berbagai negara.

Selain itu pasar juga dapat dibedakan menurut proses produksi menjadi pasar output (pasar produk) yaitu jual beli produk jadi hasil proses produksi dan pasar input merupakan pasar yang memperjualbelikan bahan baku untuk melakukan proses produksi.

Menurut Mukaromah and Wijaya, (2020), “ pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Perilaku kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Yang mempunyai makna biarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Adanya campur tangan pemerintah mengakibatkan adanya distorsi dalam pasar yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan adanya upah tenaga kerja yang adil, harga barang yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah. Peranan negara dalam ekonomi harus diminimalisir, jika negara turun campur bermain dalam ekonomi akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu keseimbangan pasar. Sehingga dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar bebas diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil.”

Pendapat dalam (Joni, 2019) “Sistem Ekonomi Kapitalis lahir dari dua landasan berfikir: pertama : kehidupan ekonomi itu berjalan sesuai dengan hukum alam, yang berlaku pada semua lapangan ekonomi dalam masyarakat, sama juga dengan lapangan kehidupan yang lain. Tugas ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah mengungkap teori-teori hukum tersebut untuk memaknai fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi. Kedua : hukum-hukum alam yang diungkap oleh ilmu pengetahuan itu harus bisa menjamin kebahagiaan manusia apabila diimplementasikan dalam suasana kebebasan dan bagi semua individu dalam masyarakat disediakan kesejahteraan berdasarkan kebebasan-kebebasan dalam kepemilikan, produksi dan konsumsi. Pokok pikiran yang pertama dijadikan sebagai dasar ilmiah dalam Ekonomi Kapitalis, sedangkan pokok pikiran yang kedua dijadikan sebagai dasar doktrin. Jadi, dengan pemilahan seperti ini Muhammad Baqir al-Shadr ingin menjelaskan bahwa tidak semuanya apa yang dipraktekkan Kaum Kapitalis itu berdasarkan kajian ilmiah dan bagian inilah yang menjadi sasaran

kritiknya. Demokrasi Kapitalis terkenal dengan pandangannya yang mengutamakan kebebasan individu dan kepentingan individu lebih didahulukan daripada kepentingan masyarakat banyak, bahkan peranan negara pada sistem ini lebih diutamakan untuk melindungi kepentingan individu tersebut. Kebebasan individu dalam sistem kapitalis menjelma dalam empat bentuk kebebasan: kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir serta kebebasan individu.”

Berbeda sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimalisasi peran negara (Jaelani, 2013), di mana harga-harga ditetapkan oleh pemerintah dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah ”karyawan” yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (state enterprise). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (central planning) dan diusahakan langsung oleh negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari produksi, konsumsi sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah yang akan memonopoli dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya keseimbangan tidak akan pernah tercapai dan ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan nyata untuk mewujudkan keseimbangan, kesetaraan dan keadilan ekonomi di pasar. Dari kedua pemikiran ekonomi, sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan dan sistem ekonomi kapitalis banyak menimbulkan distorsi pasar, kesenjangan, keserakahan dan ketidakadilan. Islam sebagai sistem hidup dari Allah swt merupakan ajaran yang lengkap dan sempurna termasuk mekanisme pasar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi manusia.

Menurut Joni (2019) terdapat perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir al-Shadr dilihat dari objek munculnya masalah ekonomi, prinsip ekonomi, Asas distribusi praproduksi, Asas produksi pascaproduksi dan Pandangan tentang keadilan sosial yang dapat dilihat pada table 10.1 sebagai berikut :

Tabel 10.1: Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, Sosialis dan Ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir al-Shadr (Joni, 2019)

Objek	Kapitalis	Sosialis/ Komunis	Muhammad Baqir al-Shadr
Munculnya masalah ekonomi	Adanya sumber daya ekonomi yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas	Adanya kesenjangan dalam produksi karena pertentangan kelas	Adanya kezaliman dan kekufuran manusia dalam bidang distribusi dan produksi
Prinsip ekonomi	Memberikan keleluasaan seluasluasnya bagi individu untuk melakukan aktifitas ekonomi	Menghapus hak individu dan perekonomian sepenuhnya dikontrol pemerintah	Adanya keberagaman dalam bidang kepemilikan Pembatasan kebebasan ekonomi
Asas distribusi praproduksi	Kebebasan	Dari setiap orang diambil berapa dia sanggup. Kepada setiap orang diberi berapa dia butuh	Kerja adalah sebab kepemilikan. Orang bisa memiliki hasil kerjanya sebanyak yang diusahakannya
Asas produksi pasca produksi	Manusia pekerja dianggap sama dengan sarana-sarana produksi yang lain sebagai pelayanan produksi	Seorang pekerja mendapatkan imbalan berdasarkan nilai tambah yang dia berikan terhadap barang hasil produksi	Manusia dipandang sebagai tujuan produksi, jadi tidak bias disamakan dengan sarana produksi lainnya dalam hal pendapatan
Pandangan tentang keadilan sosial	Kesejahteraan individu yang didapat melalui persaingan bebas merupakan cikal bakal kesejahteraan sosial	Kesejahteraan sosial terwujud apabila tidak ada lagi pertentangan kelas di tengah-tengah masyarakat	Kesejahteraan sosial bisa terwujud kalau standar hidup masyarakat sudah sejajar

10.2 Struktur Pasar

“Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar. Sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Struktur Pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri- ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industry” (Hikmahyatun, 2019).

Struktur pasar dapat dibedakan menurut banyaknya penjual dan pembeli. Pasar yang banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna (perfect competition). Pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu dengan yang lainnya (terdiferensiasi) maka disebut pasar bersaing monopolistic (monopolistic competition). Menimbulkan pertanyaan seberapa banyak penjual sehingga suatu pasar disebut pasar bersaing sempurna, seberapa terdeferensiasinya barang yang dijual sehingga disebut pasar bersaing monopolistik. Secara teknis, alat ukur yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah rasio penguasaan pangsa pasar atau sering disebut concentration ratio (CR). Dengan concentration ratio dapat mengukur penguasaan pangsa pasar oleh sejumlah perusahaan di industri sehingga dapat melihat ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan industri secara keseluruhan. Nilai concentration ratio yang rendah dalam suatu industri menunjukkan persaingan yang lebih besar di antara perusahaan-perusahaan di industri.

Menurut Mahfudz (2014) berdasarkan struktur jumlah penjual dan pembeli, pasar dibedakan menjadi sebagai berikut ini :

1. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan akan menentukan harga sehingga penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga di pasar dan hanya berperan sebagai penerima harga (price-taker). Sifat barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar homogen dan pembeli tidak dapat menawar harga produk yang ditawarkan oleh berbagai produsen yang ada, sehingga promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk
2. Pasar persaingan tidak sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas beberapa jenis di antaranya :

a. Pasar monopoli

Istilah monopoli dari bahasa Yunani: monos berarti satu dan polein sama dengan menjual mempunyai makna suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis dapat menentukan harga di pasar. Seorang monopolis

sebagai penentu harga (price-maker) dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi berakibat harga barang mahal, begitu pula sebaliknya. Tetapi penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga, apabila penetapan harga terlalu mahal maka orang akan menunda untuk membeli, berusaha mencari barang lain atau membuat barang substitusi (pengganti) produk tersebut.

Contoh perusahaan monopoli seperti PLN, PT. KAI, PDAM.

b. Pasar oligopoli

Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, Biasanya jumlah perusahaan lebih dari dua, tetapi kurang dari sepuluh. Setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar. Keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Maka itu, semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Dalam praktik pasar oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial masuk ke pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu cara untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terjadi pada industry industri yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti industri semen, mobil, mobil, dan kertas.

c. Pasar persaingan monopolistik

Pasar persaingan monopolistic adalah salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya.

Contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, dan kemasan. Produsen pada pasar monopolistik

memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Cara memengaruhi harga dari sifat barang yang dihasilkan, dengan perbedaan dan ciri khas dari suatu barang maka konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut meskipun produsen menaikkan harga.

Contoh pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus. Seperti sepeda motor Honda yang ciri khususnya adalah irit bahan bakar, sedangkan merek Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Sehingga setiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan tetapi bagaimanapun kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik dalam benak masyarakat dan menawarkan produk yang memberikan keuntungan (kualitas) lebih sehingga mereka mau membeli produk tersebut, meskipun dengan harga mahal. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Maka perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya.

d. Pasar monopsoni

Pasar monopsoni adalah bentuk pasar yang pembeli tunggal dan penjualnya banyak, sehingga pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga karena pasar monopsony adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran antara satu pembeli dan banyak penjual.

Contoh yang ada di Indonesia adalah PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api.

e. Pasar oligopsoni

Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar yang barangnya dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen.

Seperti Telkom, Indosat, Excelcomindo yang merupakan perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Perusahaan pembeli barang akan membeli barang dengan kualitas dan harga yang bersaing. Produsen tidak bisa mengontrol harga kecuali bisa memproduksi barang dengan kriteria tertentu tidak mampu dibuat oleh produsen lain.

10.2.1 Pasar Persaingan Sempurna

Menurut (Rusmijati, 2017), ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah :

1. Tidak ada batasan dari pemerintah
2. Firm bebas keluar masuk
3. Banyak penjual dan pembeli, namun masing-masing tidak dapat memengaruhi harga sehingga harga akan merupakan datum
4. Barangnya homogen

Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Menurut (Mukaromah and Wijaya, 2020) Ada beberapa ciri dari pasar persaingan sempurna di antaranya :

- a. Perusahaan adalah pengambil harga

Pengambil harga ini diartikan perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar, tindakan yang dilakukan perusahaan dalam pasar ini tidak akan menimbulkan perubahan atas harga pasar yang berlaku.

- b. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar.

Perusahaan dapat dengan mudah meninggalkan industri jika mengalami kerugian, perusahaan sebagai produsen ingin masuk kedalam suatu industri dengan mudah untuk keluar dari pasar. Sebaliknya jika ada produsen yang ingin masuk ke dalam industry maka akan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut.

- c. Menghasilkan barang serupa

Barang yang dihasilkan oleh produsen sama atau serupa, tidak ada perbedaan yang nyata barang yang dihasilkan antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Sehingga tidak ada gunanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga, karena tidak efektif untuk menaikkan penjualan mengingat para konsumen sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual dalam industri tersebut antar produsen tidak ada bedanya sama sekali.

d. Terdapat banyak perusahaan di pasar

Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga, yang disebabkan banyaknya perusahaan di pasar ini dan masing-masing perusahaan relatif kecil dibandingkan keseluruhan jumlah perusahaan di pasar ini.

e. Pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar.

Jumlah pembeli banyak, tetapi mereka memiliki pengetahuan tentang keadaan pasar sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar

Kelebihan yang dimiliki pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut:

1. Produk yang dijual homogen atau serupa maka tidak ada persaingan di pasar ini.
2. Penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi karena harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga cenderung stabil.
3. Transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli akan membentuk harga pasar.
4. Dalam transaksi penjual dan pembeli bertindak bebas, pembeli bebas membeli barang yang dibutuhkan dan dari pabrik manapun yang diinginkan.
5. Jumlah produsen (penjual) banyak mengakibatkan produsen berlomba untuk meningkatkan mutu barang yang di jual sehingga mampu mendorong efisiensi dalam proses produksi.

Adapun kekurangan dari pasar persaingan sempurna dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal.
- b. Produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama maka pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa.
- c. Upah dan gaji yang diterima pekerja cenderung rendah
- d. Seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan.

10.2.2 Pandangan Islam Mengenai Pasar Persaingan Sempurna

Menurut Ibnu Taimiyah kriteria-kriteria yang harus ada dalam mekanisme pasar yang Islami adalah sebagai berikut (Mukaromah and Wijaya, 2020) :

1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar.
2. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
3. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
4. Unsur- unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan.
5. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
6. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam

Dari kriteria diatas tentang mekanisme pasar dalam Islam, mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, karena asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada (ditemukan) dalam pasar yang Islami. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab RA. Saat Umar berjalan dipasar kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut, kemudian Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini. Menurut Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia (produsen) menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati, karena hal tersebut merupakan kezaliman di muka bumi. Untuk tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan

penetapan harga. “Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana,” kata Ibnu Taimiyah.

10.2.3 Pasar Monopoli

Menurut (Rahmi, 2015) pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain dan para pembeli tidak mempunyai pilihan lain untuk membeli dari perusahaan atau penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh satu perusahaan tersebut sehingga para pembeli tidak dapat berbuat apapun dalam menentukannya syarat jual beli. Perusahaan monopoli memproduksi barang yang tidak mempunyai barang pengganti. Terdapat beberapa ciri dari pasar monopoli menurut (Mukaromah and Wijaya, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Pembeli tidak mempunyai pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut karena barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain.
2. Produk pengganti yang mirip tidak ada.

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan barang satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.

3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industry.

Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa ada halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan yang ada di dalam industri. Ada beberapa hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli, ada yang bersifat legal yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh, ada juga yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.

4. Dapat memengaruhi penentuan harga.

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya, karena itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter.

5. Promosi iklan kurang diperlukan.

Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, sehingga tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan.

Kelebihan pasar monopoli adalah : 1) Lebih murah biaya produksi karena tingkat produksi yang besar ; 2) Mutu barang bagus, harga murah karena perusahaan dapat melakukan pengembangan dan inovasi ; 3) Kesejahteraan masyarakat meningkat karena barang yang lebih murah dan bermutu dipasar.

Sedangkan kekurangan Pasar Monopoli sebagai berikut : 1) Hanya ada satu pihak yang diuntungkan ; 2) Produsen atau penjual bebas menentukan keuntungan yang besar ; 3) Konsumen tidak memiliki pilihan

10.2.4 Pasar Monopolistis

Pasar monopolistis merupakan struktur pasar yang banyak perusahaan yang memproduksi barang-barang berbeda corak. Pasar ini berada di antara dua jenis pasar persaingan sempurna dan monopoli, sehingga sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna.

Pasar monopolistis mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Penjual banyak

Perusahaan dalam pasaran monopolistis mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya sehingga produksi suatu perusahaan relative sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar.

2. Barang yang diproduksi berbeda corak.

Produksi dalam pasar bentuk ini berbeda corak, sifat dan mudah dibedakan antara produk yang dihasilkan setiap perusahaan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi sesuatu perusahaan lainnya.

3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga.

Pengaruhnya relatif kecil dalam memengaruhi harga melalui sifat barang yang dihasilkan mempunyai perbedaan corak dengan perusahaan lain.

4. Perusahaan yang masuk ke dalam industri relative mudah.

Perusahaan baru yang masuk dalam industri akan mudah jika menghasilkan produk yang lebih menarik lagi dari yang sudah ada di pasar dan dapat meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang tersebut.

5. Persaingan dalam penjualan produk sangat aktif.

Sifat dan corak yang spesifik sangat mempengaruhi daya tarik pembeli. Untuk bisa memengaruhi citarasa pembeli para pengusaha melakukan persaingan bukan harga tetapi dengan memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya.

Pasar Monopolistik mempunyai kelebihan : menghasilkan barang yang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat merata. Kekurangannya adalah operasinya tidak efisien pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi, kuantitas produksi rendah dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produktif dan efisiensi alokatif.

10.2.5 Pasar Oligopoli

Pasar Oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang memproduksi seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Dalam Pasar oligopoli terdiri beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan model yang relatif besar, produk yang dihasilkan mempunyai sifat dan corak berbeda.

Pasar oligopoli mempunyai beberapa ciri sebagai berikut :

1. Menghasilkan barang standar atau berbeda corak

Barang standart diproduksi oleh perusahaan yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja, industri semen, dll. Barang berbeda corak seperti industri mobil dan truk, industri rokok, industri sabun cuci, dll.

2. Kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah ada kalanya sangat tangguh.

Dari dua kemungkinan ini yang mana yang kan wujud tergantung kepada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama kekuasaan menekan harga akan menjadi lebih terbatas. Logikanya jika ada perusahaan yang menurunkan harga produknya

dalam waktu singkat akan menarik banyak pembeli, sebagai balasannya perusahaan yang kehilangan banyak pembeli akan menurunkan harga yang lebih besar untuk menarik pelanggan kembali. Tetapi jika perusahaan dalam perusahaan oligopoli bekerja sama dalam hal menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat harga yang mereka kehendaki.

3. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan pada perusahaan yang tergolong oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak sangat diperlukan. Kegiatan promosi secara iklan tersebut memiliki dua tujuan yakni menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar membuat pengeluaran iklan yang lebih sedikit, iklan tersebut terutama untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Berikut ini beberapa kelebihan dari pasar oligopoli yakni: 1. Pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek. 2. Penjual leluasa menentukan harga. 3. Bisa mendapatkan keuntungan lebih. Kekurangan Pasar Oligopoli. Berikut ini beberapa kekurangan pasar oligopoli yakni: Tingkat keefisiensi produaknya rendah, kemungkinan terjadinya eksploitasi, adanya perang harga antar produsen. Contoh Pasar Oligopoli seperti pasar semen, pasar mobil, dan pasar conter.

10.3 Struktur Pasar Menurut Islam

Struktur Pasar yang Islami adalah kondisi pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil, tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur Pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan ekonomi merupakan pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan yang sesuai ajaran Islam yaitu pertanggungjawaban dan kebebasan. Sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam dijabarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam, yang ditekankan oleh al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan Nabi saw. Prinsip pertanggungjawaban individual ini disebutkan

dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda yaitu (Hikmahyatun, 2019) :

1. Setiap orang akan dihisab secara individu, dan ini diterapkan pada Nabi saw. Tidak ada cara bagi seseorang untuk menebus perbuatan jahatnya, kecuali dengan mencari keridhoan Allah dan melakukan amal baik.
2. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain.
3. Tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah, Nabi sendiri adalah seorang utusan atau perantaraan tuntutan Allah untuk disampaikan pada manusia. Permintaan maaf harus disampaikan langsung kepada Allah.
4. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam (al-Quran dan hadits).
5. Islam sudah sempurna, tidak seorang pun bisa menambah, menghapus, atau bahkan mengubah satu ayat pun. Setiap pengambilan kesimpulan dari penafsiran ayat adalah pemahaman personal, di mana setiap orang dapat berbeda-beda, dan tidak ada seorangpun dapat menyampaikan pemahamannya kepada orang lain. Jadi, tanggung jawab penuh dari perbuatan seorang muslim adalah kebutuhan yang didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, dimulai dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang dan berakhir dengan keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, kebebasan adalah saudara kembar pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. (2010). "Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam," Bandung: Pustaka Setia.
- Adiwarman Karim, (2006) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo,.
- Afrina, D. (2019) 'Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam', EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1), p. 23. doi: 10.14421/ekbis.2018.2.1.1088.
- Ahmad, K. (1992) Nature and Significance of Islamic Economics, in Lectures on Islamic Economics. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Al-Arif, M. N. R. and Hamidawati, R. N. (2011) Dasar-dasar ekonomi Islam. Era Adicitra Intermedia.
- Al-Arif, Nur R. (2015). "Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik," Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali. (1995). "Mukhtasar al-Ihya' Ulum al-Din (Terj. Zaid Husein Al Hamid)," Jakarta: Pustaka Amani.
- Anto, H. (2003) Pengantar Ekonomika Islami. Yogyakarta: Jalasutra.
- Armaniah, H., Marthanti, A. S. and Yusuf, F. (2019) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Ahas Honda Tangerang', Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, 2(2), p. 63. Available at:
- Baeck, L. (1994) The Mediterranean Tradition in Economic Thought. London: Routledge - Taylor & Francis Group.
- Basaria Nainggolan, (2016) Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

- Basmar E., (2020b), Analisis Tingkat Upah Dan Pengangguran di Indonesia. Universitas Fajar, Makassar.
- Basmar E., Carl M.C.III., Erlin B., (2021g), Dilema Kredit Perbankan Terhadap Siklus Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Manajemen Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Basmar E., Hasdiana S., Erlin B., Carl M.C.III., (2021f), Identification Of Banking Credit Behavior In The Waves Of Financial Cycle During The Pandemic Covid-19 In Indonesia. Ekuilibrium Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Basmar, E., (2014), Analysis of The Monetary Policy on The Stability of Economic Growth in Indonesia. Northern Illinois University Amerika Serikat.
- Basmar, E., (2010), Analisis Pengaruh Negative Spread Terhadap Kinerja Perbankan. Nitro Institute of Banking and Finance, 1 (1), pp 1 – 32.
- Basmar, E., (2011), Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Moneter di Indonesia. Jurnal Manajemen Progresif Vol 5, 1 Agustus 2011.
- Basmar, E., (2011a), Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya.
- Basmar, E., (2018), Analisis Pengaruh Capital Adequatio Ratio Terhadap Kinerja Perbankan Pada Masa Krisis. Nitro Institute Of Banking and Finance Makassar.
- Basmar, E., (2018a), Assymetric Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Tingkat Suku Bunga Deposito di Indonesia. Universitas Fajar 1 (1) pp 1-17.
- Basmar, E., (2018b), The Analysis of Financial Cycle and Financial Crisis in Indonesia. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Basmar, E., (2019), Pengaruh Fluktuasi Keuangan Terhadap Kesejahteraan Petani di Bulukumba. Universitas Fajar, 1 (2), pp 1 – 32.
- Basmar, E., (2020), Analisis Tingkat Upah dan Potensi Tingkat Pengangguran di Indonesia. Universitas Fajar, 1 (1), pp 1 - 33.

- Basmar, E., (2020a), Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Penggajian Di Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 6, No.1, pp 76-85.
- Basmar, E., Bahtiar M., Erlin B., (2021c), Tekanan Suku Bunga Terhadap Siklus Keuangan Di Indonesia. *SEIKO Journal Of Management and Business*, STIE Amkop, Makassar.
- Basmar, E., Bonaraja P., Darwin D., Astri R.B, Parlin D.S., Moses L.P.H., Astuti, Erna H., Darwin L., Mariana S., Eko S., Hengki M.P.S., Nugrahini S.W., (2021b), *Ekonomi Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 1-19.
- Basmar, E., Bonaraja P., Nur A.N., Elidawaty P., Lina K., Darwin D., Anies I.H., Astri R.B., Elistia, Syafrida H.S., Mariana S., Indra S., (2021a), *Perekonomian dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan. pp 1-28.
- Basmar, E., Carl M. C. III., Erlin B., (2021d), Financial Intermediary Dan Siklus Keuangan Di Indonesia. *Accounting Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, Universitas Fajar, Makassar.
- Basmar, E., Carl M. C.III., Erlin B., (2021e), Bank Credit in Financial Cycle In Indonesia, *KAPIN International Journal of Education and Sosiotehnology*.
- Basmar, E., Carl M. C.III., Hasniaty, Erlin B., (2019), The Effect Of Interest Rates On The Financial Cycle In Indonesia. *Advence in Economics, Business and Management Research Journal*, Atlantis Press, Vol. 75, pp 99-102.
- Basmar, E., Carl M.P.III., Erlin B., (2021), Is an Indonesia The Right Investment Environment After Covid 19?. *The 5th International Seminar on Sustainable Urban Development*, IOP Conferensi Series : Earth and Environmental Sciecece 737 (2021) 012021, Trisakti University.
- Basmar, E., dan Rachmat S., (2020), Impact Of Financial Activities On The Welfare Of Farmers In Bulukumba. *SEIKO Journal Of Management and Business*, Vol. 3, No. 2, pp 37 – 45.
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2015), Dampak Krisis Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Analisis Seri Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol 4 No 2, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2017), Do The Bank Credit Cause The Financial Crisis In Indonesia. *Scientific Research Journal*, Vol. V, Issue X, pp 36-38.
- Basyir, A. A. (1981) *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjahmada.
- Boedi Abdullah, (2010) *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia,
- Buchori, Didin S. (2009). "Sejarah Politik Islam," Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N. and Widiastuti, T. (2018). "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), pp. 1–13.
- Chalil, Z. F. (2009) *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: khazanah ekonomi syariah*. Erlangga.
- Chamid, Nur. (2010). "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U. (1995) *Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought*.
- Chapra, M. U. (2000) *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Chapra, M. Umer. (1997). "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil," Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Chapra, M. Umer. (2001). "The Future of Economics: An Islamic Perspektif," Jakarta: SEBI.
- Damanik D., Lora E.K., Ari M.G., Elidawaty P., Adriansah S., Hengki M.P.S., Abdurrozzag H., Muhammad F.R., Eko S., Bonaraja P., Edwin B., Yuniningsih, (2021), *Ekonomi Manajerial*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 167-188.
- Damanik D., Pawan D.P., Anita F.P., Akhmad M., Ince W., Edwin B., Arfandi S.N., Bonaraja R., Wasrob N. (2021a), *Sistem Ekonomi Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 77 - 87.
- Djamil, F. (2013). "Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep", Jakarta: Sinar Grafika.

- Djazuli, H. A. (2021). "Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi", Jakarta: Prenada Media.
- Edwin, M. (2007) Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edwin, Mustofa dkk. (2007). "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam," Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, R. (2003) Produksi Dalam Islam. Yogyakarta: Megistra Insania Press.
- Euis, Amalia. (2010). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," Depok: Gramata Publishing.
- Fahlefi, R. (2018) 'PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI', JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah).
- Fanani, M. and Langit, M. H. (2008). "Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi", Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Faried A.I., Edwin B., Bonaraja P., Idah K.D., Syamsul B., Eko S., (2021), Sosilogi Ekonomi. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 11 - 24.
- Fauzi, Iskandar dkk. (2019). "Sejarah pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)," Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Fikri Sirhan, Wiyani Wahyu, S. A. (2016) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Mahasiswa', Jurnal Bisnis dan Manajemen, 3(1), pp. 120–134.
- Fuadi, Imam. (2011). "Sejarah Peradaban Islam," Yogyakarta: Teras.
- Furqon, I. K. (2018) 'TEORI KONSUMSI dalam ISLAM', Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. doi: 10.32332/adzkiya.v6i1.1169.
- Furqon, I. K. (2018) 'Teori Konsumsi dalam Islam', Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1), pp. 1–18. doi: 10.32332/adzkiya.v6i1.1169.
- Gaol, A. L., Hidayat, K. and Sunarti (2016) 'Pengaruh Kualitas Produk terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen (Survei pada Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Administrasi Tahun Akademik 2012/2013 Universitas Brawijaya yang Menggunakan Smartphone Samsung)', Jurnal Administrasi Bisnis, 38(1), pp. 125–132.
- Gitosudarmo, I. (2002) 'Manajemen Operasi', Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM.

- Hakim, Abu Unaisah A. (2013). "Risalah Islamiyah Dalam Mengenal Iqtishadiyah Islamiyah (Ekonomi Islam)," Jakarta: Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan.
- Haneef, A. (2010) *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2010). "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," Jakarta: Rajawali Pers.
- Haq, S. . (2013) 'Distribution of Income and Wealth in Islam', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 2 (V)(No. 2 (June)), pp. 38–39.
- Haroen, N. (1997). "Ushul Fiqh I, cet. ke 2", Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, H. (2010). "Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah", Depok: Gramata Pub.
- Hasjmy, A. (1993). "Sejarah Kebudayaan Islam," Jakarta: Bulan Bintang.
- Hikmahyatun, S.F. (2019), "Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, pp. 17–45.
- Huda, Nurul. (2015). "Ekonomi Pembangunan Islam," Jakarta: Prenada Media Group.
- Iljas, A. (2007). "Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan Permasalahan Bunga Bank", *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 9 (1), pp. 37–68.
- Iqbal, Ichsan. (2012). "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar." *Jurnal Katulistiwa - Journal of Islamic Studies*, 2 (1).
- Irdawati, Mardia, Vina N., Edwin B., Astrie K., Hengki M. P. S., Arnold S. H., Sardjana O.M., Yessy K., (2021), *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 31 – 54.
- Jaelani, A. (2013), *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Syaria'ah Nurjati Press, Cirebon, Cirebon Indonesia, available at:<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3705.0480>.
- Janwari, Yadi. (2016). "Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer," Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Jenita and Rustam (2017) 'Konsep konsumsi dan perilaku konsumsi islam', JEBI:Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), p. 83.
- Joni, Y. (2019), Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir Al-Shadr, Wade Group, Ponorogo.
- Karim, A. A. (2002) Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: IIIT.
- Karim, A. A. (2002) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: _e International Institute of Islamic _ought (IIIT).
- Karim, Adiwarmar A. (2001). "Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer," Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmar A. (2015). "Ekonomi Mikro Islam (Ed. Kelima)," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmar A. (2017). "Ekonomi Makro Islam (Ed. Ketiga)," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Khan, M. A. (1989) 'Methodology of Islamic Economics' in Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications.
- Khan, S., Ejaz, A. and Abu, M. (2019) 'Zakat – Financial Inclusion Nexus : Empirical Evidence from Pakistan', 8(9).
- Kotler, P. dan K. (2007) Manajemen Pemasaran. Jilid I, E. Jakarta: PT. Indeks.
- Kumpulan Hadis-Hadis
- Kuran, T. (1995) 'The inevitability of future revolutionary surprises', American Journal of Sociology, 100(6), pp. 1528–1551.
- Maharani, Dewi dan Hidayat, T. (2020) 'Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), pp. 409–412.
- Mahfud, M. (2007). "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi", Jakarta: LP3ES.
- Mahfudz, A.A. (2014), Pasar Dan Instrumen Keuangan Islam, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Mannan, M. A. (1986) Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics). Westview Press.

- Mannan, M. A. (1995) *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Mardani (2011). "Hukum ekonomi syariah di Indonesia", Bandung: Refika Aditama.
- Mardani, (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana,.
- Marzuki I., Ernati B., Fitria Z., Agung M.V.P., Hesti K., Deasy H.P., Dina C., Jamaludin, Bonaraja P., Ratna P., Muhammad C., Edwin B., Efendi S., Abdul R.S., Nasrullah, Puji H., Faizah M., Sukarman P., Muhammad F.R., Eka A., (2021), *Covid-19 Seribu Satu Wajah*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 107-126.
- Mawardi (2007) *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Metwally, M. M. (1995) 'Teori dan model ekonomi Islam', Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- Metwally, M. M. (1995). "Teori dan model ekonomi Islam", Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- Mirakhor, A. and Askari, H. (2010) *Islam and the path to human and economic development*. Springer.
- Muchtar, K. (1995). "Ushul fiqh", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
- Mufid, Moh, L. M. H. I. (2018). "Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi," Kencana. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=PcNoDwAAQBAJ>.
- Muhammad (2004) *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Muhammad Al-Mubarrak (1972) *Nizaam Al-Islam Al-Iqtisadi Mabadi Wa Qawaaid Ammah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mukaromah, N.F. and Wijaya, T. (2020), "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Pesrpektif Islam", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, Vol. 4 No. 2, pp. 24–32.
- Muklis, M. M., Didi Suardi, L. and Ek, M. A. (no date). "PENGANTAR EKONOMI ISLAM", Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Mundir, A. (2015) *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Surabaya: Kopertais IV Press.

- Munthe R.N., Mardia, Nur A.N., Edwin B., Ahmad S., Anita F.P., Yuliasnita V., Eko S., Arfandi S.N., Abdul R., Darwin D., Bonaraja P., Hasyim, (2021), *Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 41-62.
- Naryati. (2010). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Asnawi, (2019) *Nilai-nilai Syariah Di Lembaga Keuangan Modern Tinjauan Teoritis dan Empiris*, Maland, Literasi Nusantara,
- Nuruddin, M. Ali. (2006). "Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). (2008). "Ekonomi Islam," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, Y. (2018). "Ekonomi syariah", Penerbit Aria Mandiri Group. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=6FluDwAAQBAJ>.
- Pulungan, J. Suyuthi. (1994). "Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Purba B., Dewi S.P., Pratiwi B.P., Pinondang N., Elly S., Darwin D., Luthfi P., Darwin L., Fajrillah, Abdul R., Edwin B., Eko S., (2021), *Ekonomi Internasional*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 163-185.
- Purba B., Muhammad F.R., Edwin B., Diana P.S., Antonia K., Darwin D., Annisa I.F., Darwin L., Nadia F., Noni R., Rahman T., Nur A.N., (2021a), *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-63.
- Pusey, M. (1991) *Economic Rationalism in Canberra*. Canberra: Cambridge University Press.
- Quiggin, J. (1997) 'Economic rationalism', *Crossings*, 2(1), pp. 3–12.
- Rahmadana M.F., Bonaraja P., Elidawaty P., Ahmad S., Nur Z., Irdawati, Hengki M.P.S., Eko S., Edwin B., Martha A.C.K., (2021), *Sejarah Pemikiran Ekonomi : Pemikiran dan Perkembangan*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 111 – 123.
- Rahmi, A. (2015), "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2, p. 177.

- Rozalinda, (2017) *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada,
- Rusmijati, R. (2017), *Teori Ekonomi Mikro I*, Cetakan 1., Penerbit Graha Cendekia, Yogyakarta.
- Sada, H. J. (2017) 'Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. doi: 10.24042/atjpi.v8i2.2126.
- Sahroni, Oni & Karim, Adiwarmarman A. (2015). "Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siagian, V., Muhammad F.R., Edwin B., Pretiwi B.P., Lora E.N., Nur A.N., Robert T.S., Endang L., Elisabeth L.M., Hengki M.P.S., Agustian B.P., Bonaraja P., (2020), *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-54.
- Siregar P.A., Suptriyani, Luthfi P., Astuti, Khairul A., Hengki M.P.S., Rosintan S., Elly S., Irdawati., Eko S., Misnawati, Bonaraja P., Sudang S., Hasyim, Edwin B., Arfandi S.N., (2021), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 209-238.
- Siregar R.T., Muhammad F.R., Bonaraja P., Lora E.N., Eko S., Pinondang N., Edwin B., Valentine S., (2021a), *Ekonomi Industri*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 93 – 103.
- Siswanti I., Conie N.B.S., Novita B., Edwin B., Rahmita S., Sudirman, Mahyuddin, Luthfi P., Laura P., (2020), *Manajemen Risiko Perusahaan*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-58.
- Sou'yb, Joesoef. (1977). "Sejarah Daulah Umayyah I," Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarmanto E., Astuti, Iskandar K., Edwin B., Hengki M.P.S., Yuniningsih, Irdawati, Nugrahini S.W., Valentine S., (2021), *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 49 - 74.
- Sudarmanto E., Fastabiqul K., Darwin D., Elidawaty P., Adat M. P., Arfandi S.N., Bonaraja P., Edwin B., Eva S., Astuti., Hendri S., (2021a), *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Sudarsono, Heri. (2002). "Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar," Yogyakarta: Ekonista.

- Sugeng R., Edwin B., (2020), Konsep dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar. *Manor Jurnal Manajemen dan Organisasi Review* 2 (1), pp 76 – 85.
- Suleman A.R., Hengki M.P.S., Pawan D.P., Edwin B., Darwin D., Pinondang N., Arfandi S.N., Andi N.H., Bonaraja P., Lora E.N., (2021), *Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 41-63.
- Sumar'in (2013) *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perpektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyadi, Dedi. (2008). "Sejarah Pemikiran Islam (Cet. ke-10)," Bandung: Pustaka Setia.
- Syarif, F. (2019). "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Pleno Jure*, 8 (2), pp. 1–16.
- Syarifuddin, A. (2008). "Ushul Fiqh II", Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Syarifuddin, dkk. (2020). "Ekonomi Syariah," Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tjiptono, F. (2014) *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ulum, Bahrul. (2016). "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam," *Itishadia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01 (02).
- Wright, J. (2003) *The Ethics of Economic Rationalism*. Australia: University of New South Wales Press Ltd.
- Wulfiah. (2016). "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar," *Asy-Syar'iah*, 01 (1).
- Yatim, Badri. (2017). "Sejarah Peradaban Islam," Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zaman N., Syafrizal, Muhammad C., Sukarman P., Erniati B., Hengki M.P.S., Edwin B., Eko S., Koesriwulandari, Puji H., (2021), *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 103-128.
- Zubaidah, Siti. (2011). "Sejarah Peradaban Islam," Medan: Wal Ashri Publishing.

Biodata Penulis



Fuadi, S.E., M.S.M., Lahir di Kabupaten Aceh Besar, 22 April 1986, Menyelesaikan Studi S-1 di Universitas Malikussaleh Tahun 2010. Melanjut Studi Magister (S-2) di Program Pasca Sarjana Magister Sains Manajemen Universitas Malikussaleh lulus pada tahun 2014. Saat ini aktif mengajar Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Ekonomi Syariah. Berkolaborasi dengan beberapa penulis untuk menulis buku :

Perbankan Syariah (Sebuah Kajian Kontemporer), Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran : Teori Dan Pengembangan, Perilaku Konsumen Di Era Digital, Manajemen Usaha Kecil dan Menengah.



Eko Sudarmanto. Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM)

Jakarta, SMA Negeri Simo Boyolali, SMP Muhammadiyah 6 Klego Boyolali, dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP), Certified of Sharia Fintech (CSF), dan Certified Book and Paper Authorship (CBPA). Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, sebelumnya sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di

Indonesia cabang Jakarta (> 25 tahun) dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Email penulis: ekosudarmanto.umd@gmail.com .

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag lahir pada tanggal 15 Nopember 1968 di Kota Pematangsiantar, menempuh pendidikan S1 IAIN SU Medan, S2 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan S3 UIN Alauddin Makassar. Dosen tetap di IAIN Ternate



Sri Martina lahir di Tonduhan, pada 27 Maret 1986. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara Kota Medan. Melanjutkan studi S2 dengan mendapatkan gelar Magister Ilmu Akuntansi (M.Si) di Universitas Sumatera Utara Kota Medan. Dan mulai Agustus 2020 bergabung menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.



Noni Rozaini Lahir Di Medan 2 Juli 1978 Anak dari seorang guru (Alm Dra Rodhiah Muchtar dan Drs Zulkarnain M). Mengenyam pendidikan S1 di UNRI Pekanbaru (1996-2000). S2 di UNSYIAH Banda Aceh (2003-2005) dan S3 di UINSU Medan (2013-2017} Memulai karir sebagai seorang dosen pada tahun 2003 hinnga sekarang di beberapa Universitas Negeri dan Swasta di Sumatera Utara.



Nurani Puspa Ningrum, S.E., M.E lahir di Temanggung, pada 17 Oktober 1993. Pendidikan yang ditempuh dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tembarak, kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Temanggung, lanjut memutuskan untuk masuk MA Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta, dan melanjutkan keperguruan tinggi di program studi S1-Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sapaan akrab yang biasa diberikan oleh kawan-kawannya adalah nurani, yang

merupakan putri pertama dan satu-satunya dari pasangan Sutariyah (ibu) dan Alm. Basuki Abu Yazid (ayah). Kini berkerja disalah satu universitas swasta di Kudus yaitu Universitas Muhammadiyah Kudus pada prodi S1-Ekonomi Syariah.

HP : 089683960727

E-mail : nuranipuspa@umkudus.ac.id



Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, S.E.I., M.E.I lahir di Medan pada tanggal 28 Januari 1990. Menempuh pendidikan S-1 dan S-2 bidang studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan sedang melaksanakan Studi Program Doktor S-3 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini bertugas sebagai dosen di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si., lahir di Medan pada tanggal 14 September 1977. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi UMSU tahun 2000. Meneruskan studinya dan memperoleh gelas Magister Sains bidang Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala tahun 2004. Kemudian menyelesaikan program doktor Ilmu Perencanaan Wilayah pada tahun 2012 di Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kegiatan lain penulias saat ini adalah menjadi salah satu Wakil Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2016. Selain itu penulis

juga menjadi konsultan pada lembaga konsultan Banyaneer yang berdomisili di Adelaide – Australia untuk monitoring dan evaluasi, baseline, midline dan endline survei yang dilakoninya sejak tahun 2010. Saat ini penulis juga memiliki kanal youtube dengan nama DOSEN BIASA. Kanal kreatif yang mengkombinasikan antara edukasi dan komedi yang siap menginspirasi.



Edwin Basmar, lahir di Makassar, menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin, serta mengikuti Pendidikan Doktor di Northern Illinois University Amerika Serikat, dengan konsentrasi keilmuan pada bidang Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, menjalankan aktivitas sebagai Pengamat dan Peneliti di Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Moneter pada Bank Sentral.



Erna Hendrawati, S.E., M.Ak, sejak tahun 2005 menjadi seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beliau memperoleh Sertifikasi Pendidik sejak tahun 2013 dengan jabatan Akademik Lektor. Sebagai pengajar aktif, beliau tidak hanya melakukan pengajaran, namun juga melakukan penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Manajemen Keuangan, Akuntansi Sektor Publik, Pengantar Akuntansi I dan II, Analisis Laporan Keuangan, Matematika Ekonomi dan Statistika I. Bentuk pengabdian pada masyarakat yang beliau laksanakan adalah dengan

melakukan penyuluhan di beberapa desa di Jawa Timur dengan topik terkait ekonomi dan akuntansi. Melakukan penelitian tiap tahun baik dari pendanaan Universitas maupun Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

EKONOMI SYARIAH

Studi ekonomi syariah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan rancangan kebijakan publik terkait syariah, bagi pemangku kebijakan ekonomi dalam suatu negara. Pembuat kebijakan tersebut memerlukan kajian ini dalam merumuskan kebijakan-kebijakan modern yang sesuai syariah.

Dalam buku ini memuat materi-materi terkait ekonomi syariah secara lebih terperinci dan ringkas, dengan landasan dari Alquran dan Alhadits, serta memudahkan pembaca dalam memahami tiap-tiap kandungan dari buku ini dengan membahas beberapa kajian di antaranya :

Bab 1 Konsep dasar ekonomi Syariah

Bab 2 Pemikiran/ mazhab ekonomi syariah

Bab 3 Filsafat ekonomi Syariah

Bab 4 Dasar hukum dan metode pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi Islam

Bab 5 Konsep kebutuhan, konsumsi dalam Islam

Bab 6 Konsep kepuasan dan rasionalitas konsumen dalam Islam

Bab 7 Teori produksi dalam Islam

Bab 8 Prinsip distribusi pendapatan kepada pemilik faktor produksi menurut Islam

Bab 9 Mekanisme pasar menurut Islam

Bab 10 Struktur pasar menurut Islam



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-342-234-5

